repository.ub.ac.id

# PERAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

(Studi Komparatif pada PPID Kota Malang dan Kota Batu)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana**
**Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**PUTRI FIONA SARI**
**NIM. 155030701111004**

Dosen Pembimbing:
1. Dr. Tjahjanulin Domai, MS
2. Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**
**PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN**
**MALANG**
**2019**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

**MOTTO**

Let's do it right now !

Be happy, it is better to regret doing it than not doing it.

-Nakamoto Yuta

Musuh yang paling berbahaya diatas dunia adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

-Andrew Jackson

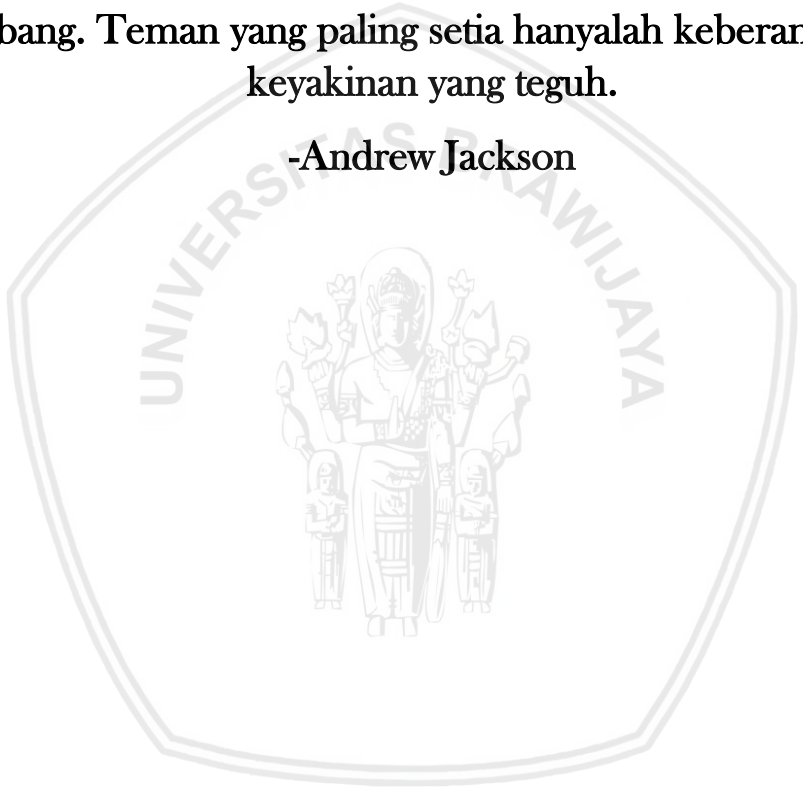



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah, ibu dan Kedua Saudara Perempuan Saya

Keluarga Besar Piliang

Teman-teman angkatan 2015 Ilmu Perpustakaan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

# LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

| | | |
|---|---|---|
| **Judul** | : | **Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat (Studi Komparatif pada PPID Kota Malang dan Kota Batu)** |
| **Disusun oleh** | : | **Putri Fiona Sari** |
| **NIM** | : | **155030701111004** |
| **Fakultas** | : | **Ilmu Administrasi** |
| **Program Studi** | : | **Ilmu Perpustakaan** |

**Malang, 5 Juli 2019**

| **Komisi Pembimbing** | **Komisi Pembimbing** |
|---|---|
| **Ketua** | **Anggota** |
| **Dr. Tjahjanulin Domai, MS** | **Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum** |
| **NIP. 19531222 198010 1 001** | **NIP. 201405 871204 1 001** |



iii

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan didepan Majelis Penguji Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 29 Agustus 2019

Jam : 10.00-11.00 WIB

Skripsi atas nama : Putri Fiona Sari

Judul : Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat (Studi Komparatif pada PPID Kota Malang dan Kota Batu)

Dan dinyatakan Lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

**Dr. Tjahjanulin Domai, MS**
**NIP. 19531222 198010 1 001**

Anggota

**Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum**
**NIP. 201405 871204 1 001**

Anggota

**Dr. Fadhilah Amin, M.AP.,Ph.D**
**NIP. 196912052005011003**

Anggota

**Anita Tri Widiyawati, SS.,MA**
**NIP. 2013048603222001**

repository.ub.ac.id

# PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 5 Juli 2019

Nama : Putri Fiona Sari
NIM : 155030701111004



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

# RINGKASAN

Putri Fiona Sari, 2019. **Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat (Studi Komparatif Kota Malang dan Kota Batu). Skripsi. Program Studi Ilmu Perpustakaan.** Jurusan Ilmu Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Komisi Pembimbing: Dr. Tjahjanulin Domai, MS dan Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum. 156 halaman + xvi

Indonesia saat ini menganut sistem *open government* atau sistem pemerintahan terbuka. Sistem *open government* memiliki ciri-ciri yaitu transparansi dalam birokrasi, partisipasi masyarakat dalam bernegara, dan kolaborasi antar komponen negara. Salah satu faktor pendukungnya adalah keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Kebijakan mengenai segala yang menyangkut keterbukaan informasi publik juga telah diatur dalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Dalam UU KIP juga disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib membentuk PPID atau Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik di suatu Badan Publik.

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di dua tempat yakni Kota Malang dan Kota Batu dengan situsnya yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kota Batu. Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dengan informan yang berkaitan sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema yang diambil. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantunya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PPID Kota Malang dan PPID Kota Batu telah berpedoman kepada UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Namun, tidak semua informasi publik yang ada dilingkup Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu dapat tersedia karena adanya beberapa lembaga atau badan publik yang masih tertutup. Selanjutnya dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui fungsi dan peran dari PPID. Rekomendasi untuk PPID Kota Malang dan Kota Batu pertama melakukan tindakan tegas kepada lembaga publik yang masih tertutup. Kedua rutin mengadakan sosialisasi mengenai PPID dan keterbukaan informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui fungsi dan peran PPID Kota Malang dan Kota Batu.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pelayanan Publik, *Open Government.*



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

# SUMMARY

Putri Fiona Sari, 2019. **The Role of Information and Documentation Management Officer in Implementing Public Information Disclosure to Public (Comparative Study in Malang City and Batu City).** Essay. Library Science Study Program. Department of Public Administration. Faculty of Administrative Sciences. Brawijaya University. Advisory Commission: Dr. Tjahjanulin Domai, MS and Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum. 156 pages + xvi

---

Currently, Indonesia adheres to open government system. The open government system has characteristic of transparency in bureaucracy, public participation in having state, and collaboration between state components. One of supporting factor is public information disclosure to public. Policies regarding all matters relating to public information disclosure have also been regulated in Act. of KIP Number 14 Year of 2008. In Act. of KIP has also been stated that every Public Agency is obliged to form IDMO or Information and Documentation Management Officer. IDMO is an officer who responsible for managing public information in a Public Agency.

This study was descriptive research with qualitative approach that located in two places which were Malang City and Batu City where their sites located in Communication and Information Office of Malang City and Batu City. The primary data source was obtained from several interviews with related informants while the secondary data was obtained from documents relating to the themes taken. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. While the research instruments were researcher, and several supporting tools such as interview guidelines, and their tools.

The study result concluded that IDMO of Malang City and Batu City had been guided by Act. Of KIP Number 14 Year of 2008 in carrying out their duties and responsibilities. However, not all of public information in the scope of Malang City and Batu City Government could be available because of the existence of several institutions or public agencies that were still closed. Furthermore, in this study, it was also found that there were still many people who did not know the functions and the role of IDMO. The researcher recommended to the IDMO of Malang City and Batu City that they should make a firm action to public institutions that were still closed. Then, routinely hold socialization about IDMO and information disclosure to public, thus the public would know more about the functions and role of IDMO.

Keywords: Public Information Disclosure, Information and Documentation Management Officer (IDMO), Public Service, Open Government.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul "**Peran Pejabat Pengolala Informasi dan Dokumentasi dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat (Studi Komparatif Kota Malang dan Kota Batu)"**. Penyusunan penelitian skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti berterima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik FIA UB;
3. Bapak Dr. Muhammad Shobaruddin, MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan FIA UB;
4. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Plt. Ketua Komisi Pembimbing;
5. Bapak Muhammad Rosyihan Hendrawan, S.IP., M.Hum. selaku Anggota Komisi Pembimbing;
6. Bapak Zulkifli Amrizal, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
7. Bapak Drs. Siswanto MM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu;
8. Ibu Isminarti, SP. selaku Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
9. Bapak Fadli, ST selaku Kepala Seksi Layanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu;
10. Bapak Laode KB Al Fitra, SP, MM selaku Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;

11. Bapak Dani Maroe Beni, S.Sn., M.Med.Kom selaku Anggota Seksi Layanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
12. Bapak Agung Supriadi, SP selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu;
13. Seluruh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kota Batu;
14. Keluarga, Orang Tua, teman-teman serta semua pihak yang membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian penelitian skripsi.

Demikian ucapan terima kasih dari peneliti. Besar harapan peneliti agar penelitian skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat kedepannya bagi semua pihak.

Malang, 17 April 2019

Peneliti

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**MOTTO** ..... **i**

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **ii**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI** ..... **iv**

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI** ..... **v**

**RINGKASAN** ..... **vi**

**SUMMARY** ..... **vii**

**KATA PENGANTAR** ..... **viii**

**DAFTAR ISI** ..... **x**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiii**

**DAFTAR TABEL** ..... **xiv**

**DAFTAR BAGAN** ..... **xv**

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... **xvi**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Kontribusi Penelitian ..... 9

E. Sistematika Penelitian ..... 10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **12**

A. Penelitian Terdahulu ..... 12

*B. Open Government* ..... 14

*1.* Pengertian *Open Government* ..... 14

2. *Open Government* di Indonesia ..... 15

C. Administrasi Publik ..... 16

1. Pengertian Administrasi ..... 16

2. Pengertian Administrasi Publik ..... 17

3. Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik ..... 18
D. Pelayanan Publik ..... 19
1. Pengertian Pelayanan Publik ..... 19
2. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ..... 22
E. Informasi Publik ..... 24
1. Pengertian Informasi Publik ..... 24
2. Jenis-jenis Informasi Publik ..... 26
3. Kebutuhan Informasi ..... 29
4. Keterbukaan Informasi Publik ..... 31
F. Pengertian Peran ..... 34
G. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ..... 36
1. Pengertian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ..... 36
2. Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ..... 37
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 39**
A. Jenis Penelitian ..... 39
B. Lokasi Penelitian ..... 40
C. Fokus Penelitian ..... 41
D. Sumber Data ..... 42
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 43
F. Instrumen Penelitian ..... 45
G. Analisis Data ..... 46
H. Keabsahan Data ..... 49
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 51**
A. Gambaran Umum Kota Malang ..... 51
1. Sejarah Singkat Kota Malang ..... 51
2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Malang ..... 52
B. Gambaran Umum Kota Batu ..... 54
1. Sejarah Singkat Kota Batu ..... 54
2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Batu ..... 55
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 57

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang ..... 57
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu ..... 63
3. Malang Corruption Watch (MCW) ..... 66
D. Penyajian Data dan Hasil Observasi ..... 69
1. Peran PPID Kota Malang dan Kota Batu ..... 69
2. Faktor Pendukung dan Penghambat ..... 120
a. Faktor Pendukung ..... 121
b. Faktor Penghambat ..... 122
3. Upaya PPID Kota Malang dan Kota Batu ..... 125
E. Analisis Data ..... 129
1. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Malang ..... 129
2. Faktor Pendukung dan Penghambat ..... 142
a. Faktor Pendukung ..... 142
b. Faktor Penghambat ..... 143
3. Perbandingan Upaya PPID Kota Malang dan Kota Batu ..... 145
**BAB V PENUTUP ..... 148**
A. Kesimpulan ..... 148
B. Saran ..... 150
**DAFTAR PUSTAKA ..... 153**

# DAFTAR GAMBAR

**Gambar 3.1** Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif ..... 49
**Gambar 4.1** Peta Kota Malang ..... 54
**Gambar 4.2** Peta Kota Batu ..... 57
**Gambar 4.3** Ruang Pelayanan PPID Kota Malang ..... 74
**Gambar 4.4** Alur Pemohonan Informasi Publik ..... 76
**Gambar 4.5** Form Pendaftaran User .....81
**Gambar 4.6** Pintu Masuk Ruang PPID Kota Malang ..... 92
**Gambar 4.7** Ruang Pelayanan PPID Kota Batu ..... 94
**Gambar 4.8** Ringkasan APBD 2018 ..... 101
**Gambar 4.9** Formulir *Online* Permohonan Informasi Publik ..... 103
**Gambar 4.10** Tampilan Aplikasi Among Warga ..... 105
**Gambar 4.11** Tampilan Aplikasi Among Tani ..... 106
**Gambar 4.12** Tampilan Aplikasi Among Kota ..... 112
**Gambar 4.13** Pemberian Materi Oleh Narasumber 1 ..... 112
**Gambar 4.14** Pemberian Materi Oleh Narasumber 2 ..... 113
**Gambar 4.15** Ruang Pelayanan PPID Kota Batu ..... 119
**Gambar 4.16** PPID Kota Batu Menjelaskan Sistem Kerja Website ..... 119



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Jumlah PPID pada Pemerintah Daerah.....6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....12
Tabel 4.1 Permohonan Informasi Publik Oleh MCW Kota Malang .....79
Tabel 4.2 Permohonan Informasi Publik di PPID Kota Batu.....107
Tabel 4.3 Permohonan Informasi Publik Oleh MCW Kota Batu.....109
Tabel 4.4 Perbedaan PPID Kota Malang dan Kota Batu .....139
Tabel 4.5 Persamaan PPID Kota Malang dan Kota Batu .....141

repository.ub.ac.id

# DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Struktur Organisasi PPID Kota Malang..... 60
Bagan 4.2 Struktur Organisasi PPID Kota Batu.....65

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

# DAFTAR LAMPIRAN

Log Book Penelitian.....157

Curiculum Vitae.....158

Lampiran Pedoman Wawancara.....160

Lampiran Hasil Wawancara PPID Kota Malang dan Kota Batu.....164

Lampiran Poster PPID Kota Malang dan Kota Batu.....224

Infografis PPID Kota Malang.....227

Infografis PPID Kota Batu.....228

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau disebut dengan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan atau menyangkut dengan kepentingan rakyat seperti proses perumusan, dan pelaksanaan kebijakan publik, harus didasarkan kepada kedaulatan rakyat, dengan artian rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis ini, tentunya menjadi salah satu ciri-ciri dari *Open Government* atau Pemerintahan yang terbuk. Indonesia pada era tahun 2000-an telah menganut sistem pemerintahan terbuka ciri-ciri yaitu adanya transparasi dalam birokrasi, partisipasi masyarakat dalam bernegara, dan kolaborasi antarkomponen negara (Dipopramono, 2017:17).

Pelaksanaan dari sistem pemerintahan terbuka salah satunya yaitu peran masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik. Peran aktif dari masyarakat tersebut menjadikan sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat demokratis dan terbuka dapat berjalan dengan semestinya. Menurut Hamdi

(2014:37) kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujudnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelengaraan pemerintahan negara. Penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan tersebut tentunya tidak terlepas dari administrasi publik yang merupakan bagian dari kebijakan publik, dengan tujuan untuk melayani masyarakat. Melalui peran aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, maka pemerintah akan mudah mengetahui dan memahami apa yang di butuhkan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih perlu banyaknya perbaikan baik dari segi efisiensi pelayanan, mengenali kebutuhan masyarakat dan keadilan atau penyamarataan dalam melayani masyarakat. Menurut Sirajuddin *et al* (2012:102) dalam sektor pelayanan publik berbagai hasil kajian menemukan paling-tidak ada tiga masalah penting yang perlu pasca diberlakukan peraturan otonomi daerah, yaitu besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik yang buruk dapat memunculkan praktik menyimpang yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Salah satu penyebab dari praktik menyimpang tersebut adalah kurangnya keterbukaan informasi publik dari pemerintah yang menyebabkan masyarakat kurang dapat mengontrol dan berpatisipasi dalam proses perumusan, dan pelaksanaan kebijakan publik yang memicu praktik KKN.

Hasil kajian yang dilakukan oleh *Governance Assesment Survey (*GAS) dalam Sirajuddin *et al* (2012:05) pada tahun 2006 juga menunjukan bahwa pemerintah

belum dapat menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan publik dengan baik yang ditunjukan dengan rendahnya aksesbilitas berbagai jenis pelayanan publik di daerah. Bahkan kondisinya semakin buruk bagi kelompok penduduk miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan permodalan. Menurut Sirajuddin *et al* (2012:113) UU KIP secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi, dokumen, dan data diintegrasikan sebagai bagian inheren dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang dibutuhkan juga telah diatur oleh organisasi dunia yakni PBB sejak tahun 1946 yang mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyebutkan bahwa "Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fudemental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)".

Menurut Piotrowski dan Van Ryzing, (2007) dalam transparasi informasi publik bertujuan untuk mengatur dan mengontrol peninjauan dan evaluasi tindakan oleh lembaga otoritas. Transparasi informasi yang dilakukan lembaga otoritas publik dapat menjadi kunci dalam jalannya pemerintah yang demoktratis sesuai dengan Deklarasi Hak-Hak Manusia tahun 1789 (Darch dan Underwood, 2010). Namun, tidak semua informasi dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat, terdapat beberapa informasi yang dijaga dan dirahasiakan oleh negara dengan tujuan menjaga keamanan nasional.

Sejalan dengan pendapat diatas transparasi juga diartikan sebagai tuntutan bagi pemerintah yang harus mau dan mampu bersikap terbuka atau segala aktifitas

yang dilakukannya, membuka ruang-ruang untuk menerima kritikan dan masukan serta evaluasi setiap kebijakan oleh publik (Indiahono, 2016:54-55). Sementara itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28F menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pada era reformasi peran masyarakat ditingkatkan dalam mengawasi dan mendukung kinerja pemerintah. Menurut Adisasmita (2015:52) gerakan reformasi mendorong kemajuan dalam bidang politik, serta usaha penegakan kedaulatan rakyat, peningkatan peran masyarakat disertai dengan pengurangan dominasi peran pemerintah dalam kehidupan politik. Penjelasan mengenai terbentuknya UU KIP di Indonesia terdapat dalam Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika, (2010:3) yang mepaparkan bahwa:

> "Pembentukan UU KIP di Indonesia terjadi pada era reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan 3 (tiga) tuntutan yaitu demokratisasi, transparasi, dan supermasi hukum dan HAM. Tujuan dari pembentukan UU KIP ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance)* melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparasi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik".

Sesuai dengan UU KIP dalam pelaksanaannya terdapat kedua belah pihak pada posisi yang berbeda yakni pihak yang menyediakan informasi dan pihak yang menerima informasi. Pihak yang menyediakan informasi disebut sebagai Badan Publik yang tediri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan

lain yang fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau keseluruhan dananya berasal dari APBN, APBD, atau Organisasi non pemerintah yang sebagian atau keseluruhan dananya berasal dari APBN, APBD, sumbangan dari masyarakat. Sedangkan, pihak yang menerima informasi adalah masyarakat umum atau pemohon informasi publik.

Sejak disahkannya UU KIP pada tahun 2008 dan berlaku pada tahun 2010 banyak ditemukan permasalahan dari lembaga publik dalam pengelolaan informasi di Indonesia, yang belum berjalan secara maksimal. Salah satunya ketidaksiapan badan publik yaitu pembentukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sedangkan, pembetukan PPID dalam pelaksanaan kebijakan UU KIP telah diatur lebih lanjut pada Pasal 13 UU No 14 Tahun 2008. Tugas dari PPID ini adalah bertanggung jawab dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pada Pasal 13 UU KIP juga menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana maka setiap Badan Publik harus menunjuk PPID. Penunjukan PPID pada masing-masing Badan Publik paling lama dua tahun sejak UU KIP diberlakukan, atau sejak terbitnya PP Nomor 61 Tahun 2010 yakni pada 30 April 2010. Artinya semua Badan Publik seharusnya sudah membentuk PPID pada 30 April 2012.

**Tabel 1.1 Data Rekapitulasi Jumlah PPID pada Pemerintah Daerah**

| No. | Pemda | Jumlah | PPID | Presentase |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Provinsi | 34 | 34 | 100% |
| 2. | Kabupaten | 416 | 329 | 79,08% |
| 3. | Kota | 98 | 96 | 87,75% |
| | Total | 548 | 459 | 83,76% |

*Sumber: Data PPID Kemendagri (2017)*

Dari data rekapitulasi diatas, mengenai pembentukan PPID dalam Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017, dari situs *https://ppid.kemendagri.go.id/* menyebutkan bahwa pembentukan PPID telah mencapai total 80% pada pemerintahan daerah dengan persentase tertinggi ada pada wilayah provinsi dan untuk wilayah kabupaten berada pada posisi terbawah. Pada data tersebut menunjukan bahwa adanya perkembangan yang cukup pesat dalam pembentukan PPID. Sehingga diharapkan pada tahun 2018 dapat tercapainya sejumlah 548 PPID Pemda (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

Kondisi keterbukaan informasi publik di Kota Malang menurut *Malang Corruption Watch* (MCW) yang lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang anti korupsi menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik di pemerintahan Kota Malang masih kurang, dibandingkan dengan kota/kabupaten lain dan menilai Kota Malang masih tertutup. Pernyataan ini disampaikan terkait dengan Peraturan-peraturan Walikota, terutama APBD yang dinilai belum terbuka ke publik dan dokumen-dokumen kontrak pengadaan yang masih belum transparan.

Namun, beda halnya dari pernyataan dari *Malang Corruption Watch* (MCW) pemerintahan Kota Malang dan Kota Batu mendapatkan penghargaan dari ajang penghargaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Award pada tahun 2018 sebagai kota dengan sistem pelayanan informasi publik terbaik kabupaten/kota kategori B (Terbuka). Kondisi keterbukaan informasi publik di Kota Batu pada tahun sebelumnya dapat dikatakan tertutup karena mendapatkan predikat kategori D.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai keterbukaan informasi dan pejabat yang mengelola informasi tersebut. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti bagaimana peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di dua kota pada Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Malang dan Kota Batu, dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagai wujud implementasi dari UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dikarenakan adanya perbedaan diantara kedua belah pihak yakni dari pemerintah dan lembaga masyarakat. Penelitian ini menggunakan studi komparatif yaitu membanding dua tempat sebagai fokus penelitian. Dari latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul **"Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat (Studi Komparatif pada PPID Kota Malang dan Kota Batu**).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Malang dan Kota Batu dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi kepada masyarakat ?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Malang dan Kota Batu dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi kepada masyarakat ?
3. Bagaimana upaya dari Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Kota Malang dan Kota Batu dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan peran PPID Kota Malang dan Kota Batu dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi.
2. Mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat peran PPID Kota Malang dan Kota Batu dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi.

3. Mengetahui, menganalisa, dan mendeskripsikan upaya dari Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Kota Malang dan Kota Batu dalam keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

## D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara akademis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis
    a. Meningkatkan kemampuan penalaran dan analisis dalam menyikapi kebijakan pemerintah sekaligus sebagai usaha dalam menerapkan disiplin ilmu yang telah diperoleh.
    b. Sebagai bahan referensi bagi pengembangan keilmuan pada ranah perpustakaan dan ilmu informasi khususnya kajian mengenai keterbukaan informasi publik.
2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Peran dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik di Kota Malang dan Kota Batu dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat, terutama bagi pihak pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi publik yang akan disampaikan kepada masyarakat.

## E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini berdasarkan buku pedoman penyusunan dan ujian skripsi, terbagi menjadi lima bab yang berhubungan satu sama lain. Adapun penjelasan mengenai sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang masalah penelitian, yaitu mengenai keterbukaan informasi adan peran PPID Kota Malang dan Batu dalam memberikan pelayanan terkait keterbukaan informasi publik. Selanjutnya rumusan masalah dari penelitian, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini mengemukakan tentang teori-teori atau temuan dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalah yang diangkat peneliti. Adapun teori-teori yang dikemukan diantaranya: administrasi publik, pelayanan publik, informasi publik, kebutuhan informasi, keterbukaan informasi publik, dan pejabat pengelola informasi, dan dokumentasi (PPID).

**BAB III: METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data yang diperoleh selama penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

**BAB V : PENUTUP**

Memaparkan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dapat dijadikan acuan, untuk diperlukan sebagai pendukung data dan pertimbangan oleh penulis. Penulis menggunakan beberapa jurnal penelitian terdahulu sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Penulis tidak menemukan judul yang sama dengan judul penulis pada penelitian yang sebelumnya. Berikut ini peneltian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian ini:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No. | Judul, Penulis, Tahun | Metode Penelitian | Gambaran Penelitian | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan serta Penyediaan Informasi Publik Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang oleh Nofika Hendra (2016) | Pendekatan Kualitatif | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran dari pengimplementasian dari UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, dan permasalahan yang dihadapi dalam keterbukaan informasi publik di Kota Tanjungpinang. | Penelitian ini menggunakan studi komparatif dengan membandingkan dua tempat sebagai objek penelitian. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Peran PPID dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Malang oleh Bima Sakti Wiyono Putro (2014) | Pendekatan Yuridis Sosiologis dan metode analisis diskriptif kualitatif | Gambaran penelitian ini adalah untuk mengkaji UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 khususnya peran PPID di Kota Malang. | Penelitian ini menggunakan studi komparatif dengan membandingkan dua tempat sebagai objek penelitian. |
| 3. | Kinerja Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik oleh Abdur Rohman Hakim (2016) | Penelitian deskriptif Pendekatan kuantitatif | Gambaran dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi public | Penelitian menggunakan studi komparatif dengan membandingkan dua tempat sebagai objek penelitian. |
| 4. | Implementasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Surabaya oleh Vience Mutiara Rumata (2012) | Penelitian deskriptif pendekatan kualitatif | Gambaran dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hambatan dalam penerapan PPID pada badan publik dan untuk mengetahui pada dua aspek, yaitu aspek teknis, (SOP) dan aspek persepsi masyarakat. | Penelitian ini menggunakan studi komparatif dengan membandingkan dua tempat sebagai objek penelitian. |

*Sumber: Olahan Peneliti (2018)*

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena lokasi penelitian ini berada pada dua tempat yakni Kota Malang dan Kota Batu. Penelitian ini akan membandingkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan terkait dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat apakah sudah berjalan secara optimal atau belum, dengan berpedoman kepada UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 dan landasan teori menurut para ahli.

## *B. Open Government*

### *1.* Pengertian *Open Government*

Istilah *Open government* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang terbuka atau transparan. Menurut Andhika (2017:93) penekanan dalam prinsip *Open Government* adalah transparansi tinggi data pemerintah untuk dapat dikonsumsi oleh publik dengan cara memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan dalam sistem ini mengarah pada penggunaan sistem teknologi dalam berbagai aktivitas pemerintah. Negara Indonesia sendiri telah merancang pembentukan negara terbuka dengan mengupayakan transparasi, partispasi, dan akuntabilitas diberbagai sektor pelayanan publik, diantaranya pendidikan, kesehatan, akses pada keadilan.

Menurut Ibnu Hamad dalam Dipopramono (2017:16-17) menyatakan bahwa pemerintahan terbuka merupakan *platfrom* pemerintahan muktahir dan paling modern dibandingkan dengan yang ada selama ini, yang terdiri dari pemerintahan kuat (*strong government)* atau pemerintahan yang membangun (*development*

*government)* yang ada dianut dunia pada era sebelum 1900-an dan pemerintahan yang baik (*good governance)* yang diterapkan pada era 1990-an.

**2. *Open Government* di Indonesia**

Pada tahun 2011 Indonesia telah menganut sistem pemerintahan terbuka dengan didukung beberapa faktor yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Sistem pemerintahan terbuka tersebut, berawal ketika Indonesia ikut serta dalam *Open Goverment Partnersip* (OGP) pada tahun 2011. Tujuan dari gerakan ini adalah mengamankan komitmen konkret untuk mempromosikan transparansi memberdayakan warga negara, memerangi korupsi, dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperkuat pemerintahan dalam semangat multi-pihak kolaborasi, serta Kejaksaan Agung yang diawasi oleh sebuah komite pengarah dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Terdapat delapan negara yang menjadi pendiri dari gerakan *Open Goverment Partnersip* (OGP) yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brazil, Filipina, Indonesia, Inggris, Meksiko, dan Norwegia. Negara Indonesia yang merupakan salah satu pendiri gerakan ini, telah membentuk Sektariat Nasional *Open Goverment* Indonesia (Seknes OGI) untuk memfasilitasi, mendorong, dan mensinergikan gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah. Melalui keterbukaan informasi publik ini lah dapat membentuk suatu negara menjadi *open government.* Adanya keterbukaan informasi publik dapat mengoptimalkan pengawasan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sistem pemerintahan yang terbuka akan menciptakan dan membentuk tata kelola

pemerintahan yang baik pula atau disebut sebagai (*good governance)* melalui transparasi, partsipasi, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan negara yang baik juga mampu mencegah penyalahgunaan dalam bentuk apapun oleh para penyelenggara negara.

## C. Administrasi Publik

### 1. Pengertian Administrasi

Administrasi merupakan pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dan bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien, dan rasional (Pasolong, 2012:51). Sedangkan menurut Utrecht (1955) dalam Indradi (2016:11) administrasi adalah gabungan yang dibawah jabatan pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas memerintah) yang ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat) dan badan-badan pemerintah dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah dari pada negara. Sejalan dengan pendapat diatas, menurut Nawawi (1990) dalam Syafiie (2003:5) administrasi diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dijelaskan juga dalam buku *Petunjuk Administrasi* Terbitan Universitas Gajah Mada administrasi dalam Syafiie (2003:6) sebagai berikut:

a. Suatu aktivitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditetapkan semula.

b. Suatu proses yang lazim terdapat dalam segenap usaha bersama, baik usaha pemerintah maupun usaha swasata, baik usaha sipil maupun usaha miiter, baik berskala besar maupun berskala kecil-kecilan.
c. Suatu pengorganisasian dan bimbingan orang-orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus.
d. Suatu proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses aktivitas dengan penataan yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan baik dari pemerintah, pihak swasta, sipil maupun militer, baik dalam kecil dan besar. Administrasi juga dapat diartikan sebagai pendayagunaan atau pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi.

**2. Pengertian Administrasi Publik**

Menurut Atmosudirdjo dalam (Indradi 2016:11) administrasi publik merupakan aparatur dari negara yang dikepalai dan digerakkan oleh pemerintah guna menyelenggarakan undang-undang kebijaksanaan dan kehendak-kehendak pemerintah. Pengertian lainnya administrasi publik oleh Pffifner dan Presthus (1960) dalam Syafiie (2003:31) terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Administrasi Publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
b. Administrasi Publik dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

c. Secara ringkas, Administrasi Publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Santosa (2012:47) elemen pokok dalam administrasi publik adalah bahwa setiap organ pemerintah, tanpa memandang tingkatanya, harus melayani urusan publik. Oleh karena itu, masyarakat juga berhak dalam mengeritik perilaku pemerintah serta berpendapat dalam keputusan yang tidak disetujuinya. Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik menekankan kepada fungsi negara yang bertugas kepada pelayanan publik, dengan berorientasi kepada masyarakat.

**3. Hubungan Administrasi Publik dengan Kebijakan Publik**

Administrasi publik merupakan dimensi dari kebijakan publik yang menjadi sarana untuk melayani kepentingan publik serta menetapkan strategi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan publik diartikan sebagai tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan negara. Adapun berikut ini ciri-ciri dari kebijakan menurut Anderson *et al* dalam (Abidin, 2012:23) sebagai berikut:

1. *Public policy is purposive, goal- oriented behavior rather than random or chance behavior.* Artinya setiap kebijakan harus memiliki tujuan. Pembuatan kebijakan tidak boleh sekedar asal buat atau karena kebetulan ada kesempatan membuatnya.
2. *Public policy consists pf courses of action-rather than separate, discrete desicion, or actions-performed by goverment officials.* Artinya, suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun, ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpertasi, dan penegakan hukum.

3. *Policy is what government do-not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
4. *Public policy may either negative or positive*. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.
5. *Public policy is based on law and is authoritative*. Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

Menurut Umami (2018:11) lembaga negara bertanggung jawab dalam merancang strategi yang mampu melayani masyarakat, dengan melakukan kegiatan administrasi publik yang berdemensi kebijakan publik. Maka hubungan administrasi publik dengan kebijakan publik dapat dikatakan bahwa administrasi publik yang dijalakan oleh aparat pemerintah berlandaskan pada kebijakan publik dengan tujuan mempertahankan kualitas dan kehidupan masyarakat.

## D. Pelayanan Publik

### 1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Santosa (2012:57) adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Selanjutnya, pengertian pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN Nomor 67 tahun 2003 dalam (Sirajuddin *et al*, 2012:12) adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan pengertian tersebut UU Pelayanan Publik mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sementara itu Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 tahun 2011 menyebutkan bahwa "pelayanan publik adalah kegaiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Pelayanan publik dari sisi hukum yang telah dijamin oleh UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum dasar pada Pasal 28D ayat (1) berbunyi: "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan yang sama dihadapan hukum"* dan ayat (3) yang berbunyi: *"setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*. Maka, Undang-undang dasar ini dapat menjadi acuan dalam memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Berikut ini beberapa dasar hukum yang telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kinerja pelayanan publik yang baik, (M.Zen et al, 2006: 29) :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
c. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
e. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 25/Kep/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
f. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26/Kep/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Publik.

Pelayanan publik yang baik akan mempengaruhi kualitas dari kinerja pemerintahan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Menurut Zhu & Peyrache (2017:286) kualitas dari pelayanan publik menjadi sangat penting bagi masyarakat, dan bagi pembuat kebijakan. Dari pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan standar hidup masyarakat secara lebih baik lagi. Pelayanan publik yang efektif juga dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, meningkatkan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam penggunaan sumber daya alam, dan memperdalam kepercayaan dalam pemerintahan dan administrasi publik (Fernandes & Fresly, 2016: 1160).

Berdasarkan beberapa pengertian pelayanan publik diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan hak-hak yang mendasar untuk warga negara yang diselenggarakan oleh Badan

Publik, yang berkaitan dengan kepentingan publik dimana pemerintah sebagai pemberi pelayanan.

**2. Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Asas-asas umum atau prinsip-prinsip pelayanan publik digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam meningkatkan kualitas dalam pelayanan dalam sektor publik. Menurut Manan (2001) dalam (Sirajudddin et al, 2012: 35) kemunculan asas-asas umum ini bertujuan untuk mencegah dan menghindarkan rakyat dari segala tindakan administrasi negara yang dapat merugikan dan menindas. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik atau disingkat dengan AAUPB berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih kabur atau kurang jelas. Bagi rakyat AAUPB berfungsi sebagai dasar dalam mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara yang merugikan dan bagi hakim dijadikan alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.

Adapun asas-asas umum yang harus dilaksanakan dalam penyelengaraan administrasi publik yang telah dijelaskan dalam pasal 3 UU Nomor 28 tahun 1999 dalam (Sirajuddin *et al*, 2012:40) sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum, adalah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

b. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan negara;
c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif akomodatif dan selektif;
d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
e. Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;
f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dilanjutkan oleh Levine dalam (Sirajudddin *et al*, 2012:41) bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik negara demokratis terdapat tiga indikator yang harus dipenuhi yaitu: *pertama* responsivitas adalah daya tanggap penyedia jasa terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan; *kedua*, responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan seberapa jauh proses pemberian pelayanan ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan; *ketiga*, akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan

seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan *stakenholders* dan norma-norma yang berkembangan dalam masyarkat.

Dari penjelasan diatas mengenai asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang baik sudah seharusnya dilaksanakan dengan proses administrasi yang sesuai dengan harapan setiap warga negara dan interaksi antara pejabat pemerintah dengan masyarakat umum berjalan secara baik, dengan memiliki landasan yang pasti dalam bertindak dan mengambil keputusan.

## E. Informasi Publik

### 1. Pengertian Informasi Publik

Buckland dalam Journal of American Society for Information Science (Juni 1991: 351-360) menjelaskan bahwa informasi terbagi menjadi tiga kategori yaitu informasi sebagai suatu proses, informasi sebagai suatu pengetahuan dan informasi sebagai suatu hal. Buckland juga menjelaskan berbagai jenis informasi, *pertama* yaitu data yang merupakan informasi yang telah dianalisis atau diproses. *Kedua* yaitu teks dan dokumen yang tidak hanya berbentuk kertas, surat, buku tetapi juga bisa mencakup gambar atau suara. *Ketiga* yaitu objek, menurut Buckland informasi pada suatu objek sama pentingnya dengan informasi yang terkandung dalam data dan teks. Pengertian informasi juga dapat diartikan dari segi denotatif dan konotatif, atau makna kontekstual. Berikut ini artian informasi menurut Kamus Encarta (2009) dalam Yusup (2016:4) sebagai berikut:

a. Informasi adalah pengetahuan, yakni pengetahuan tertentu yang dapat diperoleh atau dipasok melalui sesuatu;
b. Fakta-fakta, kumpulan fakta dan data mengenai objek spesifik;

c. Membuat fakta terketahui, komunikasi tentang fakta dan pengetahuan, pemberitahuan, pemberitaan;
d. Data yang diorganisasikan dalam komputer dengan cara tertentu sehingga memiliki makna bagi seseorang;
e. Dalam konteks hukum, bisa jadi maknanya adalah hasil penerapan bersalah atau tidak terhadap kasus kriminal.

Sedangkan, informasi menurut UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 adalah keterangan, pernyataan gagasan, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik maupun non-elektronik. Dapat disimpulkan bahwa informasi dapat diartikan berbeda-beda tergantung pada konteks serta aspek yang digunakan dalam memaknainya. Namun, pada prinsipnya informasi berasal dari data dan fakta atau kejadian yang direkam, baik secara elektronik maupun cetak dengan tujuan agar bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Selanjutnya, menurut (Lutfi & Satriawan, 2014: 57) informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima suatu Badan Publik Negara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik merupakan informasi yang bersifat terbuka dan boleh diakses oleh publik, terkecuali informasi yang dirahasiakan. Menurut Dipopramono (2017:25) informasi-informasi yang dirahasiakan bersifat ketat dan terbatas, Badan Publik tidak boleh sembarangan mengatakan bahwa suatu informasi yang

dikecualikan. Informasi publik yang dinyatakan rahasia oleh Badan Publik harus telah dilakukan uji konsekuensi terhadap bahaya yang ditimbulkan jika informasi tersebut dibuka (*consequential harm test).* Hasil uji konsekuensi informasi publik tidaklah mutlak, dengan alasan bahwa uji kepentingan publik diketahui bahwa informasi yang dikecualikan tersebut harus dibuka demi kepentingan publik yang lebih besar/luas dibandingkan risiko pengecualian yang telah dibuat, seperti dinyatakan dalam uji konsekuensi.

**2. Jenis-jenis Informasi Publik**

Informasi yang bersifat publik dapat dikelompokan berdasarkan subjek informasi yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kegiatan setiap satuan kerja. Adapun pengklasifikasian informasi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

**a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala** meliputi:

1. Informasi tentang profil Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD/ Satuan Pendidikan;
2. Ringkasasn informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup SKPD/BUMD/Satuan Pendidikan;
3. Ringkasasn informasi tentang kinerja dalam lingkup SKPD/BUMD/Satuan Pendidikan;
4. Ringkasan laporan keuangan dan akses informasi publik;
5. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan /atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/SKPD/BUMD/ Satuan Pendidikan;

6. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dihubungi;
7. Informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan;
8. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang/jasa sesuai dengan peratuuran perundang-undangan terkait.

**b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta**

Yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (sesuai ketentuan pasal 30 dan pasal 31).

**c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat**

meliputi :

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Hasil Keputusan Walikota/Kepala SKPD masing-masing dan latar belakang pertimbangannya;
3. Seluruh dokumen yang ada berikut dokumen pendukungnya;
4. Rencana kerja program/kegiatan termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Daerah/SKPD masing-masing;
5. Perjanjian Pemerintah Daerah/SKPD masing-masing dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan terbuka untuk umum;

7. Prosedur kerja Pengawai Pemerintah Daerah/SKPD masing-masing yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8. Laporan mengenai pelayanan informasi publik.

**d. Informasi yang dikecualikan**

Pengkelompokkan informasi yang dikecualikan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008;
2. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan;
   - Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada pedoman yang valid mengedepankan obyektivitas;
   - Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan;
   - Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya;
   - Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (*consequential harm test)* yang mendasari penentuan suatu harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka;

- Untuk menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutp secara obyektif, maka metode diatas dilengkapi dengan uji kepentingan publik *(balancing public interest test)* yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik;
- Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan;
- Usulan, klasifikasi akses informasi diajukan oleh SKPD yang mengelola kegiatan anggaran dan administrasi;
- Penetapan klasifikasi akses informasi dilakukan melalui rapat internal SKPD.

Sedangkan, menurut Yusup (2016:4) konteks informasi dalam kebijakan publik pada dasarnya memiliki makna "aturan" tentang hak dan kewajiban setiap warga negara mengenai informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dapat disimpulkan bahwa untuk informasi publik terdapat informasi yang dapat disampaikan dan ada juga informasi yang tidak boleh disebarluaskan demi menjaga keamanan negara. Informasi yang tidak boleh disebarluaskan ini memiliki aturan dan pedoman yang harus diikuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**3. Kebutuhan Informasi**

Menurut Prasad (2000:8) dalam (Santoso 2017:22) kebutuhan informasi diartikan sebagai suatu kondisi dimana informasi tertentu memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan asli. Kebutuhan informasi adalah hubungan antara yang

memperoleh informasi dan tujuan informasi. Timbulnya kebutuhan seseorang dapat dipengaruhi oleh kondisi fisiologis, situasi, dan kognisinya (Krech, Crutchfield, dan Ballachey, 1962:84) (dalam Yusup, 2016:142). Misalnya kebutuhan akan meningkatkan pengetahuan, maka ia akan mulai berpikir tentang upaya mencari informasi untuk tujuan-tujuan tersebut, termasuk dengan cara membaca media komunikasi dan sumber-sumber informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang banyak tersedia di perpustakaan dan juga disekitarnya.

Jenis-jenis kebutuhan informasi menurut Katz, Gurevitch, dan Hass dalam Tan, 1981: 298 (dalam Yusup, 2016:143) diantaranya:

1. Kebutuhan kognitif yaitu kebutuhan yang berkaitan erat dalam memperkuat informasi, pengetahuan, dan pemahaman seseorang akan lingkungannya. Kebutuhan ini didasarkan pada hasrat seseorang dalam memahami dan menguasai lingkungannya. Disamping itu kebutuhan ini dapat memberikan kepuasan atas hasrat keingintahuan dan penyelidikan seseorang.
2. Kebutuhan afektif yaitu kebutuhan yang dikaitkan dengan penguatan estestis hal yang dapat menyenangkan, dan pengalaman-pengalaman emosional. Media yang digunakan untuk memberikan kesenangan dan hiburan seperti radio, membeli surat kabar, dan menonton film.
3. Kebutuhan integrasi personal yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan penguatan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas, dan status individu. Kebutuhan ini didasari oleh hasrat seseorang untuk mencintai diri sendiri.
4. Kebutuhan integrasi sosial yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan penguatan hubungan dengan keluarga, teman, dan orang lain didunia.

Kebutuhan ini didasari oleh hasrat seseorang untuk bergabung atau berkelompok dengan orang lain.

5. Kebutuhan berkhayal yakni kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melarikan diri, melepaskan ketegangan, dan hasrat untuk mencari hiburan atau pengaliha (*diversion).*

**4. Keterbukaan Informasi Publik**

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, maka dari itu rakyat Indonesia memiliki hak dalam memperoleh kebebasan menyatakan pendapat dan hak dalam mendapat informasi publik yang telah diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya. Menurut (Stiglitz, 2003) dalam (Gunnlaugsdotti, 2015:203) dengan adanya transparansi informasi publik dapat meningkatkan keadilan, demokrasi, dan kepercayaan yang akan mempengaruhi jalannya pemerintahan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan hak yang telah diatur dan diakui oleh PBB yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia atau (HAM).

> Dikutip dari Abid Hussain dalam (Sirajudddin *et al*, 2012:108) yang merupakan seorang pelopor untuk PBB dalam laporannya menyatakan bahwa "Kebebasan informasi merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang sangat penting, sebab kebebasan tidak akan efektif apabila masyarakat tidak memiliki akses terrhadap informasi. Akses informasi merupakan dasar bagi kehidupan demokrasi, oleh karenanya tendensi untuk menyimpan informasi dari masyarakat haruslah diperhatikan".

Undang-undang keterbukaan informasi publik di Indonesia telah disahkan pada tanggal 3 april 2008 dan berlaku dua tahun sesudahnya. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 ini, secara komprehensif mengatur kewajiban badan/

pejabat publik untuk memberikan akses informasi, dokumen, dan data diintegrasikan sebagai bagian inheren dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Mandel (2004) dalam (Sirajudddin *et al*, 2012:115) menyatakan bahwa informasi publik merupakan segala informasi yang mencakup semua rekaman yang dimiliki oleh suatu badan publik, yang tertuang dalam berbagai bentuk tanpa kecuali, bersumber baik dari badan publik maupun badan lainnya. Lembaga yang berfungsi dalam menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah Komisi Informasi. Tugas dari Komisi Informasi yakni (1) menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi non litigasi yang diajukan setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud UU KIP; (2) menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan (3) menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Informasi publik yang terbuka yang terdiri dari informasi berkala dan informasi serta-merta, maka Badan Publik wajib selalu mengumunkannya sesuai dengan sifat dan keberadaan atau waktu terbitnya informasi, tanpa menunggu dimohon. Jika Badan Publik tidak mengumumkannya maka pemohon informasi dapat langsung mengajukan keberatan kepada Atasan PPID, tanpa harus melalui proses permohonan informasi. Tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik adalah menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM) Indonesia di bidang komunikasi dan informasi. Berikut ini tujuan dari pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 3 yakni:

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan efektif, efesien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan infromasi yang berkualitas.

Apabila tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, maka Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance)*. Menurut (Oh, 2003:115) dalam (Elnaboulsia et al, 2018:30) keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat menjadi salah satu sarana dalam mengawasi kinerja pemerintah. Jalannya pemerintahan yang baik juga harus disertai dengan pemerintahan yang terbuka, partispasi masyarakat dalam penentuan dan pengambilan kebijakan publik serta penyelenggaraan pelayanan publik yang professional.

## F. Pengertian Peran

Peranan dalam ilmu sosiologi dapat diartikan sebagai perilaku atau tugas yang diharapkan dan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Pengertian peranan pada lembaga pemerintah banyak digunakan dalam administrasi publik, yaitu dalam kegiatan pemerintahan di Indonesia, dengan mengkaitkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Menurut Poerwodarminto (2005:854) peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, dan kata peran mempunyai arti seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan diartikan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut Soekanto (1990:208) peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, karena kedudukannya melakukan sesuatu tindakan atau gerakan perubahan yang dinamis yang mana dari usahanya itu diharapkan akan tercipta suatu keadaan atau hasil yang diinginkan. Tindakan tersebut dijalankan dengan memanfaatkan kewenangan, kekuasaan, serta fasilitas yang dimiliki karena kedudukannya. Makna dari peran itu sendiri sangat penting karena akan berkaitan dengan perbuatan seseorang atau kelompok. Jika peran dikaitkan dengan pemerintah maka peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan kedudukanya dalam pemerintahan.

Menurut Siagian (2012:142-149) terdapat lima wujud utama dari peran pemerintah sebagai berikut:

a. Stabilisator yaitu peran pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional agara tetap terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana, program, dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.

b. Pelopor yaitu pemerintah harus menjadi panutan (*role mode)* bagi seluruh masyarakat. Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

c. Modernisator yaitu pemerintah berperan mewujudkan negara yang modern dengan pembangunan yang sistematik, pragmastis, dan berkelanjutan. Pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan yang modern.

d. Kataliasator yaitu pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang mempengaruhi pembangunan nasional maupun daerah. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghambat sehingga dampaknya dapat diminimalisirkan, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.

e. Dinamisator, pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditunjukan dengan sikap, prilaku, dan

cara bekerja yang baik dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.

Selanjutnya menurut Mulfich (2006:23) menjelaskan fungsi dari peran pemerintah yakni berkaitan dengan mengarahkan dalam kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta pula dibebankan oleh masyarakat, peran tersebut antara lain:

a. Pemerintah sebagai regulator yakni menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah harus dapat memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
b. Pemerintah sebagai dinamisator yakni pemerintah menggerakan partispasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memeilihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat.
c. Pemerintah sebagai fasilitator yakni pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan dan permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

## G. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

### 1. Pengertian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau yang singkat dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasin, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di suatu Badan Publik. Segala sesuatu yang yang berkaitan dengan PPID telah diatur dalam

Pasal 12 dan 13 Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP Nomor 61 Tahun 2010) dengan penjelasan sebagai berikut (Dipopramono, 2017:54):

1. PPID ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik negara yang bersangkutan.
2. PPID dilingkungan Badan Publik selain Badan Publik negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.
3. PPID dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.
4. Kompetensi yang dimaksud ditetapkan oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah diamanatkan didalam UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyrakat luas. Maka peran dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sangatlah menentukan dalam keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan terbuka serta pemenuhan kebutuhan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi**

Tugas dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) adalah mengatur atau memanejemen informasi yang sudah didapatkan dari badan publik yang bersangkutan, penjelasan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Permendagri No.

35 Tahun 2010. Informasi yang dibutuhkan oleh pemohon dari badan publik dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, atau badan publik lainnya perseorangan.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab PPID juga telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP meliputi:

a. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan infomasi;
b. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
e. Pengujian konsekuensi;
f. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Setiap organisasi PPID di setiap Badan Publik memliki struktur yang berbeda contohnya organisasi PPID pemerintah provinsi dengan pemerintah desa. Namun, terdapat acuan dalam pola struktur organisasi PPID secara generik yan termuat dalam Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah.

Berikut ini tata cara dalam memperoleh informasi publik menurut Sudibyo (2006) dalam Lutfi & Satriawan (2014:73) :

a. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik secara lisan maupun melalui surat atau surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.
b. Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi ynag diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi sebelumnya.
d. Pemohon informasi harus meminta bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukn permintaan informasi dan pendaftaran permintaan.

Jika pemohon informasi merasa keberatan dengan informasi yang diberikan, maka mereka dapat mengajukan keberatan tersebut kepada atasan PPID. Pada pasal 35 ayat (1) telah dijelaskan alasan yang dapat pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID sebagai berikut:

a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
e. Tidak terpenuhinya permintaan informasi;

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau

g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang- undang KIP.

Atasan PPID atau Badan Publik diberikan waktu untuk menanggapi surat keberatan tersebut dalam waktu 30 hari kerja surat keberatan terima. Tanggapan dari Atasan PPID dapat bermacam-macam, tergantung kebijakan dan pertimbangan pimpinan Badan Publik sendiri.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2014:6) pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Secara umum penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami (*understading*) makna yang disimbolkan dalam perilaku masyarakat menurut persepektif masyarakat itu sendiri (Suprayogo, 2001: 1).

Penelitian ini juga menggunakan studi komparatif yang menurut Sugiyono (2014: 54) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua lebih sampel yang berbeda, atau waktu yang berbeda. Menurut Nazir (2005:58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Menurut Lipjhart (2007:158) studi komparatif berfokus pada variabel yang bersifat sistematik yaitu variabel yang bersifat makro. Hal ini dikarenakan sistem yang bersifat lebih general dan luas apabila dibandingkan dengan variabel lainnya.

Studi perbandingan lebih menekankan pada observasi sosial yang bersifat tidak terbatas pada tetorial tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas tentang studi komparatif dapat disimpulkan bahwa studi komparatif adalah membandingkan variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaan.

Adapun penerapan yang studi komparatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di Kota Malang dan Kota Batu dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sesuai fungsi dan tugas mereka yang telah diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yang terletak di Jalan Mayjend Sungkono (Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai 4) Malang, Jawa Timur. Sedangkan, untuk Kota Batu terletak di Dinas Komunikasi dan Informatika Gedung B1 Lantai 3, Kantor Bersama Pemerintah Kota Batu Jalan Panglima Sudirman Nomor 507. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang dan Kota Batu dikarenakan penulis ingin membandingkan peran dari dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Malang dan Kota Batu terkait keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, dalam menjalankan tugas dan fungsi apakah sudah berjalan secara optimal atau belum.

Alasan selanjutnya, pemilihan kedua tempat ini dikarenakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Malang dan Kota Batu yang merupakan

lembaga resmi dari pemerintah sudah seharusnya menjadi acuan dan pedoman bagi PPID di lembaga lainnya, untuk itu peneliti ingin melihat sejauh mana PPID Kota Malang dan Kota Batu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Peneliti berharap dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan mengenai keterbukaan informasi publik di Kota Malang dan Kota Batu.

## C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2014:12) dalam penelitian kualitatif adalah penetapan batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Penetapan batas tersebut bertujuan untuk menentukan kenyataan guna mempertajam fokus dan penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dengan fokus penelitian.

Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Gambaran tentang peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Malang dan Kota Batu terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik melalui tugas dan tanggung jawab dengan rincian sebagai berikut:
    a. Pengelolaan informasi publik
    b. Pelayanan Informasi Publik
    c. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
2. Faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan keterbukaan informasi publik pada Kota Malang dan Kota Batu.

3. Upaya dalam meningkatkan peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Malang dan Kota Batu, dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

## D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana ditemukan data dan informasi-informasi penting yang dapat menunjang penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Primer

   Data yang diperoleh dalam penelitian ini, melalui proses wawancara dengan informan atau narasumber yang terkait yang disebut sebagai sumber primer. Menurut Sugiyono (2014:225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Metode yang dilakukan adalah metode *purposive* yang mana dipilih berdasarkan aspek tertentu yang telah disusun penulis dan sekiranya berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Patalima (2011:112) *purposive* adalah peneliti mempercayai bahwa mereka dapat menggunakan instuisinya untuk memilih orang-orang atau kelompok terbaik untuk dipelajari atau dalam hal ini memberikan informasi yang akurat.

2. Sumber Sekunder

   Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:225). Contoh data yang dapat diperoleh dari sumber sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur,

buku-buku, serta dokumen perusahaan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder adalah buku, jurnal ilmiah, dan dokumen dari pihak yang bersangkutan yaitu PPID Kota Malang dan Kota Batu.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang digunakan dalam mendapatkan data yang diinginkan. Menurut Sugiyono (2014:224) pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) sumber data primer, dan teknik pengumupulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagia berikut:

a. Observasi

Teknik pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi. Secara mendasar, teknik pengumpulan data melalui observasi merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pengamatan empiris, atau dengan kata lain menggunakan panca indera penglihatan, dan lainnya guna memperoleh informasi atau data untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang dalam artian menyampaikan yang sesungguhnya dari proses awal sampai akhir penelitian. Menurut Sugiyono (2014:66) saat melakukan penelitian menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian, sehingga objek yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang valid dari narasumber secara langsung. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Menurut Esterberg (2002) (dalam Sugiyono 2014:233) wawancara jenis ini dalam pelaksanaannya lebih bebas, dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, dan ide-idenya. Berikut ini daftar wawancara informan:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Malang
    a. Bapak Loede Kulaita B. Al Fitra, SP, MM selaku Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
    b. Bapak Dani Maroe Beni, S.Sn., M.Med.Kom selaku Seksi Layanan Informasi Publik;
    c. Dian Purbayanti dan Micheal Jeremiah Valentino sebagai Masyarakat Umum Kota Malang;
    d. Bapak Syuefendi Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Malang *Corruption Watch*;
    e. Ibnu Syamsu Hidayat Advokasi Malang *Corruption Watch*
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Batu
    a. Bapak Fadli, ST selaku Seksi Layanan Informasi;

b. Bapak Agung Supriadi, SP selaku Seksi Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
c. Harun Wijaya dan Riska Amelia sebagai Masyarakat Umum Kota Batu;
d. Bayu Prasetiyo Kepala Komite Kota Batu Malang *Corruption Watch*

c. Analisis Dokumentasi

Menurut Bungin (2005:154) dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Motode ini bertujuan untuk menelusuri data historis. Bentuk dari data ini adalah surat-surat, dokumen, dan laporan. Sifat utama dari data ini adalah tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian mencakup alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun instrumen penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Peneliti Sendiri

   Menurut Sugiyono (2014:222) menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian ini menggunakan *human instrument*, yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara (*interview quide)* dibuat oleh peneliti dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Catatan Penulis

   Instrumen penelitian ini dibuat oleh peneliti melalui pengamatan secara langsung.

4. Perangkat Penunjang

   Penelitian ini ditunjang oleh alat yang berfungsi untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data, seperti kamera, *recorder,* dan parangkat komputer.

## G. Analisis Data

Proses analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang telah peneliti lakukan, yaitu dari hasil wawancara, pengamatan, yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto. Model analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan metode perbandingan tetap (*constant comparative method)* yang ditemukan oleh Glaser & Strauss. Metode perbandingan tetap ini dilakukan dengan membandingkan satu data dengan data lainnya, kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya. Secara umum proses analisis data Metode Perbandingan Tetap (Moleong, 2010: 288-289) yaitu:

1. Reduksi Data/ *Data Reduction*
    a. Identifikasi satuan (unit) pada mulanya diindetifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian;
    b. Sesudah satuan diperoleh langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap ‘satuan’ agar dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana saja.
2. Kategorisasi
    a. Menyusun kategori, yakni upaya dalam memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan;
    b. Setiap kategori diberi nama yang disebut ‘label’.

    Penelitian ini membanding bagaimana peran yang telah dilakukan antara PPID Kota Malang dan Kota Batu dalam memberikan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, baik dari segi pengelolaan informasi, pelayanan informasi, dan sosialiasi yang telah dilakukan kepada masyarakat. Dilanjutkan dengan mencari tahu apa saja faktor penghambat dan pendukung serta yang upaya yang dilakukan PPID Kota Malang dan Kota Batu.
3. Sintesiasi
    a. Mensintesiasi berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan ketegori lainnya;
    b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya.

Penelitian ini menggambarkan hubungan antara kategori satu dengan kategori lainnya dengan teori yang telah dirumuskan yaitu teori penyelenggaraan pelayanan publik terhadap kinerja serta peran yang telah dilakukan oleh PPID Baik itu Kota Malang dan Kota Batu.

4. Menyusun Hipotesis Kerja

   Tujuan dari penyusunan hipotesis kerja ini adalah untuk merumuskan suatu pernyataan yang porposional. Teori yang digunakan adalah teori subtansif yang merupakan teori yang berasal dan masih terkait dengan data.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai analisis data yang digunakan adalah analisis data Moleong (2010) mengenai metode perbandingan tetap (*constant comparative method)* yang sangat rinci dan spesifik untuk setiap tahapannya. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk memilih metode analisis data model ini. Berikut ini penjabaran metode analisis data yang digunakan pada penleitian ini.

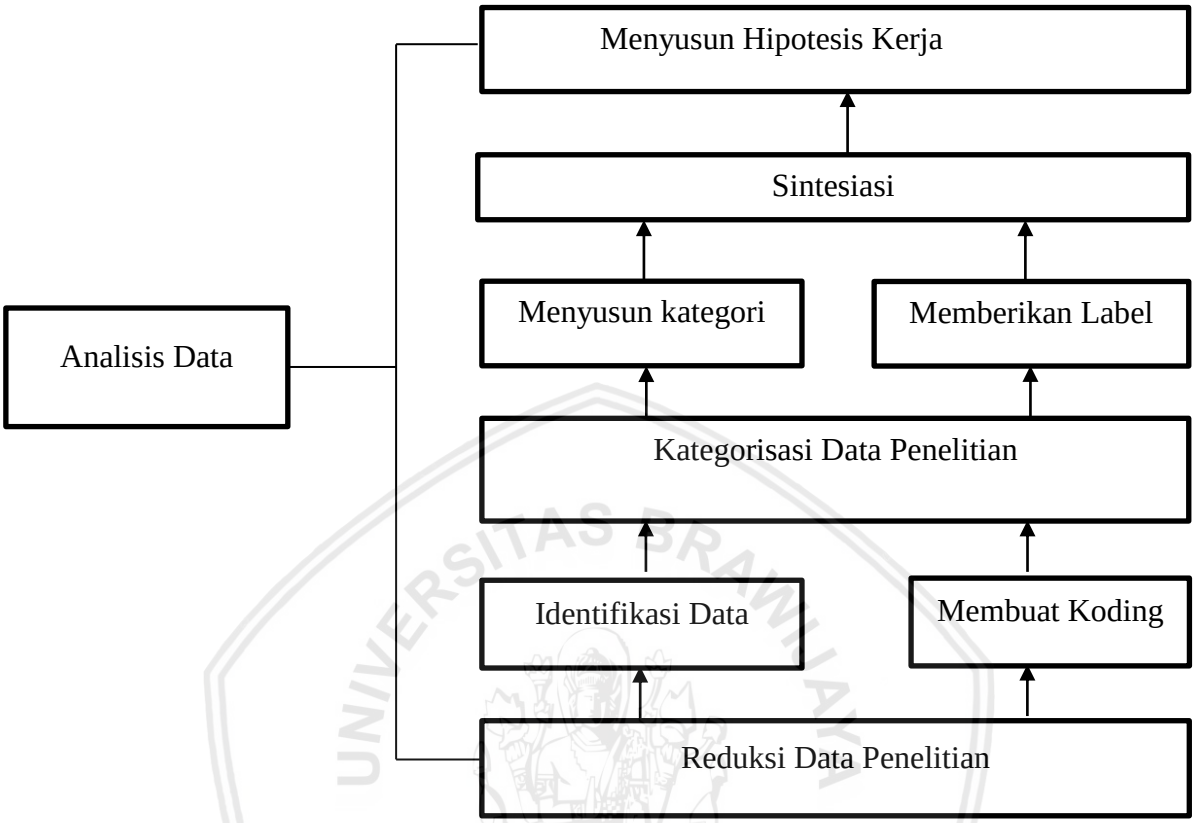


Gambar 3.1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif

Sumber: Moleong, 2010 (data diolah)

## H. Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pengecekan ulang data yang telah diterima agar tetap terjamin dari segi validitasnya. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data dalam proses uji keabsahan data ini. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2014:274) terdiri dari:

1. Triangulasi Sumber

   Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara megecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Peneliti melakukan beberapa pengecekan data dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yang memang bekerja dibidangnya terkait dengan keterbukaan informasi publik

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Teknik pertama dilakukan secara langsung dengan mengikuti kegiatan penelusuran informasi selama penelitian, wawancara semi terstruktur pada informan, kemudian mengumpulkan dokumen terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan PPID Kota Malang dan Kota Batu.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data, pengujian kredibilitas data ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Kota Malang

### 1. Sejarah Singkat Kota Malang

Kota Malang merupakan kota terbesar nomor dua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Seperti kota-kota lain di Indonesia, pada masa pemerintahan kolonial Belanda Kota Malang baru tumbuh dan berkembang, contohnya fasilitas umum yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga–keluarga Belanda. Banyaknya fasilitas yang disediakan hanya untuk mereka dan bangsa Eropa yang menyebabkan kesan deskriminatif bagi penduduk pribumi. Sementara itu penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai.

Pada tahun 1870, di Kota Malang sudah mulai beroperasi kereta api dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terutama ruang gerak dalam melakukan berbagai kegiatan. Akibat perkembangan tersebut terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Mulai dari perubahan fungsi lahan yang awalnya dari pertanian menjadi perumahan dan industri. Berikut ini sekilas sejarah Pemerintah Kota Malang:

a. Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan Raja Gajayana;

b. Tahun 1767 kompeni memasuki kota
c. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar Kali Brantas
d. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen
e. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat kota didirikan dan kota didirikan alun-alun dibangun.
f. 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja
g. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
h. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
i. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
j. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
k. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang

**2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Malang**

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, dan merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah Sebelah Utara terdapat Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Sebelah Timur terdapat Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Sebelah Selatan terdapat Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Sebelah Barat terdapat Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Kabupaten Malang. Kota Malang dikelilingi oleh gunung-gunung dari sebelah Utara Gunung Arjuno, sebelah Timur Gunung Semer, sebelah Barat Gunung Kawi dan Panderman dan sebelah Selatan Gunung Kelud.

Kota Malang memiliki luas 110.06 $Km^2$, dengan jumlah penduduknya sampai tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di lima Kecamatan dengan jumlah penduduk yaitu di Kecamatan Klojen sebanyak 105.907 jiwa, Kecamatan Blimbing sebanyak 172.333 jiwa, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 174.447 jiwa, Kecamatan Sukun sebanyak 181.513 jiwa, dan Kecamatan Lowokwaru sebanyak 186.013 jiwa. Selanjutnya Kelurahan yang terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

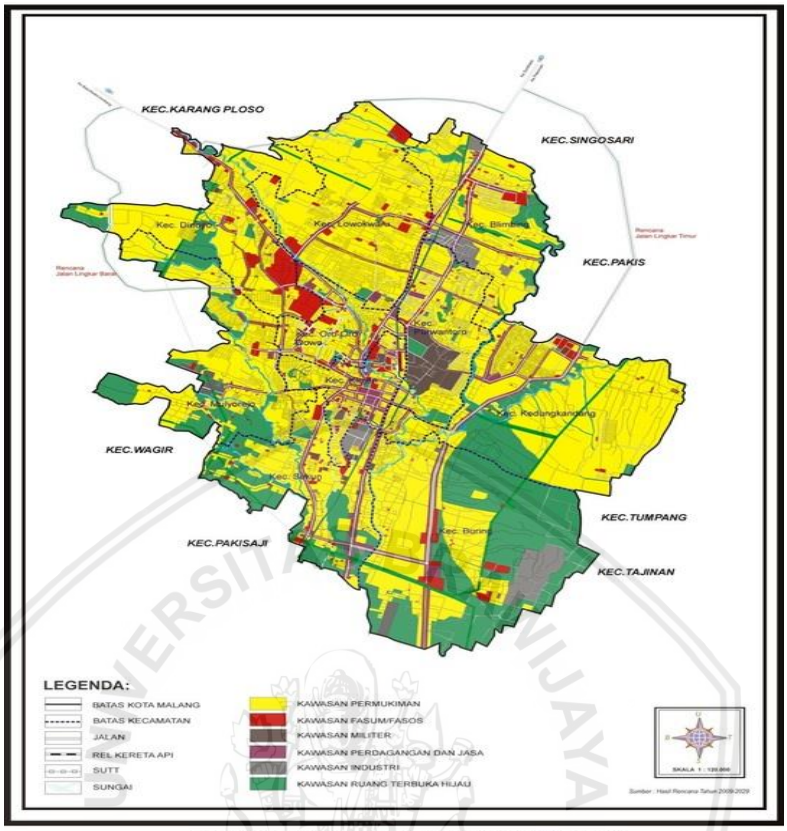


Gambar 4.1 Peta Kota Malang
*Sumber: Sekunder Ruang Terbuka Hijau Kota Malang*

## B. Gambaran Umum Kota Batu

### 1. Sejarah Singkat Kota Batu

Sejarah Kota Batu tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Malang, Malang Raya, Jawa Timur dan Sejarah Nasional Indonesia sebagai wilayah yang terus Berkembang. Awalnya Kota Batu dikenal sebagai Desa Batu kemudian berkembang menjadi Kecamatan, Kota Administratif kemudian Kota Wisata Batu yang merupakan kronologis status keberadaan Kota Batu yang berkaitan dengan daerah-daerah disekitarnya. Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Batu Masih merupakan Kecamatan dalam lingkungan wilayah Pemerintah Kabupaten Malang hingga tahun 2001.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1993, Kecamatan Batu yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang berubah status sebagai Daerah Kota Administratif. Wilayah yang meliputinya yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Junrejo. Pengertian dari Kota Administratif adalah suatu wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Walikota Kota Administratif yang telah diatur oleh Undang-Undang RI No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Pada tanggal 17 Oktober 2001, Kota Batu ditetapakan sebagai Kota Otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Pada tanggal 04 November 2002 dilaksanakan pemilihan untuk Walikota dan Wakil Walikota dilanjutkan dengan pelantikan oleh Gubernur Jawa Timur atas nama Menteri Dalam Negeri di Balai Kota tanggal 25 November 2002 yakni Walikota yang menjabat pada saat itu adalah Drs. H. Imam Kabul, Msi dan Wakil Walikota Batu yakni Drs. M. Khudlori dengan masa bakti 2002-2007.

**2. Kondisi Geografis dan Demografis Kota Batu**

Secara atronomis, Kota Batu terletak pada posisi 122º17’-122º57’ Bujur Timur dan 7º44’- 8º26’ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 19.908,72 Ha atau 0,42% dari total wilayah Jawa Timur. Batas Kota Batu untuk Sebelah Utara terdapat Kabupaten

Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan, Sebelah Selatan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang, Sebelah Timur Kabupaten Malang dan Sebelah Barat Kabupaten Malang. Secara administratif Kota Batu terbagi menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, dan Kecamatan Bumiaji yang terinci 20 Desa, 4 Kelurahan, 226 RW dan 1.059 RT. Dari wilayah dengan luas 19.908,72 Ha tersebut, terbagi Kecamatan Batu seluas 4.545,81 Ha, Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 Ha dan Kecamatan Bumiaji 12.797,89 Ha. Jumlah Penduduk Kota Batu sebanyak 212.861 jiwa. Pada Kecamatan Batu sebanyak 97.490 jiwa, Kecamatan Bumiaji sebanyak 62.056 jiwa, dan Kecamatan Junrejo sebanyak 53.315 jiwa.

Keadaan geologi/tanah di Kota Batu secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis tanah yaitu : Andosol, Kambisol, Alluvial, Latosol. Dari keempat jenis tanah tersebut yang ada di Kota Batu menunujukan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanah yang merupakan endapan dari sederatan gunung yang mengelilingi Kota Batu. Terdapat tiga gunung yang berada di wilayah Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter) dan Gunung Arjuno (3.339 meter).

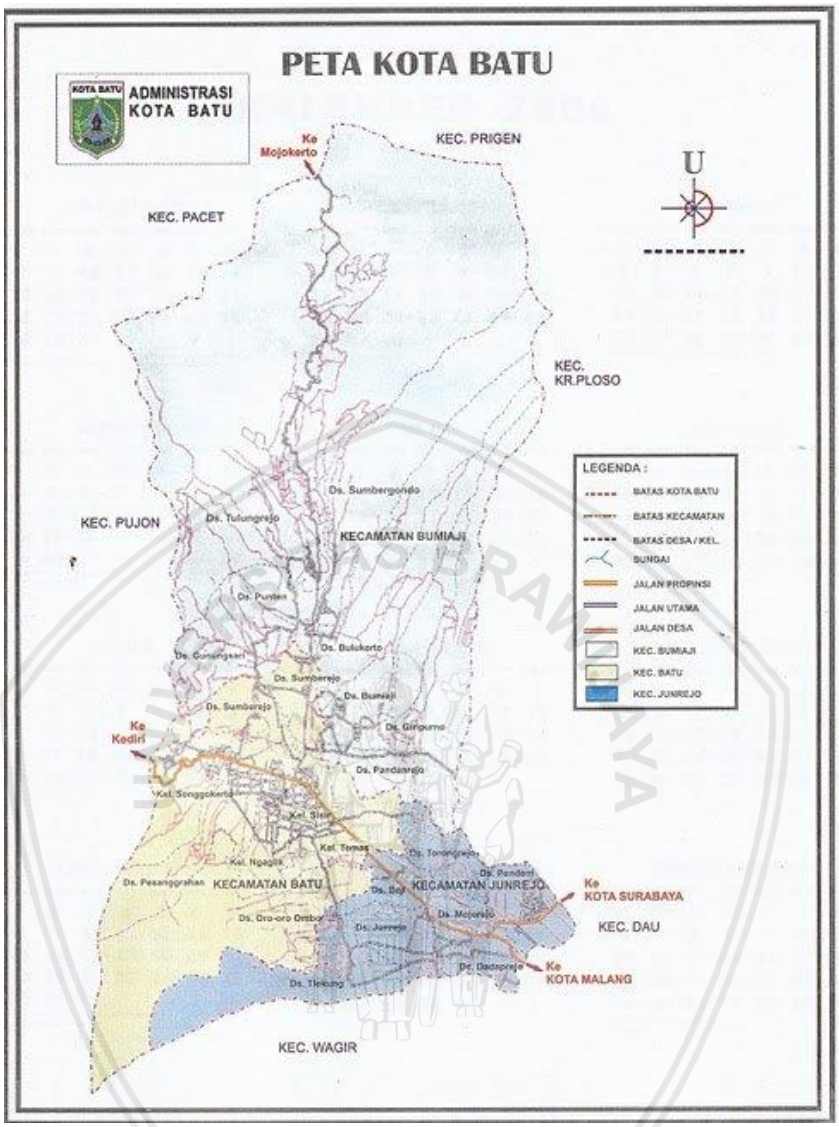


Gambar 4.2 Peta Kota Batu
*Sumber: Sekunder Peta Portal Kota Batu 2018*

## C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang

Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kota Malang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta untuk memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana hasil dari analisa Tim Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pembentukan Dinas KOMINFO Kota Malang merupakan penggabungan Kantor Pengolahan Data Elektronik, Bidang Pos dan Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Bidang Informasi pada Dinas Pariwisata, Informasi dan Komunikasi Kota Malang. Bidang-bidang yang ada pada Dinas Kominfo Kota Malang diantaranya:

**a. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dan Persandian**, terdiri dari:

a. Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi Publik;
b. Seksi Pengelolaan dan Kemitraan Komunikasi Publik.
c. Seksi Persandian

**b. Bidang Statistik**, terdiri dari :

a. Seksi Seksi Pengelolaan Data Statistik;
b. Seksi Seksi Layanan Data dan Informasi Statistik;
c. Seksi Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

**c. Bidang Aplikasi Informatika** terdiri dari:

a. Seksi Seksi Pengelolaan e-Gov;
b. Seksi Seksi  Sarana Prasana Informatika;
c. Seksi Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Aplikasi.

**d. Bidang Informasi Publik** terdiri dari :

a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;

b. Seksi Layanan Informasi;

c. Seksi Pemberdayaan dan Kemitraaan Informasi Publik.

**e. UPT LPSE**

UPT LPSE adalah Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang merupakan unsur dari pelaksanaan kegiatan teknis operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu. Tujuan pembentukan unit ini adalah untuk menyusun sistem pengadaan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas pengadaan barang atau jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, dengan berdasarkakan Peraturan Walikota Malang Nomor: 13 Tahun 2011, tanggal 24 Januari 2011. Adapun tugas pokok dari UPT LPSE ini sebagai berikut :

a. Memfasilitasi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengumumkan rencana umum pengadaan;

b. Memfasilitasi Panitia Pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;

c. Memfasilitasi Panitia/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik;

d. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak lain yang berkepentingan menjadi Pengguna SPS

**Struktur PPID Pemerintah Kota Malang**

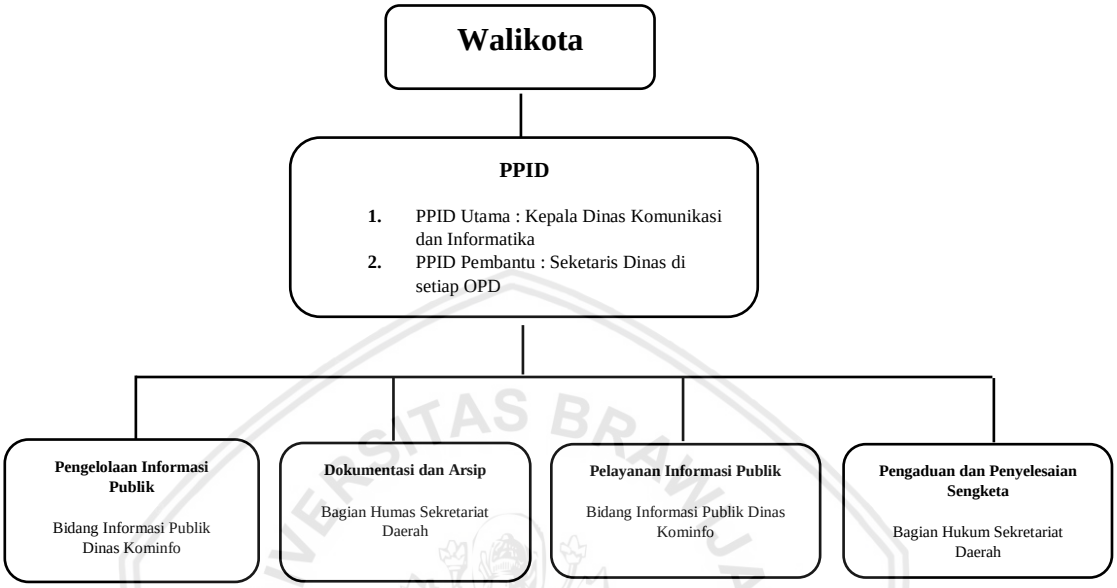


Bagan 4.1 Struktur Organisasi PPID Kota Malang

Sumber : *Website* PPID Kota Malang

**f. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang**

**Visi**

Terwujudnya Kota Malang INFORMATIF

(Inovatif, Fleksibel, Original, Maju, Terukur, Integritas, Faktual)

**Misi**

a. Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

b. Mengoptimalkan Sistem Layanan Kepemerintahan (e-Government) yang terintegrasi

c. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar dalam rangka meningkatan kapasitas layanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan

d. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat serta Mengembangkan Kemitraan, dan Lembaga Komunikasi dalam Penyebaran Informasi Publik berbasis Kearifan Lokal

e. Mewujudkan profesionalisme Layanan Pos dan Telekomunikasi

**g. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang**

Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yakni mengarah pada titik sasaran yang akan dicapai dengan tetap mengacu pada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan isu-isu strategis. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Komunikasi dan Informatika;
2. Pengembangan dan Pelayanan Informasi Publik dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
4. Meningkatkan komitmen dan integritas Aparatur yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan data yang menunjang;
6. Pengembangan Master Plan e-Government Kota Malang
7. Pembangunan sistem layanan kepemerintahan yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas dalam layanan publik secara online (e-Citizen, e-Licensing dan e-Bussines);
8. Peningkatan Sistem Keamanan
9. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
10. Peningkatan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Massa maupun Media komunikasi lainnya serta Kemitraan Media;
11. Percepatan Pembangunan National Broadband Network serta penataan dan pengendalian proses perizinan menara telekomunikasi;
12. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di bidang Telekomunikasi.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) titik-titik sasaran yang akan dituju Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas Aparatur pemerintah yang kompeten dan profesional;
2. Pengembangan Sistem Layanan Pemerintahan secara elektronik;
3. Penyediaan sarana prasarana;
4. Meningkatkan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi *e-government* pada layanan public;

5. Pengembangan Sistem Aplikasi Informatika yang terintegrasi;
6. Meningkatkan keberagaman aplikasi dan konten yang aman dan sehat bagi masyarakat;
7. Meningkatkan Pengolahan informasi dan Dokumentasi melalui peningkatan layanan Pengaduan dan Pengolahan konten website;
8. Peningkatan kualitas layanan informasi melalui penyediaan Daftar Informasi Publik sesuai Standar Layanan Informasi Publik;
9. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi secara mandiri;
10. Meningkatkan peran lembaga komunikasi dan kemitraan media dalam penyebaran informasi;
11. Penyediaan Saluran Serat Optik Bersama bawah Tanah (*Ducting* Bersama);
12. Pembentukan Unit Pelayanan Teknis atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang telekomunikasi.

**2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu merupakan suatu bagian dari pemerintahan daerah tepatnya pemerintahan Kota Batu yang mana dalam pejalanannya telah berdiri sejak awal tahun 2017, sebelum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu ini berdiri sendiri, pada tahun 2002 – 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu ini merupakan bagian dari Dinas Perhubungan, lalu

menginjak awal tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu resmi berdiri sendiri menjadi dinas baru.

Tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu adalah menyediakan data statistik daerah yang valid dan mutakhir, meningkatkan pengamanan informasi dan keamanan daerah yang berklasifikasi dan mewujudkan pelakasanaan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi, yang mana nantinya diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan data secara aktual dan terukur, meningkatnya pengelolaan sistem keamanan informasi yang berklasifikasi serta meningkatnya pembinaan jaringan komunikasi masyarakat yang berdaya guna dan juga diharapkan akan meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur TIK (teknologi, informasi, dan komunikasi) yang efektif dan merata.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kota Batu**

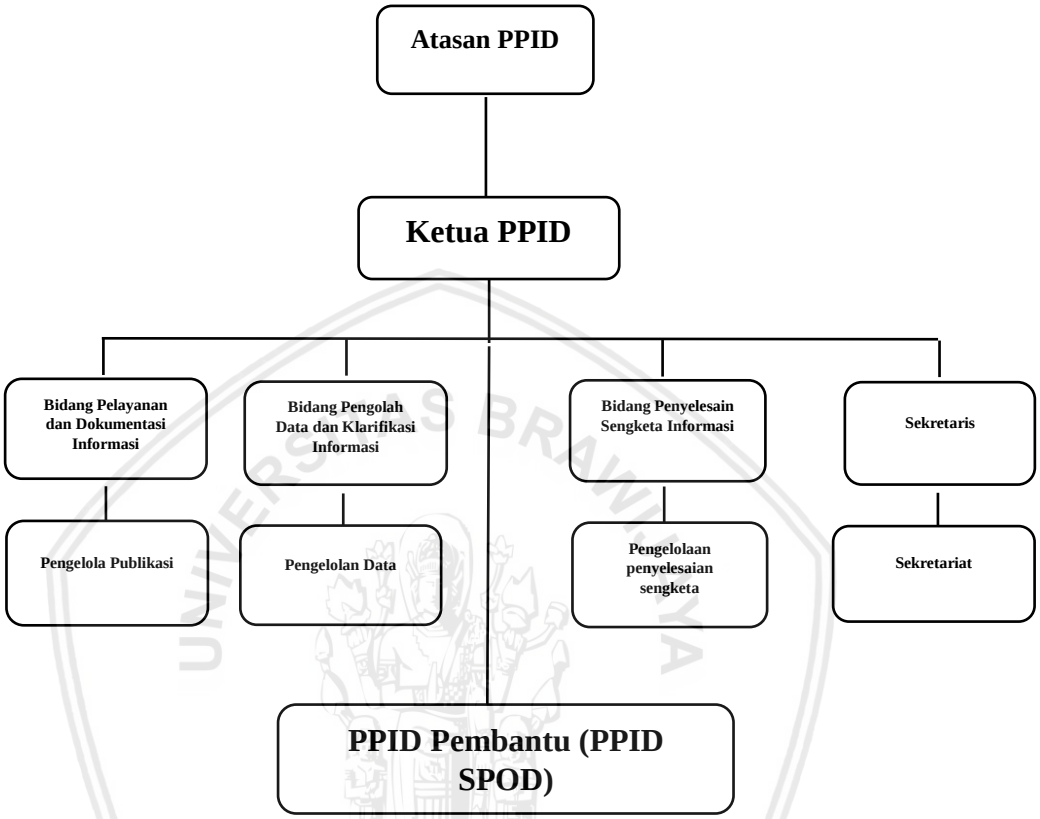


Bagan 4.2 Struktur Organisasi PPID Kota Batu

Sumber : PPID Kota Batu

**a. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu**

**Visi**

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Misi**

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi
3. Meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia.

**b. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu**

**1. Tujuan**

"Membangun pola pikir masyarakat Kota Wisata Batu yang cerdas, mandiri dan berbudaya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi".

**2. Sasaran**

a. Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi yang aktual dan terukur.
b. Meningkatkan penyebaran informasi publik melalui media cetak dan media elektronika.
c. Meningkatkan pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi yang efektif dan efesien.

**3. Malang Corruption Watch (MCW)**

Gagasan mendirikan *Malang Corruption Watch* (MCW) berawal dari komunitas diskusi yang sudah berjalan sebelum reformasi 1998. Pada 31 Mei 2000 komunitas ini resmi berubah menjadi Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal ini terinspirasi oleh keberadaan *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Sehingga di Malang juga menginisiasi terbentuknya lembaga anti korupsi yang berbasis dari masyarakat. Keberadaan MCW sebagai lembaga masyarakat sipil memiliki tanggungjawab besar

dalam mendorong tatanan birokrasi yang bebas dari korupsi dan nepotisme. Pendidikan publik menjadi nafas utama gerakan sosial anti korupsi yang ditanamkan kepada masyarakat di Malang Raya. Semenjak tahun 2000 MCW telah mengorganisir kelompok warga yang tersebar di setiap wilayah, yang nantinya diharapkan tercipta zona anti korupsi.

Adapun agenda-agenda yang dilakukan oleh MCW meliputi kegiatan monitoring, investigasi, kampanye dan pendidikan publik dan advokasi kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu). Seluruh agenda kerja MCW lebih diarahkan untuk membentuk gerakan sosial yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari proses demokratisasi sistem politik dan sistem ekonomi, sehingga nantinya MCW diharapkan dapat mendorong terbentuknya sebuah perangkat nilai dan norma sosial yang adil, beradap, humanis dan berdaulat.

MCW merupakan lembaga independen. Dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan MCW berasal dari usaha mandiri dan donatur. Dalam menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan, MCW tidak menerima dana dari pemerintah atau institusi negara, parpol dan lembaga sosial maupun ekonomi yang berafiliasi dengan parpol. Artinya, MCW tidak menerima donasi dari obyek pantau. Secara sederhananya, MCW tidak menerima donasi dari obyek pantau. Saat ini MCW memiliki sekretariat yang beralamatkan di Jalan Joyosuko Metro No 42 A, Merjosari, kota Malang Jawa Timur.

**a. Visi dan Misi**

**Visi**

Terciptanya masyarakat madani yang humanis, beradab, bermartabat dan berdaulat dengan mengupayakan terciptanya tatanan birokrasi, politik, ekonomi dan hukum yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

**Misi**

Melakukan monitoring dan investigasi kasus korupsi serta melakukan pendidikan publik untuk membangun gerakan sosial anti korupsi melalui pembentukan zona-zona anti korupsi

**b. Program Kerja Strategis**

1. Melakukan monitoring, investigasi dan Advokasi kasus-kasus korupsi dibidang pendidikan, kesehatan dan monitoring kinerja kejajsaan
2. Melakukan penguatan jaringan untuk membentuk zona-zona anti-korupsi dan pos pengauan
3. Melakukan pendidikan publik untuk membangun kesadaran kritis rakyat guna melawan koruptor
4. Melakukan *public fund raising* untuk membangun kemandirian lembaga.

## D. Penyajian Data dan Hasil Observasi

### 1. Peran PPID Kota Malang dan Kota Batu

#### a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Malang

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Malang berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/25/35.73.112/2018 yaitu Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kota Malang, maka Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang menjadi PPID Utama, dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kasubag Umum di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai PPID Pembantu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasikan, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Pemerintah Daerah, BUMD, dan Satuan Pendidikan.

Tujuan dari pembentukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pertama yaitu dapat menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Kedua untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 yaitu dengan cara yang mudah, tepat, murah, dan cepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat menjadikan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka atau *Open Government*. Lebih lanjut untuk mengetahui

peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Malang dalam keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, maka peneliti menyajikan data dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

**1. Pengelolaan Informasi Publik di Kota Malang**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Malang memiliki peranan penting dalam mengelola informasi publik. Pada pembahasan ini peneliti membagi pengelolaan informasi publik menjadi 3 bagian yaitu pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik yang disebut sebagai sistem pelayanan publik dengan penjelasan sebagai berikut:

**a) Pengumpulan Informasi Publik**

Pengumpulan informasi merupakan salah satu bagian dari proses pengelolaan informasi publik. Pengumpulan Informasi tersebut dilakukan dengan identifikasi data dan informasi, kegiatan identifikasi data dan informasi tersebut melalui fungsi-fungsi kegiatan dan transaksi pada setiap SKPD. Mengenai pengumpulan informasi yang dilakukan oleh PPID Kota Malang, maka berikut ini penjelasan yang dikemukakan oleh Bapak Dani selaku Anggota Seksi Pelayanan Informasi Publik Kota Malang sebagai berikut:

"..intinya rapat koordinasi dengan PPID pembantu yang ada di OPD-OPD. PPID pembantu dalam hal ini adalah seluruh seketaris dinas yang ada di pemkot Malang, di OPD Pemkot Malang." **(Wawancara Tanggal 27 Maret 2019)**

Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak Loude selaku Ketua Seksi Pengelolaan Informasi Publik Kota Malang yakni:

> "Tentang informasi diseluruh Kota Malang, jadi OPD-OPD itu diminta DIDP namanya, daftar informasi dan dokumentasi publik dari seluruh OPD di Kota Malang. Trus kita upload di website." **(Wawancara tanggal Maret 2019)**

Selanjutnya, informasi yang akan disediakan atau diberikan kepada masyarakat tentunya informasi yang benar-benar berkualitas den relevan yang berkaitan dengan tugas pokok masing-masing SKPD dan juga informasi tersebut harus bersumber dari pejabat yang memang bekerja dibidangnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Loude selaku Ketua Seksi Pengelolaan Informasi menyebutkan bahwa:

> "kita telusuri apakah itu berasal dari misalnya dari OPD itu benar-benar dari kepala OPDnya yang bertanda tangan disitu, jika ada stempel dan tanda tangan Kepala OPD, berarti dia udah ontentik dari OPD." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan informasi-informasi publik yang ada di Pemerintahan Kota Malang, berarti PPID harus dapat menjalin koordinasi yang baik dengan organisasi perangkat daerah. Koordinasi yang baik ini, diharapkan dapat membuka akses bagi PPID dalam menjalankan tugas mereka dalam mengelola dan mengumpulkan informasi publik.

**b) Pendokumentasian Informasi Publik**

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang guna membantu PPID dalam melayani informasi. Informasi publik yang ada di Kota Malang dalam hal pendokumentasiannya dilakukan oleh dua orang editor dimana petugas editor ini

yang akan mengidentifikasi informasi publik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Loude selaku Ketua Seksi Pengelolaan Informasi Publik:

> "..ada dua editor disini, untuk itu, untuk informasi yang berupa berita itu ya. kalau untuk liputan yang memerlukan liputan kita turun, disamping foto kita juga memvideo. Jadi terdokumentasi semua di foto semuanya, berkas-berkas ya." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Dari pernyataan Bapak Loude tersebut dapat diketahui bahwa PPID di Kota Malang juga telah membentuk tim khusus untuk hal pendokumentasian baik data yang tertulis ataupun kegiatan yang dilakukan secara langsung.

**c) Penyebarluasan Informasi Publik**

Penyebarluasan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kota Malang salah satunya menggunakan *website* PPID Kota Malang. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Dani selaku Anggota Pelayanan Informasi Publik di Kota Malang:

> "Penyebarluasan melalui website, kita publikasikan melalui website ada 4 kategori informasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang KIP. Ada 3 ya, karena 1 dikecualikan." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Tidak hanya menggunakan *website*, PPID Kota Malang juga menyebarluaskan informasi publik melalui papan pengumuman. Namun hanya sebatas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu, hal ini disampaikan oleh oleh Bapak Dani selaku Anggota Pelayanan Informasi Publik di Kota Malang:

> "kalau papan pengumuman kita dulu sempat menyediakan berita. Tapi hanya terbatas pada lingkungan dinas kominfo saja. Yaitu dengan tata cara permohonan informasi publik, pengaduan pelayanan gitu, sedangkan yang informasi untuk publik lainnya kita sebarkan melalui media luar ruang, baliho, spanduk, poster, brosur, pamflet dan lain-lain untuk media outdoor cetak. Kita sebarkan juga melalui televisi. Kita sebarkan melalui website yang paling

mudah dan paling sering. Karena semangatnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi oleh PPID Kota Malang terkait dengan penyebarluasan informasi publik masih menekankan kepada penggunaan teknologi dengan memanfaatkan *website* yang berarti informasi publik tersebut bisa diakses secara *online*.

**2. Pelayanan Informasi Publik**

Pelayanan informasi publik di PPID Kota Malang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai berikut:

a. PPID Utama adalah Kepala Bidang Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, seketaris kecamatan dan Kasubag Umum (OPD);
b. PPID Pembantu yaitu seketaris OPD Pemerintah Kota Malang;
c. Petugas meja layanan terdiri dari dua orang dilakukan secara bergantian;
d. Seluruh personil dibidang informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bertugas di *backoffice.*

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Malang dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi untuk tahun 2018 telah menyediakan meja layanan di lantai dasar Gedung A Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Loude selaku Ketua Seksi Pelayanan Informasi Publik Kota Malang:

**"..**disamping memperbaiki, meningkatkan desk PPID itu, meja layanan PPID di bawah itu, kita terus tingkatkan sarananya, pendukungnya." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Laoude mengenai Sarana dan Fasilitas Pelayanan Informasi dan dokumentasi publik berdasarkan laporan evaluasi PPID Kota Malang tahun 2018 yaitu terdiri dari:

- 1 meja front desk panjang berbentuk huruf L dan kursi petugas serta kursi tamu;
- 2 unit PC untuk petugas front desk;
- 1 unit televisi 32" untuk akses masyarakat dalam melihat tampilan informasi;
- 1 unit Printer;
- 1 line Telepon/Fax;
- 1 unit AC;
- Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;

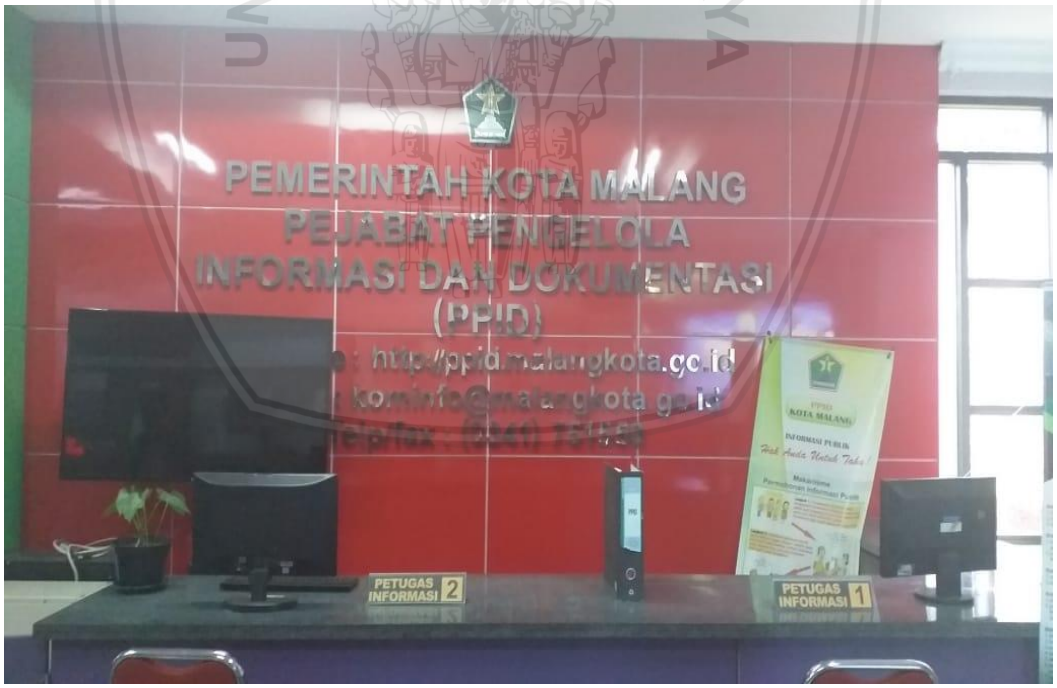


Gambar 4.3 Ruang Pelayanan PPID Kota Malang
Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Selanjutnya untuk jam layanan di Dinas Kominfo Kota Malang sudah ditentukan waktu yang efektif untuk pelayanan setiap hari kerja dari senin sampai dengan jumat 5 jam dan seminggu 25 jam. Diluar jam kerja layanan informasi untuk permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax, SMS Sambat ataupun media sosial. Berikut ini jam layanan informasi publik di Dinas Kominfo Kota Malang:

| | | |
|---|---|---|
| **Senin-Kamis** | **:** | 09.00 – 15.00 WIB |
| **Istirahat** | **:** | 12.00 – 13.00 WIB |
| **Jum'at** | **:** | 09.00 – 15.00 WIB |
| **Istirahat** | **:** | 11.00 – 13.00 WIB |

Permohonan informasi dengan cara langsung dapat mengisi formulir dengan mengisi identitas diri sesuai dengan kartu tanda penduduk dan tujuan dari penggunaan informasi tersebut. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja diterimanya permintaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaanya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak hanya melayani pemohon informasi melalui konvesional atau langsung bertatap muka. PPID Kota Malang juga menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan komputer yang terkoneksi dengan internet di Ruang Media Center Kendedes di lantai IV Gedung A Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi

tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Pemerintah Kota Malang.

Berikut ini alur untuk memperoleh informasi publik di Dinas Kominfo Kota Malang:

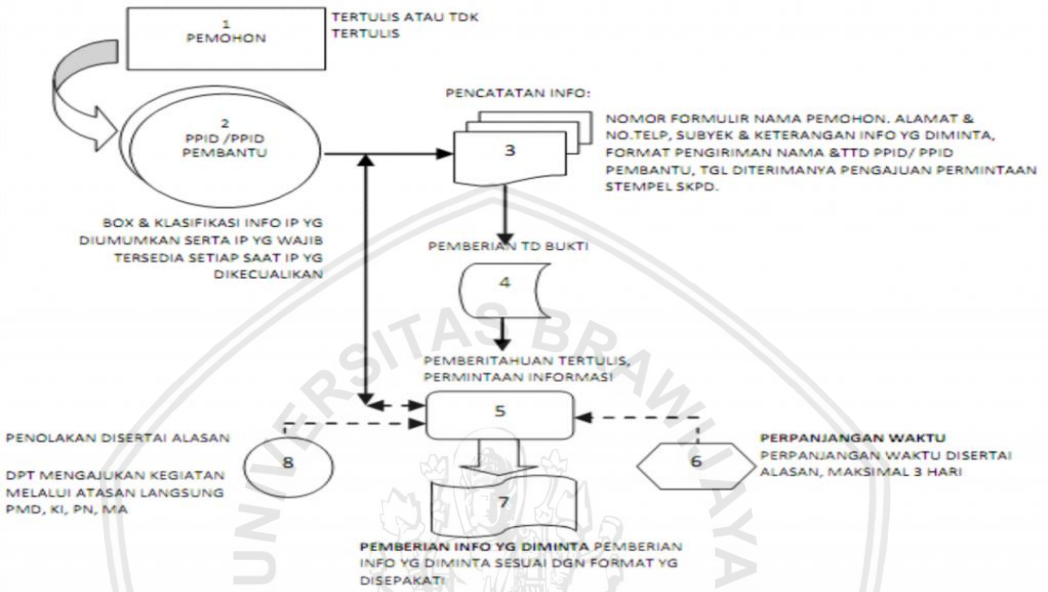


Gambar 4.4 Alur Permohonan Informasi Publik
Sumber: *Website PPID Kota Malang*
Olahan Peneliti (2019)

Gambar tersebut menunjukan tahapan permohonan informasi publik dari pengajuan hingga pemberian informasi yang diminta dan ditolak berserta alasannya. Dapat disimpulkan bahwa dalam mengajukan informasi publik ada standar operasional prosedurnya yang harus dilakukan terlebih dahulu. Alur ini memiliki tujuan agar informasi publik yang dibutuhkan masyarakat benar-benar untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dari pemohon informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Malang, tidak bisa langsung saja memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi.

Diperlukan uji konsekuensi untuk melihat apakah informasi tersebut dapat diberikan atau masuk kedalam kategori informasi yang dikecualikan. Ketika pemohon informasi meminta informasi yang mereka butuhkan maka akan di tanyakan apakah tujuan dari permohonan informasi tersebut. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Dani selaku staff Seksi Layanan Informasi Publik Kota Malang menyatakan bahwa:

> "Sehingga harapannya masyarakat mau menyampaikan permohonan informasi publik itu adalah yang berkaitan dengan kebutuhan mereka, kapasitas mereka dan tidak lebih dari itu. Kadang-kadang, menghindari dokumen yang sudah kadarluarsa untuk diminta lagi. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat, dan kita juga berusaha untuk informasi yang wajib diumumkan yang tersedia setiap saat, dan diumumkan secara berkala, ataupun serta merta kami sudah sampaikan melalui media-media online." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Jika informasi yang diminta oleh pemohon informasi sudah lulus uji konsekuensi maka informasi publik tersebut akan diberikan kepada pemohon informasi. Jika tidak lulus uji konsekuensi, maka pemohon informasi akan diberikan formulir penolakan informasi publik dengan alasan pengecualian yang berdasarkan putusan Komisi Informasi dan/ atau pengadilan. Penjelasan ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Dani selaku anggota dari Seksi Layanan Informasi Publik Kota Malang yang menyatakan bahwa:

> "Disampaikan melalui ada formnya jadi pelayanan informasi publik itu sudah ada standar operasional prosedurnya, untuk memenuhi informasi mengisi form untuk menjawab juga ada formnya. Jadi, di tulis di situ bahwa informasi dikecualikan dengan alasan. Jadi masyarakat ketika memohon informasi publik, mengisi formulir itu. Ketika pemberitahuan juga sudah ada formulirnya kita sampaikan kepada mereka, diterima pun kita ada formulirnya kita sampaikan kepada mereka. Diterima, diminta dokumennya berupa apa cetak, file atau apa. Dikirim atau diambil sendiri itu ada formulirnya." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Selanjutnya pendapat dari Malang *Corruption Watch* (MCW) sebagai pihak yang telah melakukan permohonan informasi publik, pendapat dari Malang *Corruption Watch* (MCW) yaitu tidak sesuaianya standar pelayanan publik seperti murah, mudah, akurat, dan amat dengan tindakan yang dilakukan oleh PPID Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syuefendi selaku ketua forum masyarakat peduli pendidikan dari MCW:

> "pelayanannya pun tidak sesuai dengan standar pelayanan PPID cepat, akurat, murah, aman kan gitu ya. Tapi kan tidak seperti itu ya, masih berbelit-belit, masih harus ada biaya." **(Wawancara tanggal 29 April 2019)**

Pernyataan selanjutnya oleh Bapak Syuefendi mengenai kurangnya transparasi penyelengaraan kebijakan dan pelayanan yang tidak efektif sebagai berikut:

> "kenyataannya kita masih menemukan tidak adanya ketransparanan penyelenggaraan kebijakan dan masih juga tarikan tarikan dan masih juga ada pelayanan yang tidak efektif. Contoh sekarang saya mengadvokasi bidang kesehatan tapi ini ada kaitannya dengan PPID orang sakit belum sembuh dirumah sakit sudah pulang, orang sakit opname belum sembuh sudah dipulangkan, saya tanya orang sakit ke rumah sakit tujuannya untuk menyembuhkan penyakitnya, kenapa belum sembuh kok disuruh pulang, dia tidak menjawab, kenapa dia tidak bisa menjawab dia diahlikan ke meja yang lain trus saya ginikan, mbak kalau saya sebagai masyarakat ingin mengatahui informasi dari sini trus dilempar kesana lalu dilempar kesana terus masyarakat itu bagaimana, saya kesini ini sesuai dengan tulisan yang ada di meja anda, pusat informasi." **(Wawancara tanggal 29 April 2019)**

Dari pernyataan Bapak Syuefendi yang pernah terlibat langsung dan sudah merasakan pelayanan dari PPID Kota Malang, merasakan bahwa pelayanan yang diberikan masih kurang efektif, beliau merasakan bahwa sumber daya manusia yang menjadi faktor utama penyebab dan masih adanya ketidakpahaman akan tugas dan fungsi masing-masing dalam memberikan pelayanan informasi. Berikut ini data

permohonan informasi di PPID Kota Malang menurut laporan dan evaluasi pelayanan publik tahun 2018.

a) Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan hingga saat ini berjumlah 3 orang (Malang *Corruption Watch*, Sdr. Syarifudin Nahar, dan Sdr. Ahmad Djayusman)
b) Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 14 permohonan
c) Jumlah pemberian informasi sebanyak 11 permintaan.
d) Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 3 permintaan, dengan alasan informasi yang diminta merupakan kategori informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan yang memohon informasi publik adalah Malang *Corruption Watch*, hanya dua orang secara individu yang memohon informasi publik kepada PPID Kota Malang pada tahun 2018. Dari data yang diperoleh dari PPID Malang, peneliti juga memperoleh data dari Malang *Corruption Watch* (MCW) terkait informasi publik yang dimohonkan namun tidak diberikan dengan alasan informasi terkecuali sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Permohonan Informasi Publik oleh MCW Kota Malang**

| **No.** | Permohonan Informasi | Dimohonkan Tahun | Respon Pemerintah Daerah |
|---|---|---|---|
| 1**.** | Amandemen perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT CGA tentang Pembangunan Pasar Terpadu Dinoyo Nomor Pemerintah Kota Malang 050/22/35.73.123.2013 dan Nomor PT CGA | 2018 | Tidak dimendapatkan dokumen tersebut, dengan alasan bahwa termasuk dokumen yang dikecualikan berdasarkan peraturan walikota |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 27/CGA.Sby/V/2013 tanggal 3 Meni 2013 | | |
| 2. | Perjanjian Kontrak Pemerintah Kota Malang dengan PT CGA Tentang Pembangunana Drainase Tidar-Bondowoso dan adenddumnya | 2018 | Tidak dapat diakses, karena termasuk dokumen yang dikecualikan berdasarkan perwali Kota Malang |
| 3. | Perjanjian Kontrak Pemerintah Kota Malang dengan PT CGA Tentang Pembangunana Drainase Tidar-Bondowoso dan adenddumnya | 2018 | Tidak dapat diakses, karena termasuk dokumen yang dikecualikan berdasarkan perwali Kota Malang |
| 4. | Dokumen KUA-PPAS 2019 yang telah direvisi ulang oleh DPRD PAW | 2018 | Dokumen masih dalam proses pembahasan |
| 5. | Dokumen data keseluruhan aset daerah milik Kota Malang | 2018 | Dokumen aset belum tersedia secara detail |
| 6. | Dokumen data komite sekolah SD & SMP se-Kota Malang | 2018 | Tidak ada respon dari pihak Dewan Pendidikan Kota Malang dan PPID |

Sumber: Data Permohonan Informasi MCW Tahun 2018
Olahan Peneliti (2019)

Dari data permohonan informasi publik yang diajukan oleh MCW kepada PPID dan ditolak oleh PPID Kota Malang banyak ditemukan bahwa dokumen yang dimohonkan termasuk kedalam golongan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan wajib tersedia setiap saat. Namun dari beberapa respon yang diterima oleh MCW menyebutkan dokumen belum tersedia serta tidak ada respon dari pihak yang terkait dari PPID Kota Malang. Selanjutnya pelayanan informasi publik yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang adalah aplikasi Sambat yang merupakan Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya Terpadu online. Cara penggunaan aplikasi ini, yaitu mengharuskan masyarakat mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran hanya dilakukan satu kali saja,

untuk selanjutnya pengguna dapat menggunakan akun yang sama untuk menggunakan aplikasi ini. Pengisian data harus sesuai dengan identitas diri pengguna.

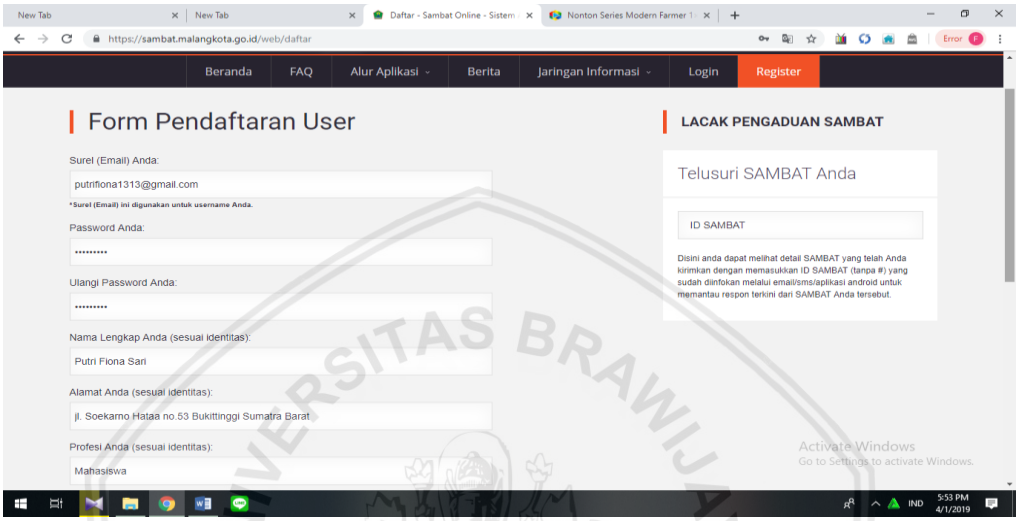


Gambar 4.5 Form Pendaftaran User
Sumber : *Webiste Sambat Kota Malang*
Olahan Peneliti (2019)

Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengadukan segala macam keluhan, kritik, maupun saran. Pengaduan dari masyarakat akan diberikan kepada OPD terkait oleh Dinas Kominfo Kota Malang dan selanjutnya akan tindaklanjuti oleh OPD yang dituju oleh masyarakat yang memberikan pengaduan. Namun menurut Bapak Syuefendi aplikasi pelayanan ini dirasakan kurang efektif,:

> "..trus sementara ini PPID di Kota Malang ini kan ada Channel untuk mencari informasi yaitu lewat sambat, tapi itu tidak akurat mbak karena sambat ini bukan lembaga yang mengadvokasi, sambat ini cuma menampung aspirasi masyarakat, dan mereka mengklaim bahwasanya membuat pengaduan online dengan sambat sudah efektif, tapi kenyataannya tidak gitu. Kalaupun ada orang yang menggunakan online sambat, sambat memberikan kepada instansi yang memerlukan, tapi belum tentu ditangani." **(Wawancara tanggal 29 April 2019)**

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Syuefendi yang menyebutkan bahwa Sambat bukan aplikasi mengadvokasi hanya menampung aspirasi masyarakat, yang artinya aplikasi ini dirasakan kurang efektif dan hanya digunakan untuk pengaduan, atau pemberian saran yang nantinya belum tentu akan ditanggapi. Selanjutnya mengenai daftar informasi publik yang wajib pada SKPD Kota Malang. Peneliti mengambil contoh informasi publik yang wajib disediakan pada SKPD Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial :

**a. Disediakan dan diumumkan secara berkala**

1. Profil SKPD
2. Program Kegiatan SKPD
3. Ringkasan Kinerja lingkup SKPD
4. Ringkasan Laporan Keuangan SKPD
5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
6. Tata Cara Informasi
7. Pengumuman Rencana Pengadaan Barang/Jasa
8. Ringkasan Lakip

**b. Secara Serta merta**

Informasi bencana sosial, kerusuhan, konflik sosial atau teror.

**c. Wajib Tersedia Setiap Saat**

1. Daftar informasi publik SKPD
2. Peraturan/keputusan/kebijakan

3. Organisasi/Administrasi
4. Surat perjanjian dengan pihak III
5. Syarat-syarat perizinan/izin yang diterbitkan
6. Data/Inventaris
7. Renstra/Renja
8. Kegiatan Pelayanan
9. Jumlah, jenis, gambaran umum pelanggaran internal/ yang dilaporkan dari masyarakat
10. Agenda Kerja Kepala SKPD

**3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik**

Sosialisasi dalam hal ini adalah cara yang dilakukan oleh PPID Kota Malang dalam memberikan pengarahan dan penyebarluasan informasi terkait dengan tugas dan fungsi dari PPID Kota Malang mengenai keterbukaan informasi publik. Beberapa sosialisasi yang pernah dilakukan oleh PPID Kota Malang dari Tahun 2015-2019:

1. 26 Maret 2015 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemerintahan dan Pembangunan Malang mengelar Rapat Koordinasi dan Fasilitasi;

   Memberikan sosialisadi tentang tanggung jawab PPID dalam melakukan tugasnya yaitu memberikan informasi publik yang mudah untuk diakses dan tidak menyesatkan bagi masyarakat.
2. 10 Desember 2016 Dinas Kominfo Malang mengelar acara optimalisasi Peran PPID di Kota Lingkungan Pemerintah Malang;

Tujuan dari acara ini untuk meningkatkan SDM PPID di Kota Malang agar semakin baik dalam melayani masyarakat.

3. Selasa 5 Desember 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Malang menggelar Bimbingan Teknis Operasional Aplikasi Surat Pernyataan Miskin (e-SPM) Kota Malang;

   Tujuan dari diadakannya bimbingan ini adalah untuk mensosialisasikan SPM yang merupakan surat keterangan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang anggarannya disediakan pemerintah daerah. Para penerima SPM adalah warga miskin yang belum masuk dalam jaminan kesehatan, baik jaminan kesehatan nasional, penerima bantuan iuran maupun jaminan kesehatan daerah.

4. Selasa 27 November 2018 Dinas Kominfo Kota Malang Gelar Sosialiasi dan Bimtek Sambat Online V.2.0; Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan materi mengenai pengelolaan pengaduan pelayanan publik kepada peserta kegiatan yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

5. Rabu, 21 Februari 2018 Kominfo Gelar Bimtek e-Catalogue/e-Purcashing dan SiRUP Versi 2.2. Tujuan dari digelarnya bimbingan teknis ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik. Serta mewujudkan pengadaan barang/jasa secara efisien, efektif, akuntabel, adil, non diskriminatif, terbuka, bersaing, transparan serta aman.

Tidak hanya sosialisasi melalui bimbingan teknis yang dilakukan PPID Kota Malang di lingkungan pemerintah, tetapi sosialisasi juga dilakukan melalui website PPID Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Loude selaku Ketua Pelayanan Informasi Publik Kota Malang:

> "kita melakukan sosialiasi ya, melalui web itu tadi, media sarana yang ada dan dengan media konfensional semacam baliho, spanduk gitu ke masyarakat, *banner*, *exbanner* gitu." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Penggunaan media elektronik juga dilakukan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Malang. Contoh dari penggunaan media elektronik adalah melalui radio milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang yaitu Radio Streaming "Malangkota Swara Cita". Tujuan dari adanya Radio Malangkota Swara Cita adalah sebagai laboratorium pembelajaran bagi masyarakat dengan mengedapankan program siaran informasi dan melayani masyarakat dalam memberikan informasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Loude selaku Ketua Seksi Pelayanan Informasi Publik Kota Malang:

> "trus kita punya radio, radio malangkota swara cita informasi, terus mobil siaran. Jika diperlukan oleh masyarakat." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, PPID Kota Malang juga memberikan sosialisasi kepada petugas atau staf yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Malang. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dani Selaku Anggota Pelayanan Informasi Publik Kota Malang:

> "..kita umumkan di website tentang informasi publik, kemudian tata caranya, dasar hukumnya, kita adakan pembinaan, kita adakan bimbingan teknis untuk staff pelaksanaan informasi publik di lingkungan Pemerintahan Kota Malang juga begitu." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa PPID Kota Malang telah melakukan sosialisasi terkait dengan Informasi Publik yang mereka kelola baik itu melalui *website* dan bimbingan teknis kepada staf pelaksanaan informasi publik. Selanjutnya peneliti juga meminta pendapat Bapak Loude dan Bapak Dani mengenai tingkat pengetahuan masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik. Menurut Bapak Loude selaku Ketua Seksi Pelayanan Informasi Publik Kota Malang:

"cukup baik, tingkatnya cukup baik." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Sejalan dengan pendapat Bapak Loude, Bapak Dani juga memberikan pendapatnya mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Kota Malang mengenai keterbukaan informasi publik yaitu:

> "kalau kota malang saya kira masyarakat sudah banyak mengetahui bahwa informasi publik itu hak mereka untuk tahu, dan para masyarakat cukup aktif untuk menanyakan hal tersebut." **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Berdasarkan dari pendapat kedua narasumber yaitu Bapak Dani dan Bapak Loude, mereka menyebutkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat cukup baik mengenai informasi publik. Pada tahun 2018 juga PPID Kota Malang dalam ajang PPID Awards yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur Kota Malang memperoleh kategori B dengan artian terbuka dengan nilai 74.10, penilaian yang dilakukan melalui informasi yang tersedia pada website dan meja layanan informasi.

Namun saat peneliti meminta pendapat dari masyarakat Kota Malang, mengenai keterbukaan informasi publik dan pembetukkan PPID, para informan sepakat agar PPID Kota Malang lebih giat melakukan sosialisasi karena tidak semua kalangan mengerti mengenai informasi publik. Berikut ini pendapat dari salah satu informan yakni Ibu Dian Purbayanti mengenai keterbukaan informasi publik di Kota Malang:

> "iya menurut pendapat saya keterbukaan informasi di kota malang, baik ya. Tetapi harusnya untuk informasi itu lebih disosialisasikan ke daerah-daerah karena begitu banyak masyarakat yang masih tidak mengerti informasi dalam bentuk apapun kecuali masyarakat yang berada di kota, dan yang ada di pemerintahan setempat. Jadi pendapat saya sebaiknya peran pemerintah untuk mensosialisasikan informasi itu lebih di tekankan dalam hal apapun. Terima kasih." **(Wawancara tanggal 29 Maret 2019)**

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anak muda dari Kota Malang yaitu Saudara Valentino, dengan meminta pendapatnya tentang keterbukaan informasi di Kota Malang. Saudara Valentino menyebutkan bahwa keterbukaan informasi di Kota Malang belum terlalu baik:

> "kalau menurut saya keterbukaan informasi di kota malang itu belum terlalu baik ya, karena secara sosial media, karena kita kan para melenial yang biasanya kan dibuka sosial media ya, di sosial media itu kurang ada kaya misalnya sosialisasi tentang DPRD kita hari ini melakukan apa, atau misalnya walikota hari ini sedang ngapain juga untuk tanggapan terhadap apa, keluhan-keluhan warga kota malang belum terlalu baik juga." (**Wawancara tanggal 11 April 2019)**

Selanjutnya mengenai pembentukkan PPID, informan yang bernama Ibu Dian Purbayanti juga menyampaikan bahwa ketidaktahuannya mengenai PPID dan pembentukkannya, beliau memberikan masukan mengenai sosialisasi yang sebaiknya dilakukan oleh PPID Kota Malang yaitu:

"belum tau."

"pesan -pesan saya untuk PPID karena segala bentuk info yang ada di PPID, dan pasti banyak sekali info-info tersebut itu alangkah baiknya disosialisasikan kepada masyarakat melalui yang paling rendah adalah kelurahan RT RW. Itu yang paling rendah tingkatnya sehingga masuk ke masyarakat setempat. Karena tidak mungkin PPID akan mempromosikan informasi tersebut di media televisi atau media sosial. Kalau media televisi hanya mungkin beberapa info saja, tetapi kalau media sosial biasa nya ada kalangan remaja atau menengah ke atas. Sedangkan untuk ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak yang mohon maaf yang menengah ke bawah yang tidak begitu mengerti tentang, gaptek lah kasarnya gaptek itu mereka tidak akan tahu infonya seperti itu". **(Wawancara tanggal 29 Maret 2019)**

Jawaban yang sama juga diberikan oleh saudara Valentino bahwa dia belum mengetahui bahwa adanya pembentukkan PPID di Kota Malang, yang bertugas dalam mengelola informasi publik.

"belum tau, baru tau sekarang." (**Wawancara tanggal 11 April 2019)**

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Malang Corrupption Watch (MCW) selaku Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada bidang memonitoring, investigasi dan advokasi kasus-kasus korupsi dibidang pendidikan, kesehatan dan monitoring kinerja kejaksaan di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan PPID kepada mereka saat mengajukan permohonan informasi publik. Pertama mengenai keterbukaan informasi publik di Kota Malang, perwakilan dari MCW saudara Ibnu Syamsu Hidayat menyebutkan bahwa keterbukaan di Kota Malang masih tertutup hal ini disampaikan dalam sesi wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

"..kemudian kalau tingkat keterbukaan informasi publik Kota Malang dan Kota Batu itu masih tertutup mbak. Maksudnya tertutup apa indikator untuk tertutup

> misalkan kalau kami lebih banyak menyoroti masalah tentang misalkan dokumen kontrak, dokumen perjanjian dengan pihak ketiga di keterbukaan informasi publik itu bisa diakses serta merta jadi pemerintah bisa membuka untuk itu kemudian kami untuk mendapatkan itu sangat susah payah mbak, jadi bahkan untuk kesengketa informasi kami lakukan untuk mengakses dokumen kontrak." (**Wawancara tanggal 24 April 2019)**

Sejalan dengan pendapat saudara ibnu, Bapak Syuefendi yang juga bekerja di Malang Corrupption Watch ketua di bidang forum masyarakat peduli pendidikan menyebutkan bahwa:

> "..misalnya di bidang pendidikan, di bidang pendidikan itu kan ada dananya ada dana BOSDA ada dana BOSNAS ini harus di pampang, seperti di UU setiap instansi harus mempublikasikan tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Ini kan bagian dari informasi tapi tertutup, sehingga kalau tertutup akan kental dengan istilah-istilah pungutan dan disitu juga ada anggarannya jadi PPID ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat." (**Wawancara tanggal 29 April 2019)**

Dari kedua pernyataan tersebut MCW menyebutkan bahwa keterbukaan informasi di Kota Malang belum terbuka atau masih tertutup. Berikut ini penjelasannya yang menjadikan indikator bahwa informasi publik di Kota Malang tertutup menurut saudara ibnu:

> "indikatornya ketika kami memohon informasi tetapi masih meminta TOR padahal di UU itu dijelaskan ya tanpa meminta proposal yang dilampirkan, kan itu sudah hak warga negara. Tanpa kita meminta permohonan sebenarnya sudah harus terupload dan sudah ada di webnya itu. Konsepnya seperti itu kecuali informasi dikecualikan." (**Wawancara tanggal 24 April 2019)**

Tidak hanya saudara ibnu yang menyebutkan bahwa perlunya TOR atau proposal yang harus diberikan ketika mengajukan permohonan informasi publik, padahal informasi tersbut memang wajib disediakan dan diumumkan oleh PPID Kota Malang, hal ini senada dengan pendapat dan hasil observasi Bapak Syuefendi sebagai berikut:

> "Kalau di Kota Malang untuk mengetahui informasi dan dokumentasi harus menunjukan identitas serta tujuannya apa, harus mengisi form padahal orang itu tidak sejauh itu padahal hanya ingin tau. Salah satu contoh aja kenapa ini dipendidikan ya, program belajar 9 tahun yang di danai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kok masih ada tarikannya itupun tidak dijawab ditanya siapa sampean kepentingannya apa dan segala macam ini kan hal yang di anggap remeh temeh tidak secara spesifik akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut perijinan kan Cuma sekedar mencari informasi itupun tidak dikasih. Jika pertanyaan anda apakah kota malang ini terbuka ? belum terbuka jawabannya." (**Wawancara tanggal 24 April 2019)**

Bapak Syuefendi selaku ketua di bidang forum masyarakat peduli pendidikan MCW memberikan saran kepada PPID Kota Malang untuk turun gunung atau terjun langsung ke lapangan dalam memberikan sosialisasi tidak hanya dalam ruang lingkup pemerintah, hal ini disampaikan oleh Bapak Syuefendi:

> "Jadi menurut saya kelemahannya PPID ini belum tersosialisasikan kepada masyarakat. Sebetulnya saya sepakat setuju PPID itu sangat bagus apalagi sekarang ini ada yang namanya pendidikan era revolusi 4.0 ini kan perubahan jadi masa masa yang lalu ini kita hapus dengan adanya kecanggihan digital ini kan juga memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Yang sekarang menjadi pertanyaan apakah semua masyarakat pakai ini ? kan tidak kan? Kalau masyarakat tidak pakai ini mereka harus turun gunung pihak-pihak terkait harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat itupun kalau mau, kalaupun tidak mau, ini juga nyambung kalau kita kaitkan dengan Mempan RB yang salah satu yang namanya FKP forum konsultasi publik, kan nyambungkan mbak, nah disini disampaikan dalam undang-undang MEMPAN RB itu mengharuskan setiap OPD maupun SKPD ditingkat pimpinan dan ditingkat pelaksanaan paling bawah kalau di pemerintahan itu di kelurahan kalau di dinas itu sekolahan itu harus mengundang harus menyampaikan." (**Wawancara tanggal 29 April 2019)**

Dilanjutkan dengan pendapat saudara Ibnu agar pelayanan PPID kota Malang menjadi lebih baik sebagai berikut:

> "Pelayanan nya bagus mbak, yang perlu didorong adalah sebenarnya koordinasi antara PPID Pusat dengan PPID Pembantu karena disetiap dinas itu ada PPID Pembantu amanatnya. Kemudian PPID Pembantu ini tidak paham terkait ketentuan informasi publik. Kebanyakan seperti itu misalkan kamaren ketika kami bertemu

> dengan dinas pekerjaan umum, disini itu kami tekankan bahwa dokumen kontrak itu bisa terbuka untuk umum tidak hanya bisa dilihat dikantornya saja, akan tetapi karena mereka katanya ada dokumen yang dikecualikan. Padahal jika melihat undang-undangnya tidak seperti itu. Maka kami mendorong adanya koordinasi yang bagus antara PPID Pusat dengan PPID Pembantu jadi ketika kami minta ke PPID Pusat jadi PPID pembantu sudah paham sebenarnya seperti itu." (**Wawancara tanggal 24 April 2019)**

Dari hasil wawancara dengan *Malang Corrupption Watch (MCW)* yang merupakan lembaga swadaya masyarakat ini menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik di Kota Malang masih belum terbuka, serta masih banyak informasi yang seharusnya sudah dipublikasikan di website PPID Kota Malang belum juga dipublikasikan, sehingga MCW yang bertindak secara langsung untuk memohon informasi itu untuk dipublikasikan. Bapak Syuefendi memberikan usulan terkait dengan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik melalui FKP (Forum Konsultasi Publik) berikut pernyataan dari Bapak Syuefendi:

> "Solusinya agar PPId agar bisa memasar di masyarakat pertama di FKP, yaitu dengan mengundang, mislanya di tingkat pendidikan dengan mengundang tokoh-tokoh, mengudang wali-wali murid kalau dikesehatan masyarakat secara umum itu harus bahkan di UU dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali, tapi prakteknya di lapangan tidak seperti itu." (**Wawancara tanggal 29 April 2019)**

Dapat disimpulkan dari kedua jawaban informan yaitu dan *Malang Corrupption Watch (MCW)* selaku Lembaga Swadaya Masyarakat yang selalu terlibat langsung dengan PPID Kota Malang menyarankan PPID Kota Malang untuk memberikan sosialisasi yang lebih mendalam terkait dengan keterbukaan informasi publik ataupun fungsi dan peran dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Malang kepada masyarakat.

**4. Hasil observasi yang dilakukan pada PPID Kota Malang**

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di PPID Kota Malang, bahwa fasilitas yang diiberikan PPID Kota Malang telah memadai baik dari segi sarana dan prasarana. Tidak hanya itu PPID Kota Malang juga memiliki ruang khusus dalam mengelola informasi publik, dimana ruang tersebut sangat tertutup untuk dimasuki oleh orang luar. Petugas dari pelayanan informasi publik terdiri dari dua orang yang dimana secara bergiliran setiap harinya. Sementara personil lainnya yang ada dibidang informasi publik bertugas di *back office.* Selanjutnya untuk pengelolaan informasi publik PPID Kota Malang membagi tugas menjadi tiga bagian yakni Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Seksi Layanan Informasi, dan Seksi Pemberdayaan dan Kemitraaan Informasi Publik.

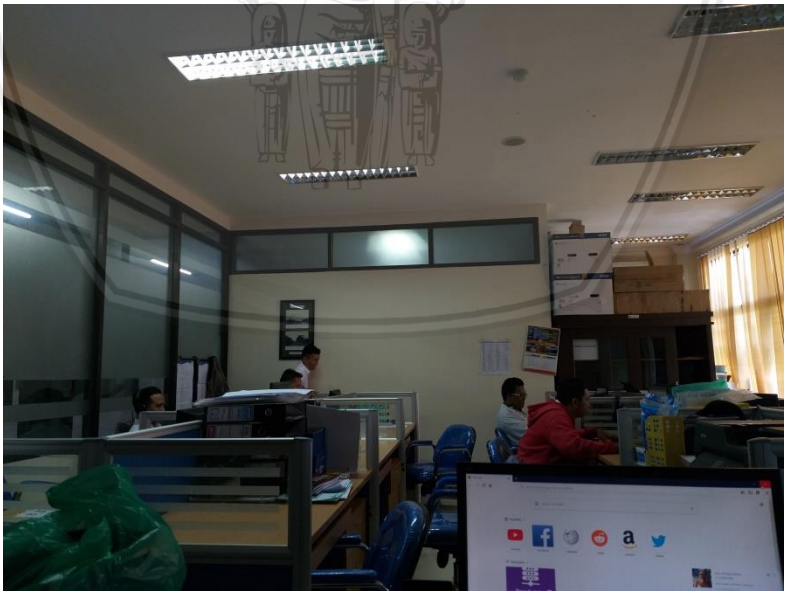

Gambar 4.6 Ruang Kerja PPID Kota Malang
Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Gambar 4.7 Pintu Masuk Ruang PPID Kota Malang
Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Selanjutnya observasi juga dilakukan pada website PPID Kota Malang dalam menelusuri apakah informasi yang wajib diumumkan sudah disebarluaskan atau belum. Saat dilakukan penelusuran informasi publik yakni informasi terkait Ringkasan akses informasi publik yang dipublikasikan oleh website PPID Kota Malang hanya ringkasan APBD, RKA, dan DPA yang terdiri dari tahun 2014, 2015, 2018 dan tidak semua tahun ditampilkan. Tampilan dari Ringkasan APBD yang tersedia hanya 2015 dan 2018:

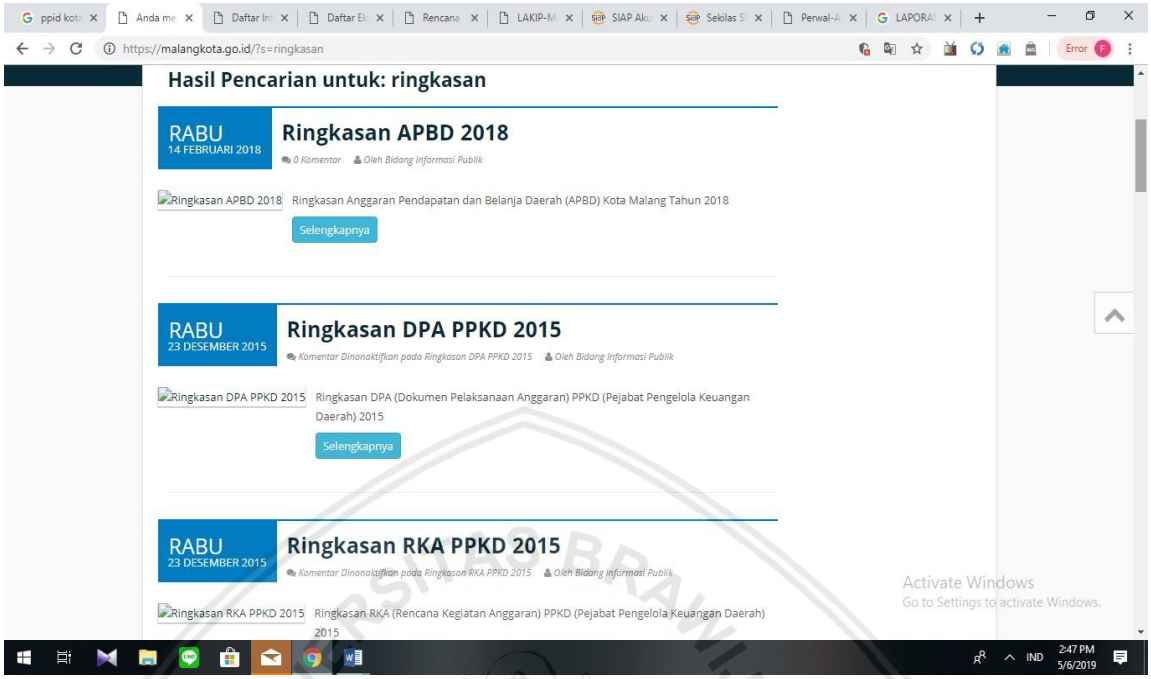


Gambar 4.8 Ringkasan APBD 2018
Sumber : *Webiste* PPID Kota Malang
Olahan Peneliti (2019)

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tidak semua informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat ditemukan. Salah satu contohnya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) yang hanya tersedia pada tahun 2011, 2013, 2014, 2015, dan 2018 tidak tersedia data untuk tahun 2016 dan 2017. Informasi serta merta dan informasi wajib tersedia setiap saat juga tidak banyak ditemukan seperti surat perjanjian dengan pihak III dan syarat-syarat perizinan/izin yang diterbitkan pada *website* PPID Kota Malang.

**b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Batu**

Pembentukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Batu telah ada ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Batu sesuai dengan tahun anggaran yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur terkait dengan peningkatan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 28 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagai dasar operasional PPID Badan Publik Kota Batu. Lebih lanjut untuk mengetahui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Malang dalam keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, maka peneliti rmenyajikan data dalam bentuk tulisan sebagai berikut:

**1. Pengelolaan Informasi Publik di Kota Batu**

Pengelolaan Informasi Publik pada Pemerintah Daerah Kota Batu, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Batu yang masuk ke dalam kelompok pelayanan jasa, yakni menyediakan berbagai hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut ini mekanisme pengelolaan informasi publik terkait dengan pengumpulan, pendokumentasian, dan penyebarluasan informasi.

**a. Pengumpulan Informasi**

Proses tata kelola informasi terkait dengan pengumpulan informasi dilakukan sesuai dengan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi jika informasi tersebut termasuk dalam kategori wajib tersedia oleh

masing-masing SKPD. Hal ini disampaikan oleh oleh Bapak Agung selaku Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi Publik Kota Batu:

"Saya menjawab gini, kalau dikita kan biasanya kalau ada permohonan data itu, biasa kita tindaklanjuti ke dinas-dinas terkait. iya kan, setelah data itu diberikan, kami akan mengelola. Kita akan melihat apakah data ini, yang termasuk boleh dikeluarkan atau gak. Kalau memang dari dinas itu sudah memberikan bahwa data itu boleh disampaikan kepada masyarakat, ya kita sampaikan." **(Wawancara 26 Maret 2019)**

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Fadli selaku Ketua Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kota Batu menyebutkan bahwa:

> "..aturan nya kan gak semua informasi harus dibuka gitu mbak, karena kan menurut undang-undang. Untuk keuangan itu bisa kita buka setelah dilakukan pemeriksaan oleh badan keuangan atau misalnya yang berhubungan dengan privasi seseorang misalnya nama pengawai mbak, itu gak boleh mbak, yang memang sudah diatur undang-undang itu tidak boleh." **(Wawancara 19 Maret 2019)**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Agung dan Bapak Fadli dapat diartikan bahwa dalam mengumpulkan informasi publik dibutuhkan koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait dan dilakukannya pemeriksaan terhadap informasi yang diajukan oleh pemohon informasi, jika informasi tersebut lulus konsekuensi barulah PPID Kota Batu bisa mengelola informasi tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada pemohon informasi atau masyarakat.

**b. Pendokumentasian Informasi**

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batu guna membantu PPID dalam melayani informasi. Pendokumentasian informasi oleh PPID Kota Batu saat ini telah menggunakan *webiste* http://ppid.batukota.go.id sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Agung selaku Ketua Bidang Pengelolaan data dan Klarifikasi Informasi Publik Kota Batu menyatakan:

> "..kita kan udah *paperless* ya, sudah tidak banyak. Apalagi kalau informasi kita banyak simpan di *website* digital kita, jadi ya di *website* itu." **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

> "..kalau itu kan berita-berita kita simpan di *website,* kalau arsip-arsip yang sampean minta ini adalah dokumen-dokumen kontrak, bukan pengadaan. Itu sudah urusan masing-masing dinas." **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

Penggunaan teknologi menjadi fokus utama dalam pendokumentasian informasi yang dilakukan oleh PPID Kota Batu yaitu dengan menyimpan data melalui *website* yang mereka kelola sendiri. Selain melakukan pendokumentasi data dengan *website,* PPID Kota Batu juga mendokumentasikan setiap kegiatan yang mereka lakukan dengan meliput lalu disampaikan ke publik melalui media sosial. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Agung selaku Ketua Bidang Pengelolaan data dan Klarifikasi Informasi Publik Kota Batu menyebutkan bahwa:

> "..jadi di kami satu lagi ada namanya tim medsos, yang melakukan liputan terhadap semua kegiatan dan disampaikan ke publik. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Batu, baik itu pembangunan, baik sosialisasi, baik itu ada tamu kunjungan dan apapun yang ada di Kota Batu, kegiatan warga itu di dokumentasikan dan di publikasikan." **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa cara yang digunakan PPID Kota Batu dalam pendokumentasian lebih mengarah pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi.

**c. Penyebarluasan Informasi**

Penyebaranluasan informasi merupakan cara agar informasi publik dapat diketahui oleh masyarakat. Informasi publik dapat disebarluaskan jika informasi tersebut memang wajib diumumkan berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat. PPID Kota Batu dalam menyebarluaskan informasi publik belum menggunakan papan pengumuman. Penggunaan papan pengumuman merupakan cara yang paling mendasar untuk dilakukan, namun penggunaan *webiste* telah dilakukan oleh PPID Kota Batu. Hal ini disampaikan Bapak Fadli selaku Ketua Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kota Batu yaitu:

> "..jadi sementara papan pengumuman itu kita belum ada ya, maksudya belum ada, tapi kalau webiste sudah ada. diwebsite kita udah aktif untuk PPID pembantu nya, PPID kota sendiri, PPID ada semua, semua dinas dia muatan nya ini kecamata, kalau desa kita belum." **(Wawancara tanggal 19 Maret 2019)**

Sejalan dengan pendapat Bapak Fadli diatas, Bapak Agung selaku Ketua Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi Publik Kota Batu juga menyatakan bahwa:

> *"Website* sudah tersedia, iya kan. *Webiste* sudah menampilkan informasi yang kita kerjakan, masyarakat mengakses kebutuhan informasi mereka juga bisa." **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa PPID Kota Batu dalam menyebarluaskan informasi publik juga menggunakan *website*.

Pemanfaatan *website* sering dilakukan baik dalam pendokumentasian maupun penyebarluasan informasi publik.

**2. Pelayanan Informasi Publik di Kota Batu**

Secara operasional PPID Kota Batu didukung oleh sumber daya manusia yang beranggotakan dari Badan Publik/SKPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural dan Satf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Batu) yaitu:

a. Seketaris daerah Kota batu selaku atasan PPID
b. Ketua PPID yaitu Ketua Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu
c. Bagian Humas selaku seketaris PPID
d. Bidang-bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu selaku anggota PPID
e. Bagian Humas Seketaris Daerah Kota Batu Anggota PPID

Pelayanan Informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kota Batu dalam melayani permintaan informasi dapat dilakukan secara langsung dan melalui *website* Kota Batu. Waktu pelayanan yang diberikan oleh PPID Kota Batu untuk pelayanan informasi publik dilaksanakan hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

| | |
|---|---|
| Senin- Kamis | : 09.00- 14.00 WIB |
| Istirahat | : 12.00- 13.00 WIB |
| Jumat | : 09.00-14.00 WIB |
| Istirahat | : 11.00- 13.00 WIB |

Terdapat sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Kota Batu dalam memberikan pelayanan informasi melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Melalui *website* http://ppid.batukota.go.id
2. Help desk/layanan langsung/frontdesk
3. Majalah Digital dan Brosur

Pertama jika melalui *website* PPID Kota Batu, pemohon diwajibkan untuk mendaftar diri dengan menggunakan kartu identitas diri (KTP) dan *email* yang masih aktif. Dibutuhkan konfirmasi dari PPID Kota Batu untuk mengaktifkan akun, dengan begitu pemohon dapat mencari informasi yang mereka butuhkan. Kedua jika pemohon informasi ingin meminta informasi dengan layanan secara langsung pemohon informasi akan diminta mengisi data diri pada formulir yang telah disediakan. Hal ini sebagaimana telah diungkapkan oleh Bapak Agung selaku Ketua Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi Publik Kota Batu yang menyebutkan bahwa:

> "Yang jelas kita kan punya meja layanan PPID, yang dikelola pak fadli dan teman-teman termasuk kami yang strukturnya, trus kita ada PPID di SKPD. Ya, dimasing-masing dinas organisasi perangkat daerah sekarang, terus ada PPID Desa. itu semua yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, kita juga punya *website* di dinas kita ada sarana medsos yang kita gunakan juga untuk menyampaikan informasi pembangunan. Mulai instagram, twitter, facebook, itu kita gunakan di diskominfo Kota Batu. Ada juga *website*nya batukota.co.id juga ada. Itu sarana prasarana yang diberikan untuk keterbukaan informasi. termasuk Argopolitan Televisi. **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

Bentuk formulir online yang disediakan oleh Website PPID Kota Batu

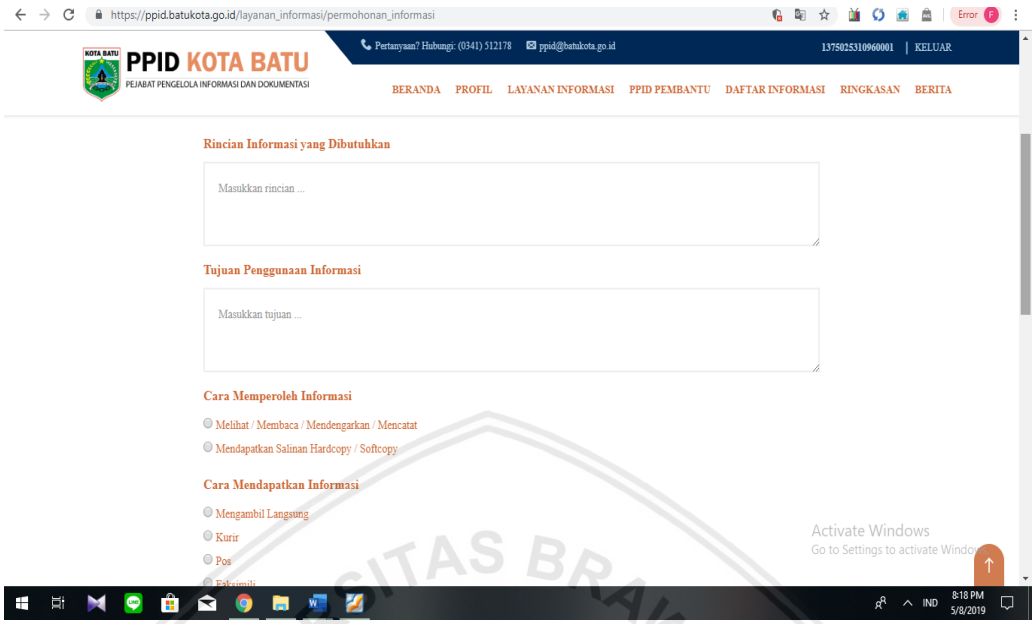


Gambar 4.9 Formulir *Online* Permohonan Informasi Publik
Sumber : *Website* PPID Kota Batu
Olahan Peneliti 2019

Selain melalui sarana dan parasana yang telah disebutkan diatas untuk meningkatkan upaya dalam memberikan layanan informasi, PPID Kota Batu berencana untuk menyedia meja layanan kecil di lobby Balai Kota Among Tani, harapannya dengan adanya meja layanan ini memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tanpa perlu ke Dinas Kominfo Kota Batu yang ada di lantai 3 di Balai Kota Among Tani dalam hal ini juga membantu bagi masyarakat disablitas. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fadli selaku Ketua Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kota Batu yaitu:

> "..jadi semacam PPID Corner, meja layanan kecil tapi dibawah, di lobby. Jadi ya itu juga disitu kita kita pasang *touchscreen* mbak, jadi disitu masyarakat gak perlu ke atas sini jadi mereka cukup dari sana, cukup mengisi formulir atau memang ada informasi yang langsung bisa diakses di komputer itu bisa

> langsung diakses disitu. Jadi membantu masyarakat banget, jadi gak perlu kemari gitu mbak." **(Wawancara tanggal 19 Maret 2019)**

Senada dengan pendapat Bapak Fadli diatas, Bapak Agung selaku Ketua Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi Publik Kota Batu juga menyatakan bahwa:

> "iya, saat ini yang sedang dikerjakan adalah kita mau menyediakan meja layanan yang standar, jadi kemaren kita dapat masukan dari teman-teman provinsi ketika menerima PPID award, semua kita sudah melakukan, hanya meja layanan kurang representatif. Nah, rencana kita nanti menyiapkan meja layanan di lobby Balai Kota Among Tani, kalau sampean masuk di gerbang tengah, masuk pintu utama yang ada tulisannya Balai Kota Among Tani. Jadi kita disitu ada corner PPID yang akan kita sediakan, cuma ini masih nunggu persetujuan dari ibu wali sudah oke, sekda, tinggal nunggu kepala dinas. Soalnya kan kepala dinasnya saat ini belum ada. Jadi kita nunggu kepala dinasnya saat ini belum ada. Itu yang akan kita laksanakan." **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

Tidak hanya menggunakan meja layanan dan *website*, PPID Kota Batu juga melalui televisi milik pemerintah, videotron dan bando jalan untuk menyampaikan informasi publik, hal ini disampaikan oleh Bapak Agung selaku Ketua Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi Publik Kota Batu yang menyatakan bahwa:

> "Argopolitan Televisi itu kan televisi miliknya pemerintah Kota Batu, itukan salah satu tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Belum lagi videotron yang disedikan teman-teman humas, itu juga penyebaran informasi. videotron itu ada enam titik itu, trus bando jalan itu juga menyampaian informasi. Bando jalan itu berapa titik yang dikuasainya, 6 kalau gak salah itu yang dikelola teman-teman humas." **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

Pemerintah Kota Batu tidak hanya memiliki *website* PPID, tetapi juga ada aplikasi pelayanan publik yang dapat digunakan masyarakat Kota Batu untuk pengaduan, kritik, dan saran. Hal ini disampaikan oleh Bapak Agung selaku Ketua

Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi Publik Kota Batu yang menyatakan bahwa:

> "fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan ada among warga, among kota, among apa satunya ya lupa, itu sistem pengaduannya sudah seperti itu." **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

Aplikasi pengaduan, kritik, dan saran Kota Batu yang disebutkan oleh Bapak Agung adalah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat, baik dalam pengaduan pelayanan publik, melatih petani agar mandiri, dan mencari informasi publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu. Aplikasi tersebut dapat diunduh di *Playstore* dan *Appstore* di *Smartphone* pengguna. Cara penggunaan dari aplikasi ini adalah dengan mendaftarkan diri dengan menyertakan nama pengguna, *email*, nomor telepon dan kata sandi. Hanya dibutuhkan satu kali pendaftaran untuk menggunakan ketiga aplikasi ini. Berikut ini penjelasan 3 aplikasi pelayanan Pemerintah Kota Batu kepada masyarakat:

1. Among Warga

Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan tentang keluhan dan kritikan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Terdapat pilihan kategori dalam aplikasi ini yaitu sampah, PJU rusak, jalan rusak, kebakaran, longsor, pohon tumbang, kemacetan, iklan liar, kaki lima, narkoba, lampu lalu lintas yang mati, dan anak jalanan. Pengaduan yang telah di sampaikan oleh masyarakat akan di tanggapi oleh pemerintah dengan memberikan tanda laporan sedang di proses. Tampilan Awal Aplikasi Among Warga:

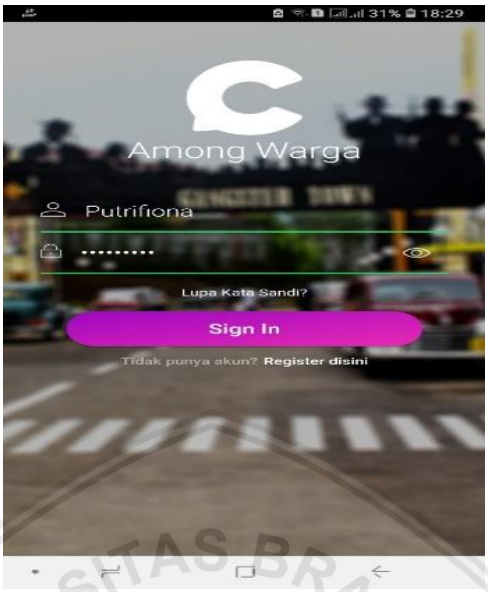


Gambar 4.10 Tampilan Aplikasi Among Warga
Sumber : *Aplikasi Among Warga*
Olahan Peneliti (2019)

2. Among Tani

Aplikasi ini dikhususkan untuk petani di Kota Batu dan pembeli atau masyarakat umum, dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menjual produk hasil pertanian, serta interaksi antara petani Kota Batu dan pembeli.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tampilan awal dan profil dan aplikasi Among Tani

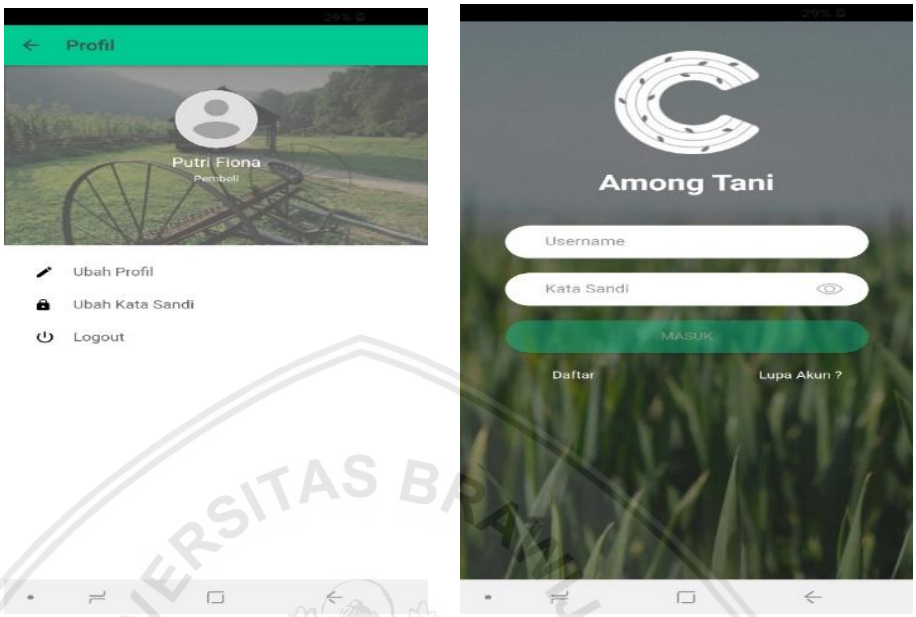


Gambar 4.11 Tampilan Aplikasi Among Tani
Sumber : *Aplikasi Among Tani*
Olahan Peneliti (2019)

3. Among Kota

Aplikasi ini menyediakan informasi yang terkait dengan berita, festival yang akan atau sedang berlangsung di Kota Batu, tempat wisata, informasi publik, transportasi publik, administrasi kependudukan, dan nomor kontak darurat. Tentunya aplikasi ini akan memudahkan masyarakat Kota Batu dalam mendapatkan informasi, yang dimana informasi itu sendiri dikelola oleh Pemerintah Kota Batu. Bagi wisatawan aplikasi ini juga sangat membantu untuk menemukan informasi terkait dengan tempat wisata yang ada di kota Batu.

Tampilan aplikasi Among Kota

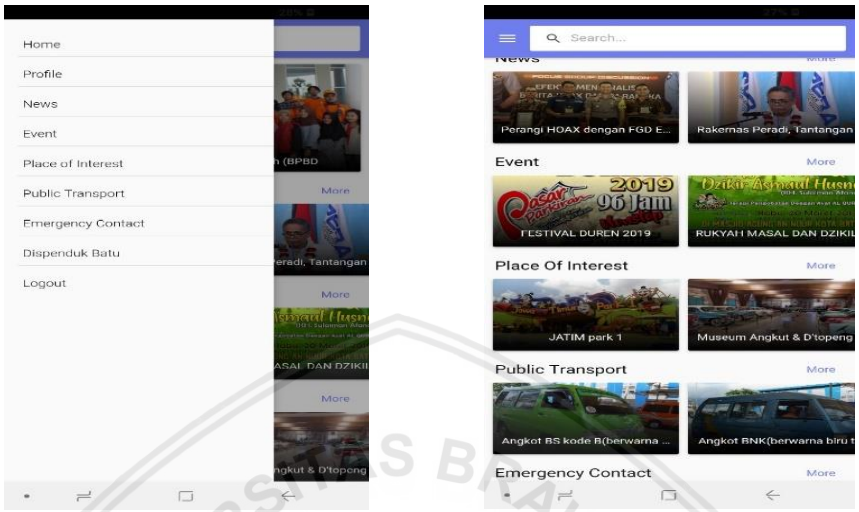


Gambar 4.12 Tampilan Awal Aplikasi Among Kota
Sumber : *Aplikasi Among Kota*
Olahan Peneliti (2019)

Melalui aplikasi ini baik itu pengaduan, kritik, saran dan keluhan masyarakat akan ditanggapi oleh pemerintah. Aplikasi ini menjadi salah satu saran dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu dalam keterbukaan informasi publik. Hal ini disampaikan oleh Bapak Agung selaku Ketua Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi Publik Kota Batu yang menyatakan bahwa:

> "ya jadi kita memang setiap minggu ada temen-temen di bidang nya. Setiap ada laporan, pengaduan langsung di tuliskan ke dinas masing-masing dan beliau ini yang bertugas untuk me report. Beliau ini yang menangani itu, itu juga sarana dan prasarana yang diberikan Kota Batu dalam rangka keterbukaan informasi publik. Begitu ya mbak ya, ada laporan juga tidak ada hanya website saja ada langsung juga." **(Wawancara tanggal 19 Maret 2019)**

Berdasarkan penjelasan Bapak Fadli dan Bapak Agung, pelayanan yang diberikan dan direncanakan, lebih mengacu kepada pemanfaatan teknologi seperti penggunaan

*touchscreen* di meja layanan, penggunaan *webiste*, dan aplikasi pelayanan terkait dengan pengaduan, kritik dan, saran guna mendukung keterbukaan informasi publik di Kota Batu. Diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batu, masyarakat dapat lebih memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi.

Selanjutnya pendapat dari saudara Bayu Prasetiyo selaku Kepala Komite Kota Batu dari MCW yang pernah merasakan pelayanan PPID Kota Batu terkait dengan permohonan informasi publik seperti mengajukan keberatan informasi namun tidak ada tanggapan dari PPID Kota Batu:

> "MCW selalu setiap tahun mengajukan keberatan informasi namun tidak ada tanggapan dari PPID ini dan kami ada beberapa datanya. Misalnya soal permohon informasi dana APBD dan perwali APBD disini dinyatakan pemkot hanya memberikan dana APBD tapi yang perwali tidak diberikan nah, disini MCW melakukan keberatan informasi dan PPID Kota Batu bersikukuh untuk tidak memberikan di tahun 2018. Selanjutnya permohonan informasi yang terkait dengan kontrak pasar sayur tidak di tanggapi. Sebenarnya yang diberikan hanya dokumen kontrak yang hanya gambaran umum tapi rinciannya pemkot Batu tidak memberikan." **(Wawancara tanggal 29 April 2019)**

Berikut ini data dari MCW terkait permohonan informasi di Kota Batu:

**Tabel 4.2 Permohonan Informasi Publik oleh MCW Kota Batu**

| No | Permohonan informasi | Dimohonkan tahun | Tanggapan pemerintah Kota Batu |
|---|---|---|---|
| **1.** | Permohonan informasi Perda APBD dan Perwali APBD dengan nomor surat 01/K/BP-MCW/2018 | 2018 | Pemkot Batu hanya memberikan perda APBD yang hanya merupakan ringkasan dana APBD Batu. Bahkan MCW juga pernah melakukan surat keberatan informasi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | berdasarkan 08/K/BP-MCW/I/2018. Akan tetapi, PPID Kota Batu tetap bersikukuh tidak memberikan dokumen perwali tersebut. |
| **2.** | Permohonan inforamasi terkait dokumen kontrak pengerjaan proyek pasar sayur berdasarkan 119/K/BP-MCW/2018 | 2018 | Hanya Gambaran Umum |
| **3** | Permohonan informasi terkait dokumen kontrak pengerjaan Proyek Guest House Mahasiswa berdasarkan 112/K/BP-MCW/2018 | 2018 | Tidak ditanggapi. Bahkan mengajukan keberatan permohonan informasi berdasarkan 130/K/BP-MCW/2018. Tetapi, belum ditanggapi oleh pihak pemkot Batu. |

Sumber: Data Permohonan Informasi MCW Tahun 2018
Olahan Peneliti 2019

Dari tabel diatas mengenai permohonan informasi publik yang dilakukan oleh MCW kepada PPID Kota Batu, yang dimana informasi yang mereka ajukan kepada PPID Kota Batu merupakan informasi yang wajib diumumkan. Ketikan MCW sudah mengajukan permohonan informasi sekalipun ada yang tidak ditanggapi oleh Pemerintah Kota Batu. Dari sikap Pemerintah Kota Batu yang seperti ini tentunya menjadikan keterbukaan informasi di Kota Batu tertutup tidak terbuka dengan Dokumen Publiknya. Selanjutnya data dari PPID Kota Batu terkait dengan jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2018.

**Tabel 4.3 Permohonan Informasi Publik di PPID Kota Batu**

| No | Nama | Tanggal/No Surat Permohonan | Waktu yang diperlukan | Dikabulkan Seluruhnya | Dikabulkan sebagian | Ditolak | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malang Coruption Wact (MCW) | 2 Januari 2018 01/K/BP-MCW/I/2018 | 7 Hari | | v | | Diberikan salinan informasi |
| 2. | Malang Coruption Wact (MCW) | 23 Januari 2018 08/K/BP-MCW/I/2018 | 7 Hari | | v | | Untuk melihat dan membaca di sekretariat PPID |
| 3. | Malang Coruption Wact (MCW) | 6 Februari 2018 19/K/BP-MCW/II/2018 | 7 Hari | | | v | Data belum ada karena masih dalam pengumpulan |
| 4. | Malang Coruption Wact (MCW) | 12 Februari 2018 29/K/BP-MCW/II/2018 | 7 Hari | v | | | Diberikan Salinan Informasi |
| 5. | Malang Coruption Wact (MCW) | 13 Maret 2018 29/K/BP-MCW/II/2018 | 5 Hari | v | | | Diberikan salinan informasi |
| 6. | Malang Coruption Wact (MCW) | 3 April 2018 63/K/BP-MCW/IV/2018 | 7 Hari | | | v | Data belum ada karena masih dalam pengumpulan |
| 7 | Malang Coruption Wact (MCW) | 23 Juli 2018 112/K/BP-MCW/VII/2018 | 10 Hari | v | | | Diberikan salinan informasi |
| 8. | Malang Coruption Wact (MCW) | 13 Agustus 2018 112/K/BP-MCW/VIII/2018 | 10 Hari | v | | | Diberikan salinan informasi |
| | **Total** | | | **4** | **2** | **2** | **6 Permohonan Informasi** |

Sumber: Laporan PPID Kota Batu Tahun 2018
Olahan Peneliti (2019)

Berdasarkan data dari PPID Kota Batu dapat dilihat bahwa dalam satu tahun permohonan informasi publik yang memohonkan informasi kepada PPID Kota Batu hanya MCW yang merupakan lembaga swadaya masyarakat, dengan rincian informasi yang dikabulkan sebanyak 4 permohonan, di kabulkan sebagian yang artinya hanya diberikan ringkasan 2 permohonan dan ditolak sebanyak 2 permohonan.

**3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Kota Batu**

Penyelenggaraan keterbukaan informasi tentunya tidak hanya dilakukan satu pihak saja, tentunya harus ada pihak yang merasakan pelayanan yang disediakan dan diberikan, dalam hal ini peneliti mewawancari PPID Kota Batu untuk menjelaskan sosialisasi seperti apa yang mereka berikan kepada masyarakat. Beberapa sosialisasi yang pernah dilakukan oleh PPID Kota Batu dari Tahun 2017-2019 sebagai berikut:

1. 20 April 2017 Sosialisasi PPID Kota Batu Anggaran 2017 dengan narasumber Agus Dwi Muhanan, S.Sos MM Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.
2. Sosialisasi PPID Kota Batu Tahun Anggaran 2018 dengan narasumber Agus Dwi Muhanan, S.Sos, MM Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 20 - 21 Fbruari 2018. Tema nya adalah optimalisasi PPID SKPD dalam rangka implementasi UU KIP Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

3. 13 Februari 2019 Kementrian Komunikasi dan Informatika Kota Batu sebagai Government Public Relation (GPR) Direktorat Pengelolaan Media melalui Kanal GPR TV melakukan audiensi bersama Agropolitan TV (ATV) untuk menjalin kerja sama dalam hal pertukaran informasi penyiaran. Kerjsama sama ini sabagai bentuk upaya mewujudakan pemerataan sumber informasi publik yang menjadi bagian dari program pemerintah selama ini, dengan memberikan akses informasi mengenai program-progam pemerintah kepada seluruh masyarakat.
4. 02 April 2019 Pemerintah Kota Batu menggelar Sosialisasi pembentukan PPID Desa/Kelurahan se Kota Batu. Bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan kepada pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di Desa dan Kelurahan tentang jenis informasi publik beserta cara pengisian konten di web PPID.

Sosialisasi selanjutnya dilakukan oleh PPID Kota Batu adalah melalui website. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Fadli selaku Ketua Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kota Batu mengenai sosialisasi keterbukaan informasi publik:

> "Jadi kita, sebenarnya gini kita sosialisasi itu kita melalui *website* gitu lo, jadi bisa dengan batukota.co.id, makanya kalau untuk masyarakat ini kita, nanti kan ada sosialisasi ke desa ya untuk desa kelurahan ini sekalian kita sosialisasi jadi nanti masyarakat tau, jadi mereka mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari kita gitu." **(Wawancara tanggal 19 Maret 2019)**

Dari pernyataan Bapak Fadli tersebut, sosialisasi yang dilakukan menggunakan *website* Pemerintah Kota Batu dan akan dilaksanakan sosialisasi pembentukkan PPID Desa/ Kelurahan se Kota Batu. Pelaksanaan sosialisasi ini diadakan pada tanggal 02

April 2019. Pada sosialisasi ini pesertanya adalah perwakilan dari perangkat-perangkat desa atau kelurahan se Kota Batu. Peneliti dalam pelaksanaan sosialisasi pembentukan PPID Desa/Kelurahan se Kota Batu ikut serta menjadi peserta, materi yang diberikan dalam sosialisasi ini adalah mengenai tantangan dan strategi PPID Badan Publik atas Permohonan Informasi dan sengketa informasi publik. Berikut ini dokumentasi dari pelaksanaan sosialisasi pembentukan PPID Desa/Kelurahan se Kota Batu:

Gambar 4.13 Pemberian Materi Oleh Narasumber 1
Sumber: Olahan Peneliti (2019)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Gambar 4.14 Pemberian Materi Oleh Narasumber 2
Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini untuk memberikan pengarahan kepada perangkat desa atau kelurahan agar lebih terbuka dengan informasi yang mereka miliki dan menjalankan perintah sesuai dengan amanat UU KIP dan strategi dalam menghadapi karakter pemohon informasi. Mengenai keterbukaan informasi publik Bapak Agus selaku PPID Prov. Jatim menyebutkan bahwa:

> "Semakin terbuka akan jauh dari pelanggaran hukum sebaliknya semakin tertutup badan publik akan semakin berbahaya." **(Sosialisasi pembentukan PPID Desa/Kelurahan se Kota Batu 2019)**

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa perlunya badan publik terbuka dengan segala kegiatan dan apapun yang mereka kerjakan. Dari keterbukaan

informasi publik dapat meminimalisir kecurigaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Fadli selaku Ketua Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kota Batu mengenai sosialisasi keterbukaan informasi publik:

> "Jadi gini, kalau kita itu semakin terbuka sebenarnya masyarakat itu semakin tau, apasih yang pemerintah buat gitu lo, dan kita kan juga dengan terbuka ini kan, masyarakat akan semakin sedikit pertanyaan ke kita, kok seperti ini, kok anggarannya sebanyak ini karena kita terbuka semua. Gitu lo, apasih misalnya APBD untuk tahun ini, apasih yang dibelanjakan untuk masyarakat kota batu jadi mereka semua tau, jadi sebenarnya memperkecil resiko kita." **(Wawancara tanggal 19 Maret 2019)**

Selajutnya peneliti juga meminta pendapat dari Bapak Fadli dan Bapak Agung mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik. Menurut Bapak Fadli tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fadli selaku Ketua Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kota Batu yaitu:

> "masih sangat rendah. Jadi gini masyarakat belum paham, maksudnya apa itu keterbukaan informasi gitu, jadi yang kebanyakan dari kita itu minta LSM, jadi bukan benar-benar masyarakat nya langsung sama itu mbak, sama mahasiswa yang minta, untuk penelitian mereka." **(Wawancara tanggal 19 Maret 2019)**

Sejalan dengan pendapat Bapak Fadli, Bapak Agung juga menyampaikan pendapatnya tentang tingkat pengetahuan masyarakat sebagai berikut:

> "kalau kita pandang secara global masih kurang, tetapi memang ada beberapa masyarakat yang memang konsen terhadap pelayanan pemerintah layanan publik. Saya yakin mereka juga merasakan keterbukaan yang kita lakukan. Contohnya kita selalu mengupload di intagram itu temen-temen kalau mau administrasi kependudukan itu ya di cakpil. Kita kasih tau caranya gimana, ngurus ini syaratnya apa, alamatnya dimana, tempatnya dimana, jadi mereka datang tinggal datang.

> Terus sampai kita kasih kontak person nya, kontak person nya siapa. Kalau ada masalah bisa langsung dihubungi, itu bagi masyarakat yang peduli informasi. Tapi kalau secara keseluruhan kota batu ini kan agraris ya, jadi ya kalau kita banyak, kerjakan keliling desa juga masih ngomong belum lah, belum mengetahui informasi yang ada di pemerintah, ya itu tadi seperti saya sudah ilustrasikan. Selama didepan rumanya jalannya belum dibangun, belum dibenerin, berarti pemerintahnya gak pernah melaksanakan pembangunan jalan. karena yang dilihat hanya itu tok, tidak melihat secara global." **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

Dari pendapat Bapak Fadli dan Bapak Agung mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang keterbukaan informasi publik, mereka sependapat bahwa masyarakat masih kurang paham tentang informasi publik di Kota Batu. Seperti yang disampaikan Bapak Fadli bahwa kebanyakan yang meminta informasi adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat jarang ditemui masyarakat yang secara langsung. Bapak Agung juga menyampaikan bahwa hanya ada beberapa masyarakat yang memang konsen terhadap pelayanan pemerintah layanan publik, tetapi secara global untuk tingkat pengetahuan masih kurang.

Pada tahun 2018 PPID Kota Batu juga memperoleh kategori B sama halnya dengan PPID Kota Malang, dalam ajang PPID Award yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Provisi Jawa Timur dangan penilaian yang sama yakni dari segi informasi yang tersedia di website dan meja layanan dengan memperolehan nilai 71,26. PPID Kota Batu berada urutan ke dalam 8 sedangkan Kota Malang berada pada urutan ke 6 dari 37 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya peneliti mewawancarai dua orang masyarakat Kota Batu mengenai keterbukaan informasi publik dan pembentukan PPID. Salah satu dari informan

menyebutkan bahwa hanya sekedar tau PPID tanpa mengatahui fungsinya, hal ini disampaikan oleh Bapak Harun yang bekerja di dinas perhubungan yaitu:

> "pernah dengar, fungsinya belum terlalu paham, pernah dengar, fungsinya untuk apa? terus dibawa kemana? evaluasinya seperti apa? efektivitasnya sejauh mana? efeknya dibentuknya PPID itu ke masyarakat itu apa ? kayanya belum nampak." **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

Selanjutnya ada yang benar-benar tidak tau apa yang dimaksud dengan PPID. Hal ini disampaikan oleh saudari Riska Amelia seorang tenaga honorer di Perpustakaan Umum Kota Batu yang menyebutkan bahwa :

> "belum tau.. jujur lo ya aku." **(Wawancara tanggal 19 Maret 2019)**

Selanjutnya peneliti meminta pendapat kedua informan mengenai keterbukaan informasi publik di Kota Batu mereka menyebutkan bahwa perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik. Hal ini disampaikan oleh oleh Bapak Harun yang bekerja di dinas perhubungan:

> "Keterbukaan informasi menurut saya sudah mulai bagus lah, saya sebagai PNS. Terutama dalam masalah anggaran ya, di internal PNS sendiri itu di kantor badan keuangan daerah. Itu sudah terpampang disitu, untuk anggaran masing-masing SUPD, masing-masing dinas-dinas. Jadi menurut saya itu sudah bagus, kalau untuk masyarakat sendiri kaya nya kurang ya. Jadi hmmm masyarakat kecil itu kayanya aksesnya masih kurang. Mungkin perlu lebih sosialisasikan lebih lanjut. Mungkin sampai tingkat RT ya. Jadi bahwa dikota batu itu menganggarkan ini untuk misalnya sektor kesehatan atau pendidikan, perhubungan. Seperti itu mbak jadi saya untuk internal PNS sendiri sudah bagus sedangkan untuk masyarakat masih kurang. Jadi sebaiknya lebih di tingkatkan lagi untuk sosialisasi informasi masyarakat terkecil sampai yang besar. Seperti itu." **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

Hal senada juga disampaikan oleh saudari Riska Amelia seorang tenaga honorer di Perpustakaan Umum Kota Batu yang menyebutkan bahwa:

> "mungkin ya itu kurang sosialisasi ke masyarakat luas, kan disini banyak juga orang yang masih gaptek, gak paham tentang informasi juga, maksudnya gak paham teknologi, kaya gitu." **(Wawancara tanggal 19 Maret 2019)**

Dilanjutkan dengan mewawancarai *Malang Corruption Watch* yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang selalu berhubungan dengan informasi publik dan PPID untuk meminta informasi yang mereka butuhkan guna mengawasi jalannya pemerintahan. Menurut saudara Bayu Prasetiyo selaku kepala komite Kota Batu di MCW menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik di Kota Batu masih tertutup hal ini disampaikan dalam sesi wawancara bersama peneliti:

> "selama ini MCW melihat dan bisa dikatakan masih tertutup, misalnya yang bertentangan dengan UU KIP. Tapi dalam tataran tertentu misalnya APBD Kota Batu seakan-akan mempersulit teman-teman MCW untuk mendapat dokumen publik padahal kan ini tujuan memberikan pendidikan kepada masyarakat Batu tentang keuangan daerah, dan juga untuk meningkatkan partisipasi publik untuk melakukan pengawasan, perumusan kebijakan, dan bahkan untuk melakukan evaluasi terkait dengan kinerja pemerintah daerah." **(Wawancara tanggal 29 Maret 2019)**

Selanjutnya Bapak Syuefendi selaku ketua forum masyarakat peduli pendidikan di MCW tidak hanya memberikan pendapatnya terkait dengan keterbukaan informasi di Kota Batu:

> "Ini menurut survei saya Kota Malang Kota Batu belum berjalan efektif, jadi menurut usulan saya agar berjalan efektif pihak-pihak terkait harus turun karena PPID ini tidak diruang gelap, harus diruang yang terbuka dan PPID ini tidak kosongan ada anggarannya ada biayanya. Kalau pemerintah tidak kita dorong dana-dana ini kemungkinan tidak di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat tapi akan dimanfaatkan untuk kepentingan PPID di satuan itu sendiri." **(Wawancara tanggal 29 Maret 2019)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas, baik itu pendapat dari masyarakat maupun *Malang Corruption Watch (*MCW) PPID Kota Batu belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara optimal dan keterbukaan informasi di Kota Batu dapat dikatakan masih tertutup atau belum terbuka. Kedua informan memberikan saran agar meningkatkan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik dan pembentukan PPID Kota Batu terutama kepada masyarakat kecil yang tidak paham dengan penggunaan teknologi dan memberikan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi dan PPID sampai ketingkat RT/RW. Dilanjutkan saran dari MCW mengenai sosialisasi keterbukaan informasi publik dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik (FKP) yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali dengan mengundang tokoh-tokoh yang ahli di bidang informasi publik untuk disosialisasikan kepada masyarakat.

**4. Hasil observasi yang dilakukan di PPID Kota Batu sebagai berikut:**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada PPID Kota Batu ditemukan bahwa fasilitas terkait pelayanan informasi publik di Kota Batu belum memadai hal ini ditandai dengan hanya ada satu meja layanan bagi pemohon informasi. Hal ini dirasakan kurang representative, dan juga untuk petugas pelayanan informasi hanya dikelola oleh satu orang.

Gambar 4.15 Ruang Pelayanan PPID Kota Batu
Sumber : Olahan Peneliti 2019

Selanjutnya PPID Kota Batu juga menjelaskan bagaimana cara mengelola website PPID Kota Batu kepada peneliti. Dijelaskan juga bahwa PPID Kota Batu dapat menerima permohonan informasi publik melalui *website.*

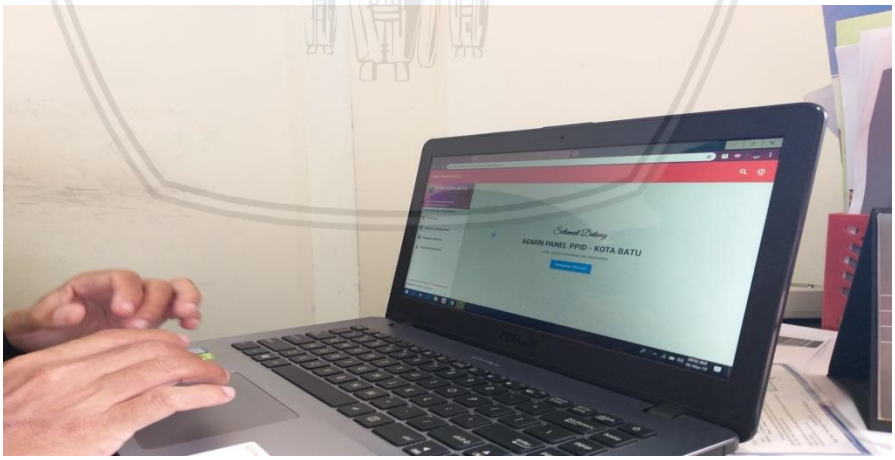


Gambar 4.16 PPID Kota Batu Menjelaskan Sistem Kerja Website
Sumber: Olahan Peneliti (2019)

Dilanjutkan dengan observasi yang telah dilakukan pada *website* PPID Kota Batu. Banyak tidak ditemukan informasi publik yang wajib disediakan, salah satunya contohnya adalah informasi profil SKPD di Pemerintah Kota Batu hanya dua profil yang ditemukan yaitu profil singkat pejabat dari Dinas Pertanian dan profil dinas kesehatan, untuk informasi serta merta hanya ditemukan informasi dari SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PPID Utama, dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial. Dilanjutkan dengan informasi yang wajib tersedia setiap saat salah satu contohnya yaitu informasi mengenai uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi dan profil bagian adminitrasi pemerintahan hanya dari beberapa SKPD di Kota Batu.

**2. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Setiap pengimplementasian dari Undang-undang yang telah disusun dan dirancang dalam pelaksanaannya, tentu akan dipengaruhi berbagai macam faktor baik itu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor -faktor tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam teralisasinya suatu kegiatan atau program apakah berjalan lancar atau sebaliknya. Sama halnya dengan pelaksanaan dari fungsi dan tugas PPID Kota Malang dan Kota Batu, yang merupakan amanah dari UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Berikut ini faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Kota Malang dan Kota Batu.

**a. Faktor Pendukung**

Pada penyelenggaraan keterbukaan informasi publik tentunya terdapat faktor pendukungnya, dengan adanya faktor pendukung ini akan menjadikan kinerja dari PPID Kota Malang dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan amanah UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu faktor pendukung PPID Kota Malang dalam menjalankan tugas. Contohnya dalam berkoordinasi secara *online*, dengan begitu komunikasi dapat dilakukan dengan cepat dan dimana saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Dani selaku anggota dari Seksi Layanan Informasi Publik Kota Malang yang menyatakan bahwa:

> "faktor pendukungnya, kan sekarang sudah ada komunikasi yang lebih cepat, yang berkomunikasi kita bisa melakukan melalui whatsapp ya itu pendukung itu. Karena bisa berkoordinasi secara online. Sama kita juga sudah punya regulasi juga faktor pendukung, kita punya perwal nomor 50 tahun 2010 juga faktor pendukung karena mungkin daerah lain belum". **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Selanjutnya faktor pendukung yang disampaikan oleh Bapak Dani adalah Peraturan Walikota Malang Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik, didalamnya diatur secara rinci mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan peran PPID Kota Malang. Dilanjutkan dengan faktor pendukung dari PPID Kota Batu adalah mengenai informasi publik yang telah mereka kuasai. Pernyataan mengenai hal tersebut disampaikan oleh Bapak Fadli Ketua Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kota Batu mengenai sosialisasi keterbukaan informasi publik:

> "faktor pendukung itu informasi yang kita kuasai gitu lo. Tapi kan kita gak menguasai semua informasi mbak. Ya ini balik lagi ke masing- masing SKPD yang menguasai informasi itu". **(Wawancara tanggal 19 Maret 2019)**

Melalui informasi yang telah dikuasai oleh PPID Kota Batu akan menjadikan proses dari permohonan informasi publik dapat di proses secara cepat dan tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPID Kota Malang, yang menjadikan faktor pendukung bagi mereka adalah perkembangan teknologi dan perwal nomor 50 tahun 2010 dalam melayani kebutuhan informasi publik yang dibutuhkan sedangkan PPID Kota Batu lebih menekankan kepada data atau informasi yang mereka kuasai untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat.

**b. Faktor Penghambat**

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendukung dalam pelaksanaannya, akan ada faktor penghambat sehingga program atau kegiatan yang dilakukan tidak berjalan lancar sesuai dengan tujuan awal. Faktor penghambat yang dirasakan oleh PPID Kota Malang dalam melayani permohonan masyarakat yang pertama berdasarkan laporan evaluasi layanan informasi publik 2018 yakni terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi, baik di tingkat PPID utama maupun PPID pembantu, karena tidak/belum tersedianya tenaga fungsional yang secara khusus bertugas dalam pengolahan informasi dan dokumentasi dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Selanjutnya mengenai data yang dimintai tidak tersedia, pernyataan

mengenai data yang tidak tersedia tersebut, disampaikan oleh Bapak Dani selaku anggota dari Seksi Layanan Informasi Publik Kota Malang yaitu:

> "meminta data-data tentang kegiatan dinas ini dinas itu, dinas macam-macam sementara PPID Utama kan di Dinas Kominfo dan data itu kan tidak tersedia di sini, maka proses itu kita berkoordinasi dengan penguasa data, atau yang membuat informasi itu, atau yang berwenang atas informasi itu kita berkoordinasi. Nah, kadang katakanlah tidak tersedia maka itu menjadi hambatan dalam prosesnya menjadi lebih lama. Itu yang biasanya terjadi". (**Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Dari pernyataan Bapak Dani mengenai tidak adanya data yang tersedia ketika ada permohonan informasi publik menjadikan proses dari permohonan informasi publik menjadi lama. Hal ini juga dirasakan oleh PPID Kota Batu dalam melayani permohonan informasi publik yakni mengenai data. PPID Kota Batu menjelaskan bahwa ada badan publik yang masih tertutup dan tidak mau terbuka atas permohonan informasi yang tertuju kepada mereka. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fadli selaku Ketua Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kota Batu mengenai sosialisasi keterbukaan informasi publik:

> "penguasa informasi, dalam hal ini badan publik SKPD itu yang menguasai data. mbak, yang menguasai informasi itu, gak mau terbuka mbak, mereka tertutup. Jadi ketika ada permohon informasi mereka gak mau menerima, gak mau merespon atau memberikan informasi gitu lo mbak. Itu yang kadang-kadang menghambat". (**Wawancara tanggal 19 Maret 2019)**

Selain dari PPID Kota Malang dan Kota Batu menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dari terlaksananya pelayanan yang optimal seperti pihak yang dimintai informasi menutup diri dan tidak mau terbuka sehingga menyebabkan permohonan informasi akan lama diproses dan tidak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang yakni maksimal 17 hari kerja. Pendapat dari Malang *Corruption Watch* juga dapat dijadikan alasan yang menghambat keterbukaan informasi publik masih belum terbuka dan pelayanan yang dilakukan oleh PPID kepada masyarakat yakni sosialisasi yang masih seputaran jajaran masyarakat dan hanya sedikit sekali menyentuh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Syuefendi selaku ketua forum masyarakat peduli pendidikan dari MCW:

> "Cuma yang jadi persoalan saat ini PPID ini disosialisasikan hanya disekitaran pemangku-pemangku pelayanan tingkat kota maupun tingkat daerah disosialisasikan kepada SKPD-SKPDnya aja, jadi tidak menyentuh kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak bisa memanfaatkan yang namanya PPID, jika masyarakat tau yang namanya PPID ini pemerintah justru terbantu dengan apa yang sudah diamanatkan oleh pemerintah negara dalam rangka melayani masyarakat, jadi disini yang jadi permasalahan bagaimana SKPD SKPD ini bisa
> mensosialisasikan PPID nya sesuai dengan bidangnya masing-masing." (**Wawancara tanggal 29 April 2019)**

Bahkan menurut Bapak Syuefendi orang-orang yang di pemerintahan saja masih belum paham mengenai keterbukaan informasi hal ini disampaikan oleh Bapak Syuefendi yang menyebutkan bahwa:

> "Tapi kenyataannya sukar untuk menerapkan kepada masyarakat yang awan sedangkan orang-orang dipemerintahan yang tiap hari bawa android yang canggih pun masih tidak paham, kalau tidak pahamkan artinya ya sosialisasinya tidak tepat." (**Wawancara tanggal 29 April 2019)**

Sejalan dengan pendapat Bapak Syuefendi saudara Ibnu juga berpendapat bahwa PPID Pembantu atau orang-orang yang bekerja di pemerintahan kebanyakan kurang paham akan tugas mereka mengenai keterbukaan informasi publik. Hal ini disampaikan saat sesi wawancara sebagai berikut:

"Kemudian PPID Pembantu ini tidak paham terkait ketentuan informasi publik. Kebanyakan seperti itu misalkan kamaren ketika kami bertemu dengan dinas pekerjaan umum, disini itu kami tekankan bahwa dokumen kontrak itu bisa terbuka untuk umum tidak hanya bisa dilihat dikantornya saja, akan tetapi karena mereka katanya ada dokumen yang dikecualikan. Padahal jika melihat undang-undangnya tidak seperti itu. Maka kami mendorong adanya koordinasi yang bagus antara PPID Pusat dengan PPID Pembantu jadi ketika kami minta ke PPID Pusat jadi PPID pembantu sudah paham sebenarnya seperti itu." (**Wawancara tanggal 29 April 2019)**

Berdasarkan hasil wawancara baik dengan PPID Kota Malang dan Kota Batu dan *Malang Corruption Watch* maka, sebaiknya PPID Kota Malang dan Kota Batu pertama melakukan koordinasi yang maksimal kepada SKPD-SKPD di lingkungan pemerintahan agar mau terbuka terhadap informasi yang wajib dipublikasikan. Kedua mengoptimalisasikan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung tidak hanya dijajaran pemerintahan.

**3. Upaya PPID Kota Malang dan Kota Batu**

Upaya yang dilakukan oleh PPID Kota Malang dalam meningkatkan keterbukaan informasi yaitu dengan beberapa cara sebagai berikut:

a. Menyusun Perencanaan Kegiatan;
b. Selalu menyediakan dan memberikan informasi terbaru secara rutin dan berkala;
c. Mengupayakan ketersediaan informasi yang dibutuhkan masyarakat;
d. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Upaya tersebut disampaikan oleh Bapak Dani selaku anggota dari Seksi Layanan Informasi Publik Kota Malang yaitu:

> "untuk meningkatkan pelayanan, kita susun perencanaan kegiatan. Yang jelas kalau kami berusaha mengupdate informasi secara rutin dan berkala. Kita melengkapi semua informasi-informasi dengan yang terbaru, kita melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat secara berkala. Kita memintakan jika itu berada di badan publik lain, kita upayakan itu tersedia, dan kami mengkoordinasi pelayanan pengaduan dan juga agar OPD-OPD itu mengupload datanya masing-masing di website-website yang mereka miliki". **(Wawancara tanggal 27 Maret 2019)**

Berikut ini upaya yang akan dilakukan oleh PPID Kota Malang untuk pelayanan publik terkait dengan keterbukaan informasi publik berdasarkan Laporan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Tahun 2018 yaitu:

1) Menetapkan Peraturan Walikota terkait pelayanan informasi publik sesuai dengan revisi berdasarkan peraturan terbaru.
2) Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
3) Mengukuhkan para pelaksana tugas layanan informasi dan dokumentasi pada seluruh OPD dengan Keputusan Walikota;
4) Mengupayakan pemberian insentif berupa honorarium kepada pelaksana tugas layanan informasi dan dokumentasi pada seluruh OPD; dan;
5) Melaksanakan rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala dengan para pelaksana layanan informasi dan dokumentasi di seluruh OPD dengan memberikan penghargaan kepada PPID Pembantu yang kinerjanya baik.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh PPID Kota Batu dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik yaitu melakukan bimbingan teknis mengenai pelayanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari komisi informasi provinsi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Fadli selaku Ketua Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Kota Batu mengenai sosialisasi keterbukaan informasi publik:

> "kita mengadakan BIMTEK mbak, Bimbingan Teknis. Iya bimbingan teknis tentang pelayanan informasi, jadi kita biasanya menggunakan narasumber dari komisi informasi apa provinsi, maksudnya disitu ada desk masalah cara melayani informasi yang baik gimana gitu". **(Wawancara tanggal 19 Maret 2019)**

Sejalan dengan pernyataan Bapak Fadli, Bapak Agung juga menambahkan upaya yang dilakukan PPID Kota Batu yaitu mengadakan sosialisasi dan pelatihan PPID Desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Agung selaku Ketua Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi Publik Kota Batu yang menyatakan bahwa:

> "..insyaallah bulan depan sosialiasi dan pelatihan terhadap PPID Desa. Itu kan juga salah satu dalam meningkat pelayanan kepada masyarakat. Supaya opo, petugas PPID desa juga paham kalau ini amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Sekarang kan tidak ada boleh yang disembunyikan selama itu tidak termasuk kategori rahasia, kalau dokumen rahasia itu memang dari dinas atau OPDnya mengatagorikan tidak boleh dipublish ya monggo, tapi kan sudah ada datanya." **(Wawancara tanggal 26 Maret 2019)**

Berikut ini upaya yang akan dilakukan oleh PPID Kota Batu dalam meningkat keterbukaan informasi publik berdasarkan Laporan Tahunan PPID Kota Batu Tahun 2018 yaitu:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri/*Self Assesment Questioner* (SAQ) untuk PPID Pembantu/SKPD setiap tiga bulan sekali (triwulan);
b. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi PPID Pembantu/SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batu ;
c. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK PPID) Kota Batu;
d. Revisi Peraturan Walikota Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di PPID Kota Batu dan SOP sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hasil wawancara dengan PPID Kota Malang dan Kota Batu dan laporan evaluasi PPID pada tahun 2018 terdapat cara yang berbeda dalam mengupayakan keterbukaan informasi publik. Jika dilihat dari upaya PPID Kota Malang lebih mengarah pada penyediaan informasi terbaru dan koordinasi dengan badan publik di Kota Malang, sedangkan PPID Kota Batu lebih kepada sosialisasi dan pembinaan Perangkat PPID yang ada di Kota Batu seperti PPID Desa/Kelurahan.

## E. Analisis Data

### 1. Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Malang

### b. Regulator

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Malang berlandaskan dengan teori peran pemerintah menurut Muflich (2006:23) yakni regulator yang berarti sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Pada penelitian ini peran regulator berfungsi untuk mendukung jalannya proses keterbukaan informasi publik di Kota Malang karena pemerintah daerah memiliki kebijakan masing-masing dalam membuat aturan dalam penyelengaraan keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kota Malang telah membuat dan menerbitkan Peraturan Walikota Malang Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik, yang didalamnya diatur secara rinci mengenai pelaksanaan fungsi, tugas dan peran PPID Kota Malang.

Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 50 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik terdapat mekanisme-mekanisme yang menentukan bagaimana pelayanan publik yang harus diberikan oleh PPID Kota Malang kepada masyarakat. Mekanisme tersebut terdapat dalam BAB III pada pasal 4 mengenai Prinsip-Prinsip Pelayanan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa:

- Mudah, cepat, cermat dan akurat yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses;
- Transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan;
- Proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelayanan publik, PPID Kota Malang belum sepenuhnya maksimal, peneliti banyak menemukan informasi yang belum dipublikasikan dan juga informasi yang hanya dipublikasikan tidak berurutan berdasarkan tahun, yang artinya ada pada tahun tertentu informasi tersebut tidak tersedia. Pada bagian kedua paragraf bagian 2 pasal 10 mengenai tugas PPID pada poin pertama dan kedua disebutkan bahwa:

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.

Terkait koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan SKPD, PPID Kota Malang dirasa belum menjalankan tanggung jawab secara maksimal, analisa ini didukung oleh laporan yang dibuat oleh PPID Kota Malang pada tahun 2018 yaitu menyebutkan bahwa OPD belum dapat menyerahkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) serta Daftar Informasi yang Dikecualikan secara cepat dan tepat dalam versi terbaru. Selanjutnya PPID Kota Malang telah melakukan penyimpanan, pendokumentasi, dan penyediaan informasi publik dengan melalui website PPID Kota Malang yaitu https://malangkota.go.id.

**c. Fasilitator**

Fasilitator berasal dari kata fasilitas yang berarti penyedia sarana dan prasana untuk mencapai target yang dituju. Peran pemerintah sebagai fasilitator menurut Muflich (2006:23) yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID Kota Malang sebagai fasilitator dalam keterbukaan informasi publik telah memberikan fasilitas yang cukup memadai terkait pelayanan publik kepada masyarakat. Fasilitas tersebut berperan untuk memudahkan dan melancarkan suatu usaha yang berarti dalam penelitian ini seperti gedung, alat inventaris dan alat elektronik.

Berikut ini mekanisme pelayanan publik yang diberikan oleh PPID Kota Malang kepada pemohon informasi:

- Nomor formulir/pendaftaran
- Nama pemohon informasi
- Alamat dan nomor telephone/e-mail pemohon informasi (foto copy KTP)
- Subyek dan keterangan informasi yang diterima;
- Alasan permintaan informasi
- Nama pengguna informasi.

Berdasarkan mekanisme dari pelayanan informasi publik diatas, PPID Kota Malang telah menerapkan sistem tersebut dengan menyediakan formulir pengajuan informasi publik. Apabila saat konfirmasi dilakukan ditemukan ketidaksesuaian data pemohon dan penggunaan informasi maka petugas pelayanan informasi berhak tidak melayani permintaan informasi tersebut. Dilanjutkan dengan analisis yang peneliti lakukan terkait data permohonan informasi dari PPID Kota Malang, dengan permohonan informasi oleh MCW kepada PPID Kota Malang yakni terdapat ketidaksamaan pertama jumlah informasi yang ditolak oleh PPID Kota Malang pada tahun 2018 berjumlah 3 permohonan informasi yang dimana mungkin salah satunya adalah informasi yang dimohonkan oleh MCW, sedangkan dari data MCW menyebutkan ada 5

permohonan informasi dengan respon tidak dapat diakses, dokumen masih proses, dan bahkan tidak direspon.

Selanjutnya aplikasi pengaduan yang disediakan oleh dinas Kominfo Kota Malang yakni sambat sesuai dengan pedoman pelayanan publik yang berprinsip mudah, cepat, cermat dan akurat yang ditujukan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan pengaduan dirasa kurang efektif jika dilihat dari proses menjadi anggota yakni dibutuhkan waktu yang lama dikarenakan aktifasi yang harus menghubungi admin terlebih dahulu. Serta masih ditemukannya pengaduan dari masyarakat yang belum ditindak lanjuti oleh instansi terikait seperti parkir liar yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Malang.

**d. Dinamisator**

Menurut Muflich (2006:23) dinamisator yakni pemerintah menggerakan partispasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mayarakat. PPID Kota Malang dalam hal ini berperan sebagai dinamisator untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam memperoleh informasi publik dan aktif memberikan saran serta kritik dalam segi pembangunan.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti peran PPID sebagai dinamisator, dalam keterbukaan informasi publik sudah cukup baik, namun ada informasi yang mereka butuhkan tapi tidak tersedia.

Sebaliknya mengenai pembentukkan PPID Kota Malang, dari dua informan yang diwawancarai semuanya menjawab tidak mengetahui bahwa pemerintah telah membentuk PPID. Dilanjutkan pendapat dari Malang *Corruption Watch* menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik di Kota Malang masih belum terbuka dengan banyaknya ditemukan informasi yang belum tersedia. Menurut MCW PPID Kota Malang belum maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi hanya dilakukan lingkungan pemerintahan. Sosialisasi yang kurang diberikan ini menjadi alasan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai tugas dan fungsi PPID dan perannya terhadap keterbukaan informasi publik.

Informan yang mewakili masyarakat Kota Malang dalam hal sosialisasi keterbukaan informasi publik menyarankan PPID untuk melakukan sosialisasi dari tingkat terendah seperti kelurahan, RT atau RW untuk disampaikan kepada masyarakat, dengan begitu informasi yang disosialisasikan dapat tersampaikan. Tidak hanya itu sosialisasi dengan penggunaan media sosial juga harus lebih ditingkatkan mengingat generasi zaman sekarang lebih mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi. Dilanjutkan dengan saran dari MCW kepada PPID baik Itu di Kota Malang dan Kota Batu untuk lebih giat memberikan sosialisasi, salah satu cara yang disarankan adalah memanfaatkan Forum Konsultasi Publik (FKP).

**a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Batu**

**a. Regulator**

Regulator merupakan peran pemerintah dalam menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. PPID Kota Batu dalam hal ini memiliki peran yakni sebagai regulator yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi (Dasar Operasional PPID Badan Publik Kota Batu).

Dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada BAB II yakni mekanisme pengumpulan, pengklasifikasian, pengumpulan dan pelayanan informasi terdapat mekanisme-mekanisme yang menentukan bagaimana pelayanan publik yang harus diberikan oleh PPID Kota Batu kepada masyarakat. Pada poin pertama mengenai pengumpulan informasi publik, PPID Kota Batu belum maksimal karena masih banyak informasi publik yang wajib diumumkan belum disebarluaskan salah satu penyebabnya adalah masih ada badan publik yang tertutup dengan informasi yang mereka miliki. Pada poin kedua dan ketiga mengenai pengklasifikasian serta pendokumentasian PPID Kota Batu telah melakukan dengan baik, hal tersebut terbukti dengan penyajian data yang ditampilan oleh *website* PPID Kota Batu dengan mengelompokan informasi bersifat publik,wajib diumumkan, setiap saat dan dikecualikan.

**b. Fasilitator**

Fasilitator menurut Muflich (2006:23) yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, PPID Kota Batu sebagai fasilitator dalam keterbukaan informasi publik telah memberikan fasilitas yang cukup memadai dari segi permohonan informasi publik dengan menggunakan *website* yang bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sedangkan untuk tempat pelayanan secara manual atau langsung PPID Kota Batu masih perlu melakukan perbaikan tempat pelayanan seperti menambahkan ruang khusus untuk PPID agar pelayanan dapat dilakukan secara maksimal.

a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

- Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;
- Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila

informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik.

b. Layanan informasi melalui media baik *online* maupun cetak yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui *website* Kota Batu dan media cetak yang tersedia.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai mekanisme pelayanan informasi publik yang seharusnya dilakukan oleh PPID Kota Batu, dalam hal ini PPID Kota Batu telah memberikan pelayanan baik itu permohonan informasi yang datang langsung ke Dinas Kominfo Kota Batu dengan mengisi formulir dan menyebutkan tujuan dari permohonan informasi yang dibutuhkan dan permohon informasi yang melalui website menjadi nilai tambah bagi PPID Kota Batu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun pelayanan yang dirasakan oleh MCW pada tahun 2018 yang merupakan pelanggan utama dalam meminta informasi merasa terabaikan dengan melihat data dari permohonan informasi MCW kepada PPID Kota yakni dari 6 permohonan informasi terdapat 4 permohonan informasi publik yang hanya diberikan ringkasan umum bahkan PPID Kota Batu tidak berani memberikan Perwali yang merupakan dokumen rincian penganggaran Kota Batu. Peneliti

juga menemukan bahwa data yang diberikan oleh PPID Kota Batu dan MCW tidak sesuai yakni pada nomor surat 112/K/BP-MCW/VII/2018 dari PPD Kota Batu menyebutkan bahwa informasi yang dimohonkan sudah diberikan salinan informasi, sedangkan dari MCW dengan nomor surat yang sama yakni 112/K/BP-MCW/2018 menyebutkan bahwa tidak ditanggapi, bahkan MCW mengajukan keberatan permohonan informasi berdasarkan 130/K/BP-MCW/2018. tetapi, belum ditanggapi oleh pihak Pemerintah Kota Batu.

Selanjutnya terkait dengan aplikasi yang disedikan oleh Dinas Kominfo Kota Batu sebagai sarana dan prasana dalam keterbukaan informasi yakni among warga, among tani, among kota. Dari aplikasi ini banyak tanggapan yang diberikan oleh warga Kota Batu yaitu sangat membantu contohnya dalam memberikan saran atau aspirasi, membantu wisatawan yang ingin ke Kota Batu, dan membantu petani dalam berwirausaha. Ditemukan juga masukan dari salah satu warga kota batu agar setiap aplikasi seperti among warga, among tani, among kota untuk menyediakan fitur yang berguna untuk memberikan masukan dan sudut pandang mayarakat atau dapat berupa fitur diskusi bersama.

**c. Dinamisator**

Menurut Muflich (2006:23) dinamisator yakni pemerintah menggerakan partispasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

Pemerintah berperan dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mayarakat. PPID Kota Batu dalam hal ini berperan sebagai dinamisator untuk membimbing dan mengarahkan masyarakat dalam memperoleh informasi publik dan aktif memberikan saran serta kritik dalam segi pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa PPID Kota Batu belum sepenuhnya mampu melakukan sosialisasi keterbukaan informasi. Hal tersebut berasal dari beberapa pengakuan masyarakat yang telah diwawancarai bahwa mereka belum paham dengan informasi publik dan pembentukan PPID Kota Batu. Sehingga masyarakat menilai bahwa keterbukaan informasi di Kota Batu belum terbuka hal tersebut juga didukung oleh MCW yang menyatakan bahwa tidak tersedia informasi publik yang wajib diumumkan dan pelayanan yang diberikan kurang maksimal contohnya masih ada permohonan informasi yang tidak ditanggapi. Informan dan MCW juga berharap PPID lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu mengenai keterbukaan informasi dan pembentukan PPID terkait dengan fungsi dan perannya yang dirasakan masyarakat belum terlihat.

**Tabel 4.4 Perberdaan PPID Kota Malang dan Kota Batu**

| Perbedaan | PPID Kota Malang | PPID Kota Batu |
|---|---|---|
| 1.Dasar Pelaksanaan | Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang pedoman pelayanan informasi pubik | Peraturan Walikota Batu Nomor 28 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi (Dasar Operasional PPID Badan Publik Kota Batu) |
| 2.Waktu | Senin – Kamis : 09.00-15.00 WIB | Senin – Kamis : 09.00-14.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Pelayanan | Istirahat : 12.00-13.00 WIB<br>Jumat : 09.00-15.00 WIB<br>Istirahat : 11.00-13.00 WIB | WIB<br>Istirahat : 12.00-13.00 WIB<br>Jumat : 09.00-14.00 WIB<br>Istirahat : 11.00-13.00 WIB |
| 3. Sumber daya manusia | e. PPID Utama adalah Kepala Bidang Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang, seketaris kecamatan dan Kasubag Umum OPD<br>f. PPID Pembantu yaitu seketaris OPD Pemerintah Kota Malang<br>g. Petugas meja layanan terdiri dari dua orang dilakukan secara bergantian<br>h. Seluruh personil dibidang informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang bertugas di backoffice | f. Seketaris daerah Kota batu selaku atasan PPID<br>g. Ketua PPID yaitu Ketua Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu<br>h. Bagian Humas selaku seketaris PPID<br>i. Bidang-bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu selaku anggota PPID<br>j. Bagian Humas Seketaris Daerah Kota Batu Anggota PPID |
| 4. Sosialisasi | Pertengahan tahun ini PPID Kota Malang belum melakukan sosialisasi terkait dengan PPID | PPID Kota Batu telah melakukan sosialisasi pembentukan PPID Desa/Kelurahan se Kota Batu pada bulan April 2019. |
| 5. Permohonan Informasi | Hanya dapat dilakukan secara langsung mengunakan formulir | Dapat dilakukan dengan dua cara pertama melalui permohonan secara langsung, kedua melalui website PPID Kota Batu |
| 6. Sarana dan Prasana | a. Meja Front desk panjang berbentuk huruf L, kursi petugas, kursi tamu;<br>b. 2 unit perangkat komputer untuk petugas front desk<br>c. 1 unit televisi 32 inc digunakan untuk masyarakat melihat tampilan informasi publik<br>d. 1 unit printer | a. Melalui *website* http://ppid.batukota.go.id<br>b. Help desk/layanan langsung/ frontdesk<br>c. Majalah digital dan brosur |

| | | |
|---|---|---|
| | e. 1 unit AC<br>f. 1 unit telepon/FAX<br>g. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik | |

Sumber : Olahan Peneliti 2019

**Tabel 4.5 Persamaan PPID Kota Malang dan Kota Batu**

| Persamaan | PPID Kota Malang | PPID Kota Batu |
|---|---|---|
| 1. *Website* PPID | https://malangkota.go.id/tag/ppid/ | https://ppid.batukota.go.id |
| 2. Aplikasi pengaduan pelayanan publik | Sambat ( Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya Terpadu Online) | 1. Among Warga<br>2. Among Tani<br>3. Among Kota |
| 3. Keterbukaan Informasi Publik | Kualifikasi B (Terbuka) | Kualifikasi B (Terbuka) |
| 4. Pelayanan Informasi | Permohonan secara langsung menggunakan formulir | Permohonan secara langsung menggunakan formulir |
| 5. Media Sosialisasi | a. Luar Ruang yaitu Baliho, Spanduk, Poster, Brosur, Pamflet dan lain-lain;<br>b. Media Elektronik yaitu Radio SwaraCita.<br>c. Media Sosial : *website* Dinas Kominfo Kota Malang | a. Luar Ruang yaitu Bando Jalan;<br>b. Media Elektronik yaitu Argopolitan Televisi Kota Batu dan videotron.<br>c. Media sosial : instagram, twitter, facebook dan *website* Dinas Kominfo Kota Batu |
| 6. Pembinaan PPID | Melakukan Bimbingan Teknis | Melakukan Bimbingan Teknis |

Sumber : Olahan Peneliti 2019

**2. Faktor Pendukung dan Penghambat**

**a. Faktor Pendukung**

Keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang baik terkait dengan keterbukaan informasi publik oleh PPID Kota Malang dan Kota Batu kepada masyarakat tentunya di pengaruhi oleh faktor pendukung. PPID Kota Malang menyebutkan bahwa dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung mereka dalam berkoordinasi untuk mendapatkan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dan peraturan walikota malang nomor 50 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam mengelola informasi publik dan memberikan pelayanan. Sarana dan prasarana yang diberikan oleh Kominfo Malang kepada masyarakat dan pemohon informasi juga menjadi bentuk faktor pendukung dalam memberikan pelayanan.

Berbeda dengan PPID Kota Malang yang menyebutkan faktor pendukungnya adalah kemajuan teknologi informasi. PPID Kota Batu lebih menekankan kepada permohonan informasi yang cepat dan sederhana kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diminta telah dikuasai atau sudah ada ditangan PPID Kota Batu, maka proses dari permohonan informasi publik akan menjadi lebih cepat. Namun, dari segi pelayanan publik Dinas Kominfo Kota Batu juga memberikan aplikasi pelayanan publik yang cukup lengkap dan memudahkan masyarakat baik itu pengaduan pelayanan serta fasilitas publik, mencari informasi terkini dan berwirausaha.

Menurut peneliti dengan adanya beberapa faktor pendukung yang telah disebutkan oleh PPID Kota Malang dan Kota Batu tersebut seharusnya sudah dapat

memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik kepada masyarakat. Contohnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mengkoordinasikan permohonan informasi, sehingga tidak dibutuhkan waktu lama dalam memproses informasi yang dibutuhkan. Selain itu terdapat aplikasi pelayanan publik yang dapat digunakan masyarakat dalam memberikan saran, keluhan, dan pengaduan terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas publik, yang dapat meningkatkan kinerja dari Dinas Kominfo Batu termasuk PPID Kota Batu.

Namun ketika prakteknya dilapangan peneliti masih menemukan pelayanan yang diberikan oleh PPID Kota Malang dan Kota Batu belum dilaksanakan secara maksimal hal itu terbukti dari masih ditemukannya informasi publik yang seharusnya dipublikasikan tetapi tidak ditemukan jika dilakukan pencarian informasi dimasing-masing website PPID Kota Malang dan Kota Batu. Contohnya saja untuk informasi yang terkait dengan dokumen surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga oleh setiap SKPD yang masuk kedalam kategori informasi wajib tersedia setiap saat dalam daftar informasi publik pada SKPD, peneliti disini merasa kesulitan untuk menemukan informasi tersebut pada website PPID Kota Malang dan Kota Batu, sehingga untuk mendapatkan informasi tersebut harus melalui mekanisme permohonan atau permintaan informasi publik.

**b. Faktor Penghambat**

Tidak hanya faktor pendukung saja yang dapat mempengaruhi peran dari PPID Kota Malang dan Kota Batu dalam menjalankan perannya selain itu juga terdapat

beberapa faktor penghambat yang menjadikan pelayanan menjadi tidak maksimal. Seperti faktor penghambat yang dirasakan oleh PPID Kota Malang yakni mengenai terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang secara khusus bertugas dalam pengolahan informasi dan dokumentasi dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Tentunya sumber daya manusia sangat mempengaruhi pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat jika sumber daya manusianya berkualitas tentunya pelayanan yang diberikan akan berkualitas pula. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat adalah data yang dimohonkan tidak tersedia baik dari PPID Kota Malang dan Kota Batu. PPID Kota Malang menyebutkan bahwa pelayanan dapat terhambat jika informasi yang diminta tidak tersedia di Badan Publik yang bersangkutan. Senada dengan PPID Kota Malang, PPID Kota Batu juga menyebutkan bahwa pelayanan akan terhambat jika badan publik yang bersangkutan tertutup dengan data atau informasi yang diminta oleh pemohon informasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dalam hal ini memang akan terjadi hambatan jika sumber daya manusia yang terbatas dalam mengelola informasi publik dan data atau informasi yang diminta mengalami gangguan seperti tidak tersedianya data atau badan publik yang bersangkutan tidak mau terbuka dengan data informasi yang mereka miliki. Namun disini lah peran PPID yang diperlukan dalam keterbukaan informasi publik untuk melakukan tindakan tegas kepada SKPD-SKPD yang masih bersikap tertutup dengan informasi yang wajid diumumkan untuk menyelidiki penyebab dari sikap tertutup badan publik tersebut. Selanjutnya

memberikan penjelasan dan pengertian kepada pemohon informasi secara baik dan mudah dimengerti jika memang infomasi tersebut tidak tersedia atau dikecualikan yang tetap mengacu kepada perundang-undangan.

### 3. Perbandingan Upaya PPID Kota Malang dan Kota Batu

Memberikan pelayanan yang optimal dalam keterbukaan informasi tentunya akan ada upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan tentunya berbeda ditiap tempat, seperti PPID Kota Malang dan Kota Batu. Bentuk upaya yang dilakukan oleh PPID Kota Malang pertama menetapkan Peraturan Walikota tentang pelayanan informasi publik sesuai dengan revisi berdasarkan peraturan terbaru dari upaya ini tentunya yang diharapkan adalah adanya kepastian dan aturanya yang diberlakukan terhadap pelayanan yang akan diberikan seperti apa dan mengaju kepada perubahan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik. Kedua meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi yang bertujuan untuk mempercepat proses permohonan informasi publik dan memperbarui informasi secara rutin dan berkala. Ketiga yaitu pengukuhan para pelaksana tugas layanan informasi dan dokumentasi pada seluruh OPD dengan Keputusan Walikota dari upaya yang akan dilakukan ini dapat diartikan bahwa diperlukannya pengakuan dari pemerintah atas profesi PPID dalam melayani informasi publik. Keempat adalah mengupayakan pemberian insentif berupa honorarium kepada pelaksana tugas layanan informasi dan dokumentasi pada seluruh OPD, upaya ini merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja PPID tetapi diharapkan pemberian honorarium ini benar-benar diberikan kepada PPID yang

bekerja keras untuk melayani masyarakat. Terakhir adalah melaksanakan rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala dengan para pelaksana layanan informasi dan dokumentasi di seluruh OPD dengan memberikan penghargaan kepada PPID Pembantu yang kinerjanya baik, dari upaya ini diharapkan mampu memberikan pelayanan informasi publik yang maksimal karena koordinasi dengan setiap SKPD merupakan cara yang sangat penting dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Selanjutnya upaya yang dilakukan oleh PPID Kota Batu pertama adalah melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri/Self Assesment Questioner (SAQ) untuk PPID Pembantu/SKPD setiap tiga bulan sekali (triwulan) dari upaya pertama yang dilakukan ini adalah untuk melihat dan menilai keterbukaan informasi publik pada setiap SKPD apakah sudah dijalankan secara baik atau belum. Kedua melakukan sosialisasi pembentukan PPID Desa/Kelurahan dan bimbingan teknis (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi PPID Pembantu/SKPD di lingkungan Kota Batu, upaya yang kedua ini dilakukan agar PPID Pembantu/SKPD dapat lebih memahami tugas dan fungsinya dalam menjalankan tugas. Ketiga adalah rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK PPID) Kota Batu, harapannya dari rencana ini adalah dapat terealisasi pembentukannya dan forum komunikasi ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam melakukan sosialiasi maupun pelatihan kepada PPID Pembantu/SKPD. Terakhir adalah Revisi Peraturan Walikota Tahun 2011 tentang

Pedoman Umum Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di PPID Kota Batu dan SOP sesuai Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dengan adanya revisi aturan ini tentunya akan menjadi pedoman bagi pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kota Batu agar PPID Kota Batu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam mengelola informasi publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, upaya yang dilakukan oleh PPID Kota Malang dan Kota Batu berbeda, PPID Kota Malang lebih mengarah kepada penyediaan informasi sedangkan PPID Kota Batu lebih mengarah pada membimbing sumber daya manusia yang akan mengelola informasi publik. Bentuk upaya dari masing-masing PPID ini sendiri sangat bermanfaat untuk mendukung keterbukaan informasi publik di masing-masing daerah mengingat permasalahan yang mereka hadapi berbeda satu sama lain.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisa penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat dengan studi komparatif antara PPID Kota Malang dan Kota Batu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

### 1. PPID Kota Malang

PPID Kota Malang memiliki peran dalam keterbukaan informasi publik yaitu sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Pertama peran regulator yang berarti sebagai pengerak dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah seperti mekanisme pelayanan publik dan pengumpulan informasi publik telah dilakukan dengan cukup baik. Kedua peran fasilitator yakni PPID kota Malang telah memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan informasi publik. Ketiga peran dinamisator yaitu peran pemerintah terkait dengan mengerakan partispasi masyarakat dan sosialisasi. Terkait Sosialisasi yang dilakukan oleh PPID Kota Malang kebanyakan adalah sosialisasi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Malang.

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kota Malang di dukung oleh beberapa faktor pendukung yang pertama yaitu Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 sebagai pedoman pelayanan publik, selanjutnya kecanggihan teknologi serta sarana prasarana yang mendukung, sedangkan untuk faktor penghambat yakni dari data yang tidak tersedia serta sumber daya manusia yang masih terbatas untuk mengelola informasi publik. Terkait dengan upaya yang dilakukan oleh PPID Kota Malang yakni dengan menyusun perencanaan kegiatan, menyediakan dan mengupayakan informasi publik terbaru secara rutin, dan melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

**2. PPID Kota Batu**

Peran PPID Kota Batu dalam keterbukaan informasi publik juga terbagi menjadi 3 yakni peran sebagai regulator, fasilitator, dan dinamisator. Pertama peran regulator sebagai pengerak dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah seperti mekanisme pelayanan publik dan pengumpulan informasi publik telah dilakukan dengan cukup baik. Kedua peran fasilitator PPID Kota Batu telah memberikan pelayanan untuk permohonan informasi publik yang dapat dilakukan secara *online* tanpa perlu datang secara langsung ke Dinas Kominfo Kota Batu. Ketiga peran dinasmisator yaitu peran yang terkait dengan cara pemerintah mengajak dan mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat. Sosialisasi yang dilakukan oleh PPID Kota Batu telah dilakukan dengan baik pada tingkat lingkungan pemerintahan. Sedangkan untuk PPID Kota Batu faktor pendukung terdiri dari informasi yang sudah dikuasai, permohonan yang

bisa dilakukan secara *online* dan sarana prasarana yang sudah mendukung. Faktor penghambat seperti lembaga publik yang masih tertutup akan informasi yang mereka miliki dan meja layanan yang kurang representatif. Serta upaya yang dilakukan oleh PPID Kota Batu adalah melakukan monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri secara tiga kali sebulan, melakukan bimbingan teknis bagi PPID Pembantu/SKPD dan rencana pembentukan forum komunikasi PPID se Kota Batu.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, adapun beberapa saran yang sekiranya dapat membantu meningkatkan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Malang dan Kota Batu dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat:

### 1. PPID Kota Malang

a. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik lagi dengan PPID Pembatu/SKPD yang di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk mendapat informasi publik yang wajib di sediakan kepada masyarakat;

b. Meningkat pelayanan kepada masyarakat yaitu dalam menanggapi informasi publik yang dimohonkan atau memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya sesuai dengan aturan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, dan sesuai standar pelayanan secara nasional;

c. PPID Kota Malang diharapkan lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan menjangkau masyarakat secara langsung baik itu di daerah yang terpencil sekalipun, dikarenakan kebanyakan masyarakat yang pendidikannya rendah yang banyak merasakan dampak dari kurangnya transparansi dari program yang dilakukan pemerintah daerah. Sosialisasi dapat dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang merupakan forum untuk kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif.

**2. PPID Kota Batu**

a. PPID Kota Batu diharapkan dapat bertindak tegas kepada Badan Publik yang masih bersifat tertutup jika data yang dibutuhkan oleh pemohon informasi tidak diberikan, dengan pengecualian jika data tersebut memang informasi yang dikecualikan;

b. PPID Kota Batu diharapkan cepat merealisasikan rencana untuk menambah sarana dan prasarana yaitu menambahkan meja layanan di lobby Balai Kota Among Tani Kota Batu, untuk meningkatkan pelayanan PPID Kota Batu;

c. PPID Batu diharapkan lebih kritis dan cepat tanggap mengenai permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon informasi, sehingga dapat menghindari terjadinya sengketa informasi dan mengurangi kecurigaan masyarakat tentang anggaran dana yang alokasikan suatu Badan Publik dan program kerja Pemerintah Daerah;

d. PPID Kota Batu diharapkan dapat lebih giat melakukan sosialisasi tidak hanya di lingkungan Pemerintah Kota Batu tetapi kepada masyarakat, sosialisasi dapat dilakukan melalui tingkat terendah misalnya dari RT/RW sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah di Kota Batu melalui keterbukaan informasi publik.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# DAFTAR PUSTAKA


Abidin, Said Zainal. 2012. **Kebijakan Publik.** Salemba Humanika: Jakarta.

Adisasmita, Rahardjo. 2015. **Analisis Kebijakan Publik.** Graha Ilmu: Yogyakarta.

Andhika, Lesmana Rian. **Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah**: ***Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government***. 2017. Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Padjadjaran.

Bungin, Burhan. 2005. **Metode Penelitian Kuantitif.** Jakarta: Prenadamedia.

Buckland**,** K Michael**.** 1991. **Information as Thing.** Melalui https://stph.scenari community.org/contribs/doc/fdl/buc2/co/buc2_1.html diakses 14 November 2018.

Creswell, Jhon W. 2016. ***Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif, dan Campuran***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dey, Ian. 1993. Qualitative Data Analysis. Routledge. New York.

Dipopramono, Abdulhamid. 2017. **Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik.** Renebook: Jakarta Selatan.

Elnaboulsi, J.C. et al. 2018***. On the social value of publicly disclosedinformation and environmental regulation.*** Melalui www.elsevier.com/locate/ree diakses 01 November 2018.

Fernandes, Adji Achmad Rinaldo & Jhon Fresly. 2016. ***Modeling of Role of Public Leader, Open Government Information and Public Service Performance in Indonesia***. Malang: Universitas Brawijaya. Melalui www.emeraldinsight.com/0262 1711.htm dikses 20 Oktober 2018.

Gunnlaugsdotti, Johanna. 2015. ***Government Secrecy: Public Attitudes TowardI Information Provided by the Authorities.*** Reykjavik: University of Iceland Melalui www.emeraldinsight.com/0956-5698.htm dikses 20 Oktober 2018.

Hamdi, Muchlis. 2014. **Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partispasi, Cet. 1.** Ghalia Indonesia: Bogor.

Hakim, Abdur Rohman. 2016. **Kinerja Tim PPID Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.** Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Melalui journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/adinegara/article/download/2472/2125 diakses 18 Oktober 2018.

Hendra, Nofika. 2016. **Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)dalam Pelayanan serta Penyediaan Informasi Publik Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Tanjungpinang.** Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Melalui http://jurnal.umrah.ac.id/wp content/uploads/gravity_forms/1 ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2016/08/JURNAL-NOFIKA HENDRA.pdf.diakses 18 Oktober 2018.

Indiahono, Dwiyanto. 2016. **Birokrat Bukan Pelayanan Koruptor.** Gava Media: Yogyakarta.

Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016**. Dasar -Dasar dan Teori Administrasi Publik.** Malang: Intrans Publishing.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2017. Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik Kementerian Dalam Negeri. Melalui https://ppid.kemendagri.go.id/front/dokumen/download/300013489 11 November 2018.

Lutfi, Mustafa & Iwan Satriawan. 2014. **Meneropong Komisi Informasi Publik.** Malang: UB Press.

Laporan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Kota Malang 2018. Dinas Komunikasi dan Informatikan Kota Malang.

Laporan Evaluasi PPID Kota Batu 2018. Dinas Komunikasi dan Informatikan Kota Batu.

M. Zen, A. Putra dkk. 2006. **Pelayanan Publik Bukan untuk Publik.** Jakarta: Yappika.

Moleong, Lexy J. 2010. **Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.** Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

._____. 2014. **Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.** Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Muflich, Ayip. 2006. Masalah dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Ketahanan Pangan. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat.

Pasolong, Harbani. 2012. **Teori Administrasi Publik.** Yogyakarta: Alfabeta.

Patalima, Hamid. 2011. **Metode Penelitian Kualitatif.** Bandung : Alfabeta.

Poerwadarminta, W.J.S. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia.* Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

Putro, Bima Sakti Wiyono. 2014. **Peran PPID dalam Pelayanan Serta PenyediaanInformasi Publik Studi Implementasi Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Malang.** Malang:Universitas Brawijaya. Melalui http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/626 diakses 18 Oktober 2018.

P. Saigian, Sondang. 2012. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka Cipta.

Rumata, Vience Mutiara. 2012. **Implementasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Surabaya.** Jakarta Pusat: Puslitbang APTIKA IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Melalui http://download.portalgaruda.org/article.php?article diakses 18 Oktober 2018.

Santoso, Bambang Priambodo. 2017. **Pengembangan Koleksi sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pemustaka**. Universitas Brawijaya: Malang.

Santosa, Pandji. 2012. **Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance.** Refika Aditama: Bandung.

Sirajuddin *et al*. 2012. **Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi.** Malang: Setara Press.

Soekanto, Soejono. 1990. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2014. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Afabeta.

._____. 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.** Bandung: Afabeta.

Sukardi. 2003. **Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya.** PT: Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Suprayogo, Imam. 2001. **Metode Penelitian Sosial Agama.** Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suryabrata, Sumadi. 2015. **Metodologi Penelitian.** Rajawali Pers**:** Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. **Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI).** Bumi Aksara: Jakarta.

Umami. Khotibah. 2018. **Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Kediri No. 42 Tahun 2015 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**. Universitas Brawijaya: Malang.

Yusup, Pawit M. 2016. **Ilmu Informasi, Komunikasi, dan Kepustakaan Edisi Kedua**. Bumi Aksara: Jakarta.

Zhu, Minyan & Antonio Peyrache. 2017. ***The quality and efficiency of public service delivery in the UK and China.*** Melalui https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1080992 diakses 01 November 2018. University of Nottingham: Nottingham, UK.

**LAMPIRAN 01**

Curiculum Vitae

Nama Lengkap : Putri Fiona Sari
NIM : 155030701111004
TTL : Bukittinggi, 13 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Soekarno Hatta, No. 53, Campago Ipuh Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.
Program Studi/Jurusan : Ilmu Perpustakaan/Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi
Institusi : Universitas Brawijaya
No.HP : 081252457244
E-mail : putrifiona1313@gmail.com

Riwayat Pendidikan

| Tahun | Pendidikan | Jurusan |
|---|---|---|
| 2001-2003 | TK Islam Al-Azhar Kota Bukittinggi | - |
| 2003-2009 | SD Negeri 99 Kota Bengkulu | - |
| 2009-2012 | MTSN 2 Kota Bukittinggi | - |
| 2012-2015 | SMA Negeri 5 Kota Bukittinggi | Ilmu Pengetahuan Sosial |
| 2015- | Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya | S1 Ilmu Perpustakaan |

Pengalaman Magang

Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

**LAMPIRAN 02**

**LOG BOOK PENELITIAN**

| No. | Tanggal | Nama | Tempat/Tanggal | Tujuan |
|---|---|---|---|---|
| **Pra Riset** | | | | |
| **1.** | 28 November 2018 | BANKESBANPOL Kota Batu | | Mendapatkan persetujuan untuk melakukan pra penelitian di PPID Kota Batu |
| **2.** | 30 November 2018 | Fadli, ST | PPID Kota Batu Seksi Layanan Informasi | Melakukan pra riset di PPID Kota Batu |
| **3.** | 26 Februari 2019 | Dani Maroe Beni,S.Sn..M. Med.Kom | PPID Kota Malang Seksi Layanan Informasi Publik | Melakukan pra riset di PPID Kota Malang dan wawancara |
| **Riset** | | | | |
| **4.** | 20 Desember 2018 | BANKESBANPOL Kota Malang | | Diberikannya persetujuan penelitian oleh BANKESBA NPOL Kota Malang |
| **5.** | 08 Maret 2019 | PPID Kota Batu | | Meminta data ke PPID Kota Batu terkait Laporan Evaluasi Ppid Kota Batu Tahun 2018 |
| **6.** | 19 Maret | Fadli, ST | PPID Kota Batu Seksi Layanan | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | | Informasi | Wawancara |
| **7.** | | Riska Amelia | Masyarakat Umum Kota Batu | |
| **8.** | 22 Maret 2019 | Dian Purbayanti | Masyarakat Umum Kota Malang | |
| **9.** | 26 Maret 2019 | Agung Supriadi,Sp | Seksi Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi Kota Batu | |
| **10.** | 27 Maret 2019 | Loude Kulaita B. Al Fitra Sp.Mm | Seksi Pengelolaan Informasi Kota Malang | |
| **12.** | 11 April 2019 | Micheal Jeremiah Valentino | Masyarakat Kota Malang | |
| **13.** | 02 April 2019 | PPID Kota Batu | | Sosialisasi Pembentukan PPID Desa/ Kelurahan Kota Batu |
| **14.** | 24 April 2019 | Ibnu Syamsul Hidayat | Advokasi Malang *Corruption Watch* | Wawancara |
| **15.** | 29 April 2019 | Bayu Prasetyo Dan Syuefendi | Kepala Komite Kota Batu MCW dan Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan MCW | |

**LAMPIRAN 03**

**PEDOMAN WAWANCARA**

Informan :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Instrumen :

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Saya Putri Fiona Sari dari Jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi FIA Universitas Brawijaya akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat (Studi Komparatif Kota Malang dan Kota Batu). Mohon kesediaan bapak/ibu untuk diwawancarai terkait dengan judul penelitian yang saya ambil. Terima kasih.

**A. Kepala Seksi Layanan Informasi (Kota Malang) dan Bidang Pelayanan Dokumentasi (Kota Batu)**

1. Sejak kapan PPID Kota Malang dibentuk oleh Dinas Kominfo Malang/Batu?
2. Bagaimana proses penyebarluasan informasi publik melalui papan pengumuman dan website?

3. Bagaimana pihak dinas kominfo dalam memberikan sosialiasasi kepada masyarakat, bahwa informasi publik dapat diakses oleh masyarakat dengan ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang?
4. Bagaimana pandangan bapak selaku seorang PPID dalam mengartikan peran bagi masyarakat?
5. Bagaimana menurut bapak, mengenai tingkat pengetahuan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik khususnya di Kota Malang/Batu?
6. Bagaimana menurut bapak, tentang pemberlakukan keterbukaan informasi publik, apakah memberikan pengaruh bagi sistem kinerja pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat?
7. Dalam penyampaian informasi publik dalam bentuk apakah yang digunakan jika melihat masyarakat memiliki kemampuan yang berbeda-beda (terutama masyarakat yang disabilitas) ?
8. Apakah yang dimaksud dengan pengumuman dan penyebarluasan infomasi keadaan darurat ?
9. Seperti apa prosedur dari evakuasi keadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak penyebarluasan infomasi keadaan darurat ?
10. Seperti apakah permintaan informasi yang ditolak oleh PPID ? bisa dijelasakan contohnya?
11. Bagaimana cara PPID memberikan pengertian kepada masyarakat awam jika informasi yang mereka butuhkan adalah informasi yang dikecualikan?
12. Apakah terdapat evaluasi setiap tahunnya dalam mengembangkan layanan kepada masyarakat? (penanganan tanggapan tentang kritik dan saran dari masyarakat)
13. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan penanganan dalam

informasi publik? (seperti faktor komunikasi, sumber daya manusia, anggaran, peralatan, kewenangan, serta struktur organisasi)

14. Apa saja faktor pendukung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penanganan dalam informasi publik?
15. Bagaimana upaya dari PPID sendiri dalam meningkat pelayanan kepada masyarakat?

**B. Seksi pengelolaan informasi publik (Kota Malang) dan Pengelolaan Data & Klarifikasi Informasi (Kota Batu)**

1. Bagaimana tata kelola informasi yang dilakukan oleh PPID Kota Malang/Batu dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat?
2. Bagaimana cara dari pelaksanaan sistem dan indentifikasi informasi daerah pada Kota Malang?
3. Bisa dijelaskan apa saja fasilitas sarana dan prasarana dalam mengakses informasi publik yang ada di Kota Malang/Kota Batu?
4. Bagaimana pandangan bapak selaku seorang PPID dalam mengartikan peran bagi masyarakat?
5. Bagaimana menurut bapak, mengenai tingkat pengetahuan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik khususnya di Kota Malang/Batu?
6. Bagaimana menurut bapak, tentang pemberlakukan keterbukaan informasi publik, apakah memberikan pengaruh bagi sistem kinerja pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat?
7. Bagiamana kerja dari sistem verifikasi pengaduan publik melalui *website* Pemerintah Daerah Kota Malang/ Batu?
8. Bagaimana cara program pendokumentasian dan publikasi informasi publik di Kota Malang/Batu?

9. Apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh bidang pengelolaan informasi publik dalam program pengembangan informasi? jika ada dengan pihak siapa saja seperti melakukan kerja sama untuk meningkatkan keamanan website?
10. Dari kerja sama tersebut apa saja manfaat yang didapatkan dan dirasakan?
11. Apa itu yang di maksud dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan bagaimana pelaksanaan yang telah dilakukan? (Kota Malang)
12. Apa itu yang di maksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan bagaimana pelaksanaan yang telah dilakukan? (Kota Malang)
13. Apakah ada kendala dalam mengelola dokumen dan arsip informasi publik tersebut?
14. Proses apa yang akan dilakukan terhadap arsip-arsip lama dan dokumen lama informasi publik?
15. Bagaimana cara yang dilakukan dalam menjamin keaslian informasi publik dalam pendokumentasian informasi?
16. Bagaimana upaya dari PPID sendiri dalam meningkat pelayanan kepada masyarakat?

**C. Masyarakat**

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara tentang keterbukaan informasi di kota malang atau batu ?
2. Apakah bapak/ibu merasakan dampak dari keterbukaan informasi publik, untuk pemenuhan kebutuhan informasi bapak/ibu/saudara sendiri?
3. Apakah bapak/ibu pernah mengakses web atau datang ke dinas kominfo untuk meminta informasi publik yang bapak/ibu/saudara butuhkan?

4. Apakah bapak/ibu/saudara tau bahwa pemerintah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi?
5. Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara mengenai PPID itu sendiri, apakah telah memberikan pelayanan yang terbaik?
6. Apakah PPID sendiri menurut bapak/ibu/saudara memiliki peranan penting mengenai keterbukaan informasi publik.

**LAMPIRAN 04**

**1. Hasil Wawancara dengan PPID Kota Malang**

**Informan 1**

Putri: Saya disini mau mewawancarai bapak, saya perkenalkan diri dulu ya pak, nama saya Putri Fiona Sari dari Ilmu Perpustakaan, ingin mewawancari bapak tentang Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat (Studi Komparatif Kota Malang dan Kota Batu) saya mewawancarai bapak sebagai kepala seksi pengelolaan informasi publik kan pak yang pertama pak, bagaimana tata kelola informasi yang dilakukan oleh PPID Kota Malang/Batu dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat?

Bapak Loude : Tata kelolanya ? tentang informasi diseluruh kota Malang, jadi OPD-OPD itu diminta DIDP namanya, daftar informasi dan dokumentasi publik dari seluruh OPD di Kota Malang. Trus kita upload di website ya, gitu caranya.

Putri : Yang selanjutnya pak, Bagaimana cara dari pelaksanaan sistem dan indentifikasi informasi daerah pada Kota Malang?

Bapak Loude : itu tadi, dari DIPD tadi sudah bisa diketahui informasi apa saja, informasi dan dokumentasi ya.

Putri : iya pak.

Bapak Loude : yang bisa di *upload* ke publik dan ditambah informasi yang di kecualikan. Mekanismenya informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi gitu ya udah tau tadi terangkan sudah ya ?

Putri : iya pak, selanjutnya pak, bisa dijelaskan apa saja fasilitas sarana dan prasarana untuk mengakses informasi publik?

Bapak Loude : sarana prasarananya?

Putri : iya pak.

Bapak Loude : ya web ya itu, terus medsos, trus kita punya radio, radio malangkota suara cita informasi, terus mobil siaran.

Putri : ada mobil siaran ya pak?

Bapak Loude : iya ada mobil siaran.

Putri : itu, beroperasinya kapan aja pak?

Bapak Loude : jika diperlukan oleh masyarakat.

Putri : berarti itu permintaan, misalnya ada acara gitu pak?

Bapak Loude : iya ada acara gitu, radio nya udah dicatat radio?

Putri : radio, udah pak, swara cita?

Bapak Loude : iya.

Putri : selanjutnya, bagaimana pandangan bapak selaku kepala seksi pengelolaan informasi publik dalam mengartikan peran bagi masyarakat?

Bapak Loude : mengartikan peran bagi masyarakat? Peran masyarakat disamping, meminta informasi harusnya bertanggung jawab dengan permintaannya itu, jadi tidak asal minta-minta saja, jadi bukan sekedar minta-minta saja, tapi harus ada, apa mbak ? yang kembalinya kesini itu lo?

Putri : *feedback?*

Bapak Loude : *feedback*, harus ada *feedback* dari permintaan informasi yang mereka minta itu, jangan minta saja.

Putri : Bagaimana menurut bapak, mengenai tingkat pengetahuan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik ? pengetahuannya pak.

Bapak Loude : cukup baik, tingkatnya cukup baik,

Putri : Bagaimana menurut bapak, tentang pemberlakukan keterbukaan informasi publik, apakah memberikan pengaruh bagi sistem kinerja pemerintah dan pelayanan?

Bapak Loude : sangat, manfaat karena mereka juga melalui media yang ada itu, mereka memberikan masukan, memberikan kritik.

Putri : Bagaimana kerja dari sistem verifikasi pengaduan publik melalui *website* Pemerintah Daerah Kota Malang?

Bapak Loude : ya di kategorikan, jadi kan kita punya DIDP tadi, seandainya ada di DIDP kita akan arahkan untuk membuka daftar informasi yang diminta disitu, gitu saja jadi verifikasi dari DIDP yang sudah kita upload tadi.

Putri : iya, bagaimana cara program pendokumentasian dan publikasi informasi publik di Kota Malang?

Bapak Loude : pendokumentasian? Caranya kita punya wartawan ya untuk menggali informasi, diseluruh kota malang ini, kita mau cari lingkungan pemerintah ya.

Putri : iya pak,

Bapak Loude : masyarakat juga, setelah itu kita olah disini, dipublish dengan dua editor disini.

Putri : dengan dua editor ?

Bapak Loude : ada dua editor disini, untuk itu, untuk informasi yang berupa berita itu ya.

Putri : iya pak

Bapak Loude : kalau untuk liputan yang memerlukan liputan kita turun, disamping foto kita juga memvideo, jadi terdokumentasi semua di foto semuanya, berkas-berkas ya.

Putri : selanjutnya pak, Apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh bidang pengelolaan informasi publik dalam program pengembangan informasi? jika ada dengan pihak siapa saja seperti melakukan kerja sama untuk meningkatkan keamanan website?

Bapak Loude : kita kan ada bidang, bidang aptika, aplikasi dan informatika, itu yang bertugas untuk melakukan mengamankan website itu disana, jadi kita dibidang sini orang informasi pengoperasiannya, jika ada apa masalah kita anukan ke bidang aptika, jadi mereka sudah khusus untuk itu menjaga jaringan internet ya.

Putri : iya, dengan bidang sebelah ya pak.

Bapak Loude : iya, termasuk menyaring apa itu, bidang aptika, yang tidak boleh dilihat sama apa itu, reka *number* ya.

Putri : dari kerja sama itu sendiri apa yang bisa dirasakan pak? Dari bidang ini ke bidang aptika?

Bapak Loude : jadi, bidang aptika itu jadi tambah lancar ya, karena disini tentang apa itu, jaringan itu, kita kan bukan ahlinya, sehingga jika ada kesulitan itu kita segera teratasi datanya disitu.

Putri : iya, selanjutnya pak apakah yang di maksud dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI)?

Bapak Loude : Sistem Pengendalian Intern?

Putri : iya pak

Bapak Loude : tadi sudah ditanyakan ke Bapak Dani?

Putri : saya lihat dibuku pedoman, ada kata-kata sistem pengendalian intern pak.

Bapak Loude : ya itu, itu kan aturan, bentar ya intern itu kita melakukan monef ke PPID pembantu, PPID pembantu jadi seluruh PPID badan, disini kan PPID utama disamping itu ada pertemuan rutin berkala.

Putri : kaya training itu kah pak?

Bapak Loude : bukan, jadi semacam itu ada itunya, ada evaluasi gitu lo apa yang kendalanya apa, kita bahas bersama gitu.

Putri : kalau mengenai Standar Pelayanan Minimal bagaimana pak?

Bapak Loude : Standar Pelayanan Minimal kalau kita itu informasi, ada di aturan mbak, ada di aturan di perwal nomor berapa itu. Kita harus memberikan informasi, menjawab informasi itu 3 hari? Yang hafal mas dani ini, bentar tanya mas dani.

Putri : iya pak.

Bapak Loude : jadi kita, ada pemohon informasi kita jawab maksimal tujuh hari kerja, bisa diperpanjang 10 hari kerja, jadi totalnya 17 hari.

Putri : iya, apakah ada kendala dalam mengelola dokumen dan arsip informasi publik pak?

Bapak Loude : ada sih, tapi gak begitu signifikan ya, paling kita yang paling sulit itu menentukan informasi yang dikecualikan, itu saja mungkin.

Putri : bagaimana proses yang dilakukan terhadap arsip-arsip lama dan dokumen-dokumen lama informasi publik pak?

Bapak Loude : kita scan, ada di komputer dan hard copy nya ada *owner.*

Putri : oh iya pak, bagaimana cara yang dilakukan dalam menjamin keaslian informasi publik pak?

Bapak Loude : kita telusuri apakah itu berasal dari misalnya dari OPD, itu benar-benar dari kepala OPDnya yang bertanda tangan disitu, untuk.. kan ada di IP tadi di kirim disini, jika ada stempel dan tanda tangan Kepala OPD, berarti dia udah ontentik dari OPD.

Putri : yang terakhir pak, Bagaimana upaya dari PPID sendiri dalam meningkat pelayanan kepada masyarakat?

Bapak Loude : kita melakukan sosialiasi ya, melalui web itu tadi, media sarana yang ada dan dengan media confensional semacam baliho, spanduk gitu ke masyarakat, banner, exbanner gitu., disamping memperbaiki, meningkatkan desk PPID itu, meja layanan PPID di bawah itu, kita terus tingkatkan sarananya, pendukungnya.

Putri : oh. jadi meja layanannya ada dibawah pak? Lantai 1? di dekat mananya ya pak?

Bapak Loude : di pojok.

Putri : udah pak, terima kasih pak

Bapak Loude : udah..iya sama-sama.

Wawancara dengan Bapak Loede Kulaita B. Al Fitra, SP, MM
selaku Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
Sumber : *Olahan Peneliti (2019)*

**2. Informan 2**

Putri : saya perkenalkan diri dulu ya pak

Bapak Dani : sudah kenal hehehe

Putri : nama saya putri fiona sari, dari ilmu perpustakaan saya disini ingin mewawancarai bapak tentang Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam PenyelenggaraanKeterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat (Studi Komparatif Kota Malang dan Kota Batu) disini bapak sebagai bidang pelayanan informasi publik kan pak ?

Bapak Dani : iya, petugas informasi publik.

Putri : iya, pertanyaan pertama pak sejak kapan PPID Kota Malang dibentuk?

Bapak Dani : perwalnya 2010, perwalnya nomor 50 tahun 2010 itu dasarnya PPID dibentuk, tahun 2010.

Putri : iya, bagaimana proses penyebarluasan informasi publik melalui papan pengumuman atau website?

Bapak Dani : penyebarluasan melalui website, kita publikasikan melalui website ada 4 kategori informasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang KIP. Ada 3 ya, karena 1dikecualiakn.

Putri : kalau melalui papan pengumuman ada pak?

Bapak Dani : informasi yang kita publikasikan melalui papan pengumuman, kalau papan pengumuman kita dulu sempat menyediakan berita. Tapi hanya terbatas pada lingkungan dinas kominfo saja. Yaitu dengan tata cara permohonan informasi publik, pengaduan pelayanan gitu, sedangkan yang informasi untuk publik lainnya kita sebarkan melalui media luar ruang, baliho, spanduk, poster, brosur, pamflet dan lain-lain untuk media outdoor cetak. Kita sebarkan juga melalui televisi. Kita sebarkan melalui website yang paling mudah dan paling sering. Karena semangatnya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Putri : Bagaimana pihak dinas kominfo dalam memberikan sosialiasasi kepada masyarakat, bahwa informasi publik dapat diakses dengan ketentuan yang berlaku sesuai undang-undang?

Bapak Dani : kita umumkan di website, kita umumkan di website tentang informasi publik, kemudian tata caranya, dasar hukumnya, kita adakan pembinaan, kita adakan bimbingan teknis untuk staff pelaksanaan informasi publik di lingkungan pemerintahan Kota Malang juga begitu

Putri : iya.. kalau tahun ini ada rencana buat sosialisasi tidak pak?

Bapak Dani : iya mbak, tahun ini rencana sosialisasi pembentukan PPID, itu yang tau ceritanya pak muluk. Kita lebih mengarah ke rakor sih.

Putri : seperti apa pak?

Bapak Dani : kita intinya rapat koordinasi dengan PPID pembantu yang ada di OPD-OPD. PPID pembantu dalam hal ini adalah seluruh seketaris dinas yang ada di pemkot Malang, di OPD Pemkot Malang.

Putri : iya pak, bagaimana menurut bapak tentang tingkat pengetahuan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik?

Bapak Dani : tingkat pengetahuan masyarakat?

Putri : iya pak.

Bapak Dani : kalau kota malang saya kira masyarakat sudah banyak mengetahui bahwa informasi publik itu hak mereka untuk tahu, dan para masyarakat cukup aktif untuk menanyakan hal tersebut.

Putri : selanjutnya pak, bagaimana menurut bapak, tentang pemberlakukan keterbukaan informasi publik, apakah memberikan pengaruh bagi sistem kinerja pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat?

Bapak Dani : kembali ke tadi, bahwa informasi itu ya emang hak masyarakat, tapi masyarakat juga perlu tau ada informasi yang dikecualikan menurut data yang perlu di publikasikan dan itu ada itu batas waktu penyebaran arsip dan ketentuan-ketentuan yang harus dipahami dalam melakukan permohonan informasi publik (kembali ke pertanyaan tadi lo ya). Sehingga harapannya masyarakat mau menyampaikan permohonan informasi publik itu adalah yang berkaitan dengan kebutuhan mereka, kapasitas mereka dan tidak lebih dari itu. Kadang-kadang, menghindari apa..dokumen yang sudah kadarluarsa untuk diminta lagi. Itu yang perlu dipahami oleh masyarakat, dan kita juga berusaha untuk informasi yang wajib diumumkan yang tersedia setiap saat, dan diumumkan secara berkala, ataupun serta merta kami sudah sampaikan melalui media-media online.

Putri : selanjutnya pak, bagaimana penyampaian informasi untuk masyarakat yang disabilitas pak?

Bapak Dani : jadi begini, mbaknya perlu tau bahwa informasi publik ini yang dimaksud adalah informasi publik yang boleh diketahui yang bisa di akses oleh masyarakat atau yang bisa diminta jika dibutuhkan artinya mereka bisa mengajukan untuk meminta informasi yang menurut mereka punya kepentingan untuk mengetahuinya. Jadi kita berikan jika ada permintaan, kalau disabilitas belum ada sih kita langsung berhadapan. Tentu, kita usahakan bahwa untuk informasi yang sifatnya dipublikasi atau informasi yang mungkin diluar ketentuan itu, informasi-informasi yang kita dapatkan itu disampaikan melalui berbagai media yang dapat diakses baik visual ataupun audio. Sehingga memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan itu bisa mengaksesnya. Untuk fasilitas yang secara khusus kita memang belum ada.

Putri : Apakah yang dimaksud dengan pengumuman dan penyebarluasan infomasi dalam keadaan darurat pak ?

Bapak Dani : ada, dalam informasi tersebut kita umumkan melalui media sosial seperti gangguan lalu lintas dan kemudian pemadaman listrik. Selama kita mendapatkan, selama kita ada informasi kita umumkan yang terkait lalu lintas, bencana dan lain-lain.

Putri : Seperti apakah permintaan informasi yang ditolak oleh PPID ?

Bapak Dani : iya.. informasi yang ditolak informasi yang dikecualikan, atau informasi yang menurut penilaian PPID tidak ada hubungan dengan pemohon informasi. Tidak mempunyai dampak langsung terhadap tidak ada relevansinya oleh pemohon informasi.

Putri : Bagaimana cara PPID memberikan pengertian kepada masyarakat awam jika informasi yang mereka butuhkan adalah informasi yang dikecualikan pak?

Bapak Dani : kalau kami meminta permohonan, disampaikan melalui ada formnya jadi pelayanan informasi publik itu sudah ada standar operasional prosedurnya, untuk memenuhi informasi mengisi form untuk menjawab juga ada formnya. Jadi, di tulis di situ bahwa informasi dikecualikan dengan alasan.

Putri : melalui adanya undang-undangya gitu ya pak?

Bapak Dani : kalau undang-undang ya sudah melalui begitu, jadi didalam pelaksanaan nya selain undang-undang ada ini ya, ada dokumen-dokumen ada contoh-contoh format yang baku yang bisa di gunakan oleh badan publik. Jadi masyarakat ketika memohon informasi publik, mengisi formulir itu. Ketika pemberitahuan juga sudah ada formulirnya kita sampaikan kepada mereka, diterima pun kita ada formulirnya kita sampaikan kepada mereka. Diterima, diminta dokumennya berupa apa cetak, file atau apa. Dikirim atau diambil sendiri itu ada formulirnya.

Putri : itu formulirnya di unduh di website atau disini langsung?

Bapak Dani : di website ada disini ada, bisa diambil langsung bisa di unduh juga.

Putri : apakah ada terdapat evaluasi sistem setiap tahunnya, untuk mengembangkan layanan pak?

Bapak Dani : ada, evaluasinya dari monitornya juga dari komisi informasi provinsi.

Putri : apa saja faktor menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan informasi publik?

Bapak Dani : penghambatnya internal atau eksternal?

Putri : kedua-duanya pak.

Bapak Dani : meminta data-data tentang kegiatan dinas ini dinas itu, dinas macam-macam sementara PPID Utama kan di Dinas Kominfo dan data itu kan

tidak tersedia di sini, maka proses itu kita berkoordinasi dengan penguasa data, atau yang membuat informasi itu, atau yang berwenang atas informasi itu kita berkoordinasi. Nah, kadang katakanlah tidak tersedia maka itu menjadi hambatan dalam prosesnya menjadi lebih lama. Itu yang biasanya terjadi.

Putri : iya pak, kalau dari faktornya pendukungnya pak?

Bapak Dani : pendukungnya ?

Putri : iya.

Bapak Dani : faktor pendukungnya, kan sekarang sudah ada komunikasi yang lebih cepat, yang berkomunikasi kita bisa melakukan melalui whatsapp ya itu pendukung itu. Karena bisa berkoordinasi secara online. Sama kita juga sudah punya regulasi juga faktor pendukung, kita punya perwal nomor 05 tahun 2010 juga faktor pendukung karena mungkin daerah lain belum.

Putri : iya pak, bagaimana upaya dari bidang pelayanan informasi, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pak?

Bapak Dani : upaya ?

Putri : iya pak

Bapak Dani : untuk meningkatkan pelayanan, kita susun perencanaan kegiatan. Yang jelas kalau kami berusaha mengupdate informasi secara rutin dan berkala. Kita melengkapi semua informasi-informasi dengan yang terbaru, kita melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat secara berkala. Kita memintakan jika itu berada di badan publik lain, kita upayakan itu tersedia, dan kami mengkoordinasi pelayanan pengaduan dan juga agar OPD-OPD itu mengupload datanya masing-masing di website-website yang mereka miliki.

Putri : iya pak,  terima kasih ya pak.

Bapak Dani : sudah?

Putri : sudah pak.

Wawancara dengan Bapak Dani Maroe Beni, S.Sn., M.Med.Kom
selaku Seksi Layanan Informasi Publik;
Sumber : *Olahan Peneliti (2019)*

**Hasil Wawancara Masyarakat Kota Malang**

**Informan 1**

Putri : asslamualaikum wr.wb.

Informan : waalaikumsalam wr.wb

Putri : Disini saya ingin mewawancarai ibu tentang peran pejabat pengelola informasi dan dokumntasi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi kepada masyarakat (studi komparatif kota malang dan kota batu) jadi ibu disini mewakili masyarakat kota malang, pertanyaan pertama bagaimana pendapat ibu mengenai keterbukaan informasi di kota malang? Keterbukaan informasi nya buk..?

Informan : iya menurut pendapat saya keterbukaan informasi di kota malang, baik ya tetapi harusnya untuk informasi itu lebih disosialisasikan ke daerah-daerah karena begitu banyak masyarakat yang masih tidak mengerti informasi dalam bentuk apapun kecuali masyarakat yang berada di kota, dan yang ada di pemerintahan setempat. Jadi pendapat saya sebaiknya peran pemerintah untuk mensosialisasikan informasi itu lebih di tekankan dalam hal apapun. Terima kasih

Putri : iya buk, untuk pertanyaan yang kedua, apa dampak yang ibu rasakan kalau misalnya keterbukaan informasi itu menurut pendapat ibu yang sebelumnya ?

Informan : keterbukaan informasi memang perlu untuk kami masyarakat kota malang, karena apabila informasi yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat maka akan sangat bermanfaat sekali. Tetapi apabila informasi nya tidak begitu aa disosialisasikan sehingga kita tidak mengetahui informasi apa itu, kita menjadi terlewatkan karena seharusnya informasi itu berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih.

Putri : siap.. yang pertanyaan selanjutnya apakah pernah ibu, mengakses website dari dinas kominfo kota malang untuk mendapatkan informasi yang ibu inginkan?

Informan : aa belum pernah saya mengakses web, atau datang ke dinas kominfo, karena saya rasa saya masih belum membutuhkan.

Putri : sesuai kebutuhan ya buk?

Informan : iya

Putri : selanjutnya, apakah menurut ibu pemerintah telah, apakah ibu telah tau pemerintah telah membentuk (PPID) peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi?

Informan : belum tau

Putri : hmm., belum tau, bagaimana kalau menurut ibu PPID itu apakah berperan penting untuk pelayanan ? dalam pelayanan?

Informan : kalau menurut saya, memang berperan penting ya.. aa karena itu kan memang mungkin di bentuk PPID itu karena memang program dari pemerintah untuk mengakses info kepada masyarakat setempat.. sorry masyrakat kota malang. Ya pasti bermanfaat tetapi saya sendiri karena belum pernah mempergunakan web atau datang ke dinas kominfo, jadi saya belum bisa pastikan pendapat tentang hal ini.

Putri : untuk pertanyaan terakhir, oh berarti kalau berperan penting, oh iya kalau belum tau ibu berarti belum bisa merasakan pelayanan juga ya buk ?

Informan : belum bisa merasakan pelayanannya, ya itu tadi belum pernah mempergunakan aa web atau kominfo kecuali saya kecuali saya mendapatkan informasi itu dari televisi.

Putri : oh, dari televisi

Informan : iya dari televisi, kan karena kita setiap hari nonton televisi dan kita pasti tau ada info-info seperti apa yang lagi digalakan pemerintah, tetapi untuk hal yang lebih spesifik saya belum pernah mempergunakan.

Putri : Trus pesan-pesan untuk PPID menurut dari ibu ?

Informan : pesan -pesan saya untuk PPID karena segala bentuk info yang ada di PPID, dan pasti banyak sekali info-info tersebut itu alangkah baiknya disosialisasikan kepada masyarakat melalui yang paling rendah adalah kelurahan RT RW. Itu yang paling rendah tingkatnya sehingga masuk ke masyarakat setempat. Karena tidak mungkin PPID akan mempromosikan informasi tersebut di media televisi atau media sosial. Kalau media televisi hanya mungkin beberapa info saja, tetapi kalau media sosial biasa nya ada kalangan remaja atau menengah ke atas., sedangkan untuk ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak yang mohon maaf yang menengah ke bawah yang tidak begitu mengerti tentang.. gaptek lah .. kasarnya gaptek itu mereka tidak akan tahu infonya seperti itu.

Putri : iya, terima kasih buk.

Informan : terima kasih kembali.

Wawancara dengan salah satu masyarakat Kota Malang

Ibu Dian Purbayanti

Olahan : *Olahan Peneliti (2019)*

**Informan 2**

Nama : Micheal Jeremiah Valentino

Putri : bagaimana menurut saudara keterbukaan informasi di Kota Malang?

Informan : kalau menurut saya keterbukaan informasi di kota malang itu belum terlalu baik ya, karena secara sosial media, karena kita kan para melenial yang biasanya kan dibuka sosial media ya, di sosial media itu kurang ada kaya misalnya sosialisasi tentang DPRD kita hari ini melakukan apa, atau misalnya walikota hari ini sedang ngapain juga untuk tanggapan terhadap apa, keluhan-keluhan warga kota malang belum terlalu baik juga.

Putri : berarti belum terlalu baik. Kalau dari dampak yang saudara rasakan bagaimana ? dari kurangnya keterbukaan informasi itu.

Informan : dampaknya jadinya saya ini tidak mengerti peforma dari pemerintahan dan kota saya sekarang ini seperti apa, dan saya juga tidak mengerti apa aja sih, yang dilakukan walikota saya jadinya untuk saya mengevaluasi kerja walikota saya gak bisa dan menimbulkan adanya potensi besar dalam korupsi, karena kan gak tau bagaimana pengalokasian dana juga dari mereka.

Putri : apakah mas pernah mengakses website dari dinas kominfo untuk meminta informasi atau mencari informasi?

Informan : jarang sih mbak, tapi pernah.

Putri : jadi biasanya kalau gak diwebsite dinas kominfo, dimana mas? Kalau cari informasi

Informan : kalau cari informasi tentang kota malang, saya biasanya lebih ke twitter, karena kan ada akun info malang, atau di instagram jadi sangat sayang banget gitu lo info tentang kota malang bukan diberikan oleh pemerintah kota malang, malah dari akun-akun lain, bukan resmi dari kota malang. Sayang banget.

Putri : mas tau ga, kalau pemerintah kota malang itu telah membentuk PPID yaitu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ? sebagai pejabat yang memberikan informasi publik kepada masyarakat.

Informan : belum tau, baru tau sekarang.

Putri : oh iya belum tau ya. Apakah PPID itu berperan penting untuk keterbukaan informasi?

Informan : selama itu di manfaatkan secara optimal, akan berperan penting.

Putri : iya, terima kasih mas atas waktunya.

Informan : iya sama-sama mbak.

Wawancara dengan salah satu masyarakat Kota Malang

Saudara Micheal Jeremiah Valentino

Olahan : *Olahan Peneliti (2019)*

**Hasil Wawancara dengan PPID Kota Batu**

1. **Informan 1**

Putri : saya perkenalkan diri dulu ya pak, nama saya putri fiona sari dari Universitas Brawijaya, ingin mewawancarai bapak, tentang peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam penyelengaraan keterbukaan informasi kepada masyarakat, yang pertama boleh minta perkenalan diri dulu pak?

Pak Fadli : iya saya pak fadli, saya dibidang pengelolaan dan layanan informasi ya, saya tepatnya diseksi layanan informasi sekaligus sebagai ini ya anggota PPID, saya dibidang pelayanan dan dokumentasi informasi ya.

Putri : yang pertama tentang itu pak sejak kapan PPID ini dibentuk oleh dinas ?

Pak Fadli : PPID ya dibentuk, jadi waktu itu masih gabung bersama, dengan disub jadi dulu namanya disub kominfo ya, itu tanggal 3 agustus 2011. Ya jadi kominfonya masih berdiri sendiri ya, masih gabung dengan diskub kominfo dulu trus ?

Putri : terus yang kedua bagaimana penyebaran luasan informasi publik melalui papan pengumuman dan website pak?

Pak Fadli : jadi sementara papan pengumuman itu kita belum ada ya, maksudya belum ada, tapi kalau webiste sudah ada, jadi website itu kita, sementara kita ada PPID pembantu ya jadi SKPD aja sementara. SKPD kecamatan dan bagian

Putri : yang website tadi gimana pak ?

Pak Fadli : jadi webiste itu jadi gini, diwebsite kita udah aktif untuk PPID pembantu nya, PPID kota sendiri, PPID ada semua, semua dinas dia muatan nya ini kecamatan, kalau desa kita belum. Kita tahun ini mau dibentuk, jadi semua informasi tentang pengelolaan keuangan dan informasi, yang ada di PPID pembantu itu bisa diakses diwebiste kita ya, ppid.batukota.co.id ya

Putri : yang di desa itu kapan kira-kira, udah ada rancangan?

Pak Fadli : yah, udah ada jadi sebenarnya kan kita ada 19 desa ya, tahun ini kita maksimalkan bentuk 19 desa, jadi kita bentuk pengurus dulu ya, jadi nanti untuk, kita masih sosialisasi tentang kepengurusan desa, PPID desa ya nanti untuk isi informasi yang mau disebarluaskan nanti kita di masing masing desa, kita desk.

Putri : kalau untuk sosialisasi nya kepada masyarakat gimana pak?

Pak Fadli : jadi kita, sebenarnya gini kita sosialisasi itu kita melalui website gitu lo, jadi bisa dengan batukota.co.id, makanya kalau untuk masyarakat ini kita, nanti kan ada sosialisasi ke desa ya untuk desa kelurahan ini sekalian kita sosialisai jadi nanti masyarakat tau, jadi mereka mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari kita gitu.

Putri : itu secara langsung atau ada perantaranya?

Pak Fadli : kita harapkan itu lewat perantara lewat aa perangkat desa, ya jadi masing-masing desa itu bisa mensosialisasikan fungsi PPID di masing-masing desa.

Putri : oh dari PPID ke perangkat desa dari perangkat desa ke masyarakat?

Pak Fadli : iya, betul

Putri : kalau menurut bapak bagaimana dari sudut pandang bapak tentang mengartikan peran, peran jabatan bapak untuk pekerjaan ini ?

Pak Fadli : hmm.. jadi gini saya ini peran, peran nya ini bagaimana pemerintah kota batu bisa menjalani keterbukaan informasi, jadi kita berperan disini apapun informasi pemerintah kota batu ini kita kan badan publik kan, seperti keuangan, seperti pengadaan barang dan jasa, seperti atau informasi di masing masing skpd yang dikuasai misalnya ada informasi apa namanya kelompok informasi masyarakat atau informasi kependudukan itu kita, peran kita disitu untuk menyebarluaskan, jadi masyarakat punya hak untuk tau semua itu. Itu peran kita mereka bisa mengunduh lewat website kita atau datang langsung ke meja layanan kami.

Putri : kalau dari bapak sendiri udah mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang keterbukaan informasi ini?

Pak Fadli : sudah jadi masih, masih sangat rendah. Jadi gini masyarakat belum paham, maksudnya apa itu keterbukaan informasi gitu, jadi yang kebanyakan dari kita itu minta LSM, jadi bukan benar-benar masyarakat nya langsung sama itu mbak, sama mahasiswa yang minta, untuk penelitian mereka.

Putri : bapak pernah gak nanya ke LSM itu bagaimana tanggapan mereka ?

Pak Fadli : bagaimana?

Putri : bagaimana tanggapan mereka, tanggapan LSM itu tentang keterbukaan informasi?

Pak Fadli : iya jadi gini, LSM itu keterbukaan informasi, jadi menurut mereka itu semua informasi tentang berita itu banyak wajib di publish, apapu bentuknya, tapi kan kita kan mengacu kepada aturan. Aturan nya kan gak semua informasi harus

dibuka gitu mbak, karena kan menurut undang-undang untuk aa keuangan itu bisa kita buka setelah dilakukan pemeriksaan oleh badan keuangan atau misalnya yang berhubungan dengan privasi seseorang misalnya aa nama pengawai mbak, itu gak boleh mbak, yang memang sudah diatur undang-undang itu tidak boleh.

Putri : jadi informasi pribadi ?

Pak Fadli : jadi itu namanya informasi yang dikecualikan, jadi kita punya rambu-rambu sendiri gitu mbak.. jadi gak semua informasi di publish.

Putri : kalau menurut bapak bagaimana dari keterbukaan informasi publik ini, ke sistem kinerja pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat?

Pak Fadli : jadi gini, kalau kita itu semakin terbuka sebenarnya masyarakat itu semakin tau, apasih yang pemerintah buat gitu lo, dan kita kan juga dengan terbuka ini kan, masyarakat akan semakin sedikit pertanyaan ke kita, kok seperti ini, kok anggarannya sebanyak ini karena kita terbuka semua. Gitu lo, apasih misalnya APBD untuk tahun ini, apasih yang dibelanjakan untuk masyarakat kota batu jadi mereka semua tau, jadi sebenarnya memperkecil resiko kita.

Putri : kesalahpahaman?

Pak Fadli : hmm, kesalahpahaman, apalagi mbak?

Putri : dalam penyampaian informasi publik itu kan, bentuk nya digunakan, kan setiap masyarakat itu punya kemampuan yang berbeda-beda, misalnya kalau ada masyarakat yang disabilitas itu gimana pak?

Pak Fadli : untuk infomasi?

Putri : iya pak.

Pak Fadli : jadi nanti kita, kan kita tahun ini rencananya mau kita mau PPID Corner dibawah mbak,

Putri : PPID Corner?

Pak Fadli : jadi semacam PPID Corner, meja layanan kecil tapi dibawah, di lobby jadi ya itu juga disitu kita aa kita pasang touchscreen mbak. Jadi disitu masyarakat gak perlu ke atas sini jadi mereka cukup dari sana, cukup mengisi formulir atau memang ada informasi yang langsung bisa diakses di komputer itu bisa langsung diakses disitu, hmm jadi membantu masyarakat banget, jadi gak perlu kemari gitu mbak, kan maksudnya disablitas itu orang yang kurang sempurna ya, kan kasihan kalau mereka kesini lagi gitu lo kan disana dibawah bisa dibantu nanti, dipermudah.

Putri : hmm, apakah yang dimaksud dengan pengumuman penyebarluasan informasi keadaan darurat? jadi saya ada baca tentang itu pak.

Pak Fadli : ya itu informasi serta merta itu mbak.

Putri : oh informasi serta merta.

Pak Fadli : iya itu kaya informasi kaya bencana alam itu biasanya ranahnya BPBD itu mbak, biasanya.. jadi misalnya ada informasi hari ini ada angin ribut jadi mereka itu wajib mempublis

Putri : oh kaya gempa .

Pak Fadli : ha iya bencana alam, itu serta merta itu mbak.

Putri : oh dari situ berarti prosedur dan evakuasinya gimana pak, dari keadaan darurat. Prosedur dari kaeadaan darurat kepada pihak yang berpotensi terkena dampak penyebarluasan informasi keadaan darurat?

Pak Fadli : ya gini biasanya kita kan, hanya kebagian untuk mempublikasikan aja gitu lo baik melalui website kita atau melalui nouns mbak ya, aa nanti untuk evakuasi nya ya kita kembalikan lagi mbak ke BPBD

Putri : BPBD?

Pak Fadli : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jadi kita hanya sekedar mempublis informasi mbak, jadi gak evakuasi gak di kita gitu mbak.

Putri : selanjuntnya pak, seperti apakah permintaan informasi yang ditolak PPID? Bisa dijelaskan contohnya gitu pak?

Pak Fadli : hmm, oh gitu jadi informasi yang masuk dalam kategori yang dikecualikan. Kita kan punya informasi yang dikecualikan mbak. Jadi informasi yang dikecualikan itu, informasi yang memang tidak boleh di publish. Contoh misalnya informasi tentang nama penduduk, itu tidak boleh di publish mbak , atau nama pegawai itu gak boleh, atau misalnya aa yang mengandung SK pegawai misalnya SK tentang kenaikan pangkat itu tidak boleh dipublis mbak, karena itu privasi karena itu kominfo ini tentang keamanan informasi. kita misalnya berbagai macam sandi misalnya itu gak boleh dipublish itu.

Putri : oh, misalnya untuk masyarakat awam yang tidak tau kalau ini informasi yang dikecualikan gimana caranya memberikan pengertian kepada masyarakatnya pak?

Pak Fadli : jadi kan gini, kita kan gini gini, biasanya kan mereka mintak by surat mbak ya. misalnya by surat itu, ya nanti kita, suratnya kita balas. Kita berikan dasarnya maksudnya undang-undang nomor sekian nomor sekian gitu lo mbak, jadi ini dak boleh keluar karena diatur di perundang-undangan pasal sekian ayat sekian gitu lo mbak, gitu aja kok, formatif aja kalau itu mbak.

Putri : hmm.. apakah terdapat evaluasi setiap tahunnya dalam mengembangkan layanan kepada masyarakat, penanggapan dari kritik dan saran dari masyarakat?

Pak Fadli : ya ada jadi gini, setiap, setiap pemohon informasi kan pasti minta ke sini, itu pasti kita ee.. kita minta feedback dari mereka. Misalnya mereka minta sesuatu itu dikaji, ya kami diberikan kajjian nya, aa nanti kajiannya itu kita berikan kepada pemegang informasi, penguasa informasi itu dari segi informasi, kalau dari segi layanan ya tiap tahun kita, hmm apa, mengoptimalisasi informasi di website kami

kaya informasi serta merta, aa bekala, sama setiap saat. Nah jadi kita lihat maksudnya informasi apa yang terbaru yang bisa di publis tahun ini gitu lo, misalnya gini kan gak semua informasi di kecualikan itu seterusnya gak boleh keluar itu biasanya berbatas waktu mbak, misalnya ini dikecualikan sampai dua tahun batasnya.

Putri : oh ada batasnya.

Pak Fadli : betul, jadi setelah dua tahun itu ada, boleh di publish jadi ada jangka waktunya, gak semua informasi itu benar-benar ditutup gitu mbak. Ada beberapa informasi memang di berjangka gitu lo, dengan alasan tertentu, oh selama tahun ini tidak boleh dibuka dulu karena ini misalnya APBD detail sampe penjelasannya. Tahun ini tidak boleh kita tapi tahun depan boleh kita karena itu sudah di periksan BPK gitu mbak. Jadi kita memang ada beberapa informasi yang berjangka dia mbak.

Putri : oh iya, selanjutnya pak ada saja faktor yang penghambat dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat?

Pak Fadli : nah, kadang-kadang ini pada penguasa informasi nya mbak.

Putri : apa?

Pak Fadli : penguasa informasi, dalam hal ini badan publik SKPD itu yang menguasai data mbak, yang menguasai informasi itu, gak mau terbuka mbak, mereka tertutup jadi ketika ada permohon informasi mereka gak mau menerima, gak mau merespon atau memberikan informasi gitu lo mbak.. itu yang kadang-kadang menghambat.

Putri : kalau dari faktor komunikasinya gimana ?

Pak Fadli : gak ada mbak

Putri : gak ada juga? Sumber daya manusianya?

Pak Fadli : gak ada

Putri : kalau anggaran gitu?

Pak Fadli : anggaran gak ada mba, kan kita sebenanrnya non bajet, maksudnya gak perlu anggaran yang besar gitu lo, kan kita Cuma perangkat, perangkatnya apa sih mbak, website itu aja, buku layanan, meja layanan, itu aja.

Putri : kalau kewenangan atau struktur organisasinya ada hambatannya gak pak?

Pak Fadli : gak ada.

Putri : misalnya minta informasi kesini-kesini susah gitu pak

Pak Fadli : struktur itu yang mana.?

Putri :gak, misalnya ada pemohon informasi yang minta ke SKPD , misalnya tentang hukum, terus PPID nya gak bisa memenuhinya gitu.

Pak Fadli : oh gak ada mbak jadi ya gini aa itu permohonan informasi kan ya mbak, itu kita dikasih waktu 10 hari untuk menjawab mbak, setelah 10 hari gak dijawab pemohon informasi mengajukan keberatan 30 hari nah, 30 hari gak dijawab juga itu keberatan informasi mbak, jadi makanya selama ini dak ada, jadi untuk, maksudnya untuk kendala seperti itu tidak ada mbak, lancar kok mbak.

Putri : kalau faktor pendukung dalam memberikan pelayanan gimana pak?

Pak Fadli : faktor pendukungnya? Maksudnya gimana?

Putri : yang bisa apa, yang bisa memperlancar untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat atau LSM.

Pak Fadli : ya ini mbak data kan, kan informasi mbak jadi faktor pendukung itu informasi yang kita kuasai gitu lo, tapi kan kita gak menguasai semua informasi mbak.. ya ini balik lagi ke masing- masing SKPD yang menguasai informasi itu.

Putri : tergantung SKPD nya memberika kemudahan atau gak gitu ?

Pak Fadli : hmm.. betul

Putri : kalau upaya dari PPID Sendiri untuk meningkatkan pelayanan gimana pak?

Pak Fadli : hmm.. biasanya kita mengadakan BIMTEK

Putri : apa?

Pak Fadli : kita mengadakan BIMTEK mbak, Bimbingan Teknis.

Putri : oh Bimbingan Teknis.

Pak Fadli : iya bimbingan teknis tentang pelayanan informasi, jadi kita biasanya menggunakan narasumber dari komisi informasi apa provinsi, maksudnya disitu ada desk masalah cara melayani informasi yang baik gimana gitu.

Putri : baik pak terima kasih.

Pak Fadli : iya sama sama mbak.

Wawancara dengan PPID Kota Batu
Bapak Fadli, ST selaku Seksi Layanan Informasi
Olahan : Peneliti (2019)

**Informan 2**

Wawancara dengan BaBapak Agung

Putri : saya perkenalkan diri dulu ya pak, nama saya putri fiona sari dari Ilmu perpustakaan

Bapak Agung : oh ilmu perpustakaan.

Putri : iya pak, disini saya mau meneliti tentang peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi kepada masyarakat (studi kompratif PPID Kota Malang dan Kota Batu) disini saya mau mewawancarai bapak, bapak dari pengelolaan data dan klarifikasi informasi pak ?

Bapak Agung : iya, di strukturnya PPID ya.

Putri : pertanyaan yang pertama, bagaimana tata kelola informasi yang dilakukan PPID Kota Batu dalam menyajikan informasi kepada masyarakat ?

Bapak Agung : tata kelola informasi?

Putri : iya pak

Bapak Agung : saya menjawab gini, kalau dikita kan biasanya kalau ada permohonan data itu, biasa kita tindaklanjuti ke dinas-dinas terkait, iya kan, setelah data itu diberikan, kami akan mengelola, kita akan melihat apakah data ini, yang termasuk boleh dikeluarkan atau gak. Kalau memang dari dinas itu sudah memberikan bahwa data itu boleh disampaikan kepada masyarakat, ya kita sampaikan.

Putri : iya.

Bapak Agung : kami hanya mengelola yang menyerahkan adalah si mas fadli.

Putri : oh iya.

Bapak Agung : iya, jadi ini datanya diserahkan dilihat halaman sudah siap, sesuai dengan permintaan kita sampaikan kepada masyarakat begitu, itu kalau yang permintaan, kalau yang di website kan sudah ada.

Putri : langsung?

Bapak Agung : langsung, iya kita sampaikan.

Putri : selanjutnya, bagaimana cara pelaksanaan sistem dan identifikasi informasi daerah pada kota batu pak?

Bapak Agung : jadi kebetulan batu, tahun ini kan memperoleh kategori B ya, untuk keterbukaan informasi dan ini tahun pertama kita memperoleh, setelah 3 tahun berturut-turut kita kategori tertutup. Jadi memang fokus dari kepala daerah sekarang itu memberikan informasi tentang pembangunan kepada masyarakat sebaik-baiknya, jadi kita menyampaikan apa yang sudah di lakukan, apa yang sedang dikerjakan. Itu selalu kita informasikan kepada masyarakat.. harapannya masyarakat bisa ikut berperan serta untuk mengawasi, untuk melihat bahwa bener pemerintah ini bekerja untuk mereka. Soalnya terkadang kan gini masyarakat itu tidak menutup kemungkinan ya, ya kita tidak bisa mempengaruhi pikiran banyak orang, yang satu contohnya jalan berlubang, mereka tidak akan pernah tau bahwa dinas binamarga itu selalu melakukan penambalan jalan kalau selama jalan dilingkungannya belum diperbaiki. Padahal teman-teman itu kan mengelola satu kota batu ratusan kilo meter yang mereka harus kerjakan, akhirnya kan terjadwal, dengan anggaran yang ada, nah informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat, setiap hari bukan berarti kita diam, bukan berarti jalan didepan rumah mu belum dibenerin kita gak pernah memperbaiki jalan bukan seperti itu, itu yang coba kita sampaikan. Supaya masyarakat mengetahui kita bekerja untuk mereka.. kita memberikan pelayanan untuk mereka seperti itu.

Putri : kalau yang tiga tahun berturut-turut tertutup itu, apa yang menjadi faktornya?

Bapak Agung : sebenarnya gini, faktor informasi terbuka dan tidaknya tergantung pimpinan daerah, jadi pada saat itu memang kami tidak terlalu konsen untuk melakukan penyampaian informasi karena kami masih terfokus untuk pembenahan infrastruktur yang ada dikami. 3 tahun kan kami belum mempunyai kantor, yang representatif jadi kita bisa mempermudah koordinasi, mempermudah hubungan antara masing-masing organisasi perangkat daerah. Kalau dulu kan kita masih bingung untuk mempersiapkan perangkat kita masing-masing. Jadi gak terlalu konsen.

Putri : yang terbuka itu berarti tahun 2018?

Bapak Agung : iya tahun 2018, kita dapat PPID Awards 2018 kategori B Terbuka, kalau kategori A kan sangat terbuka, kita kamaren bulan apa itu ya november kalau tidak salah, kita ke surabaya ibu wali yang nyuruh.

Putri : yang dilihat terbukanya itu apa pak?

Bapak Agung : jadi gini, *website* sudah tersedia, iya kan *webiste* sudah menampilkan informasi yang kita kerjakan, masyarakat mengakses kebutuhan informasi mereka juga bisa, terus kita memiliki perangkat pelayanan yang meminta informasi. Itu yang dinilai oleh, apa namanya ya KPID apa, apa ya, KPID kalau gak salah itu yang menilai itu jadi dilihat apakah kota ini dalam melayani masyarakat tentang informasi memberikan kenyamanan, keterbukaan atau malah yang gak mau sama sekali, melakukan penolakan, padahal ini amanah undang-undang. Kita melaksanakan keterbukaan informasi.

Putri : selanjutnya pak, bisa dijelaskan apa saja fasilitas, sarana dan prasana dalam akses informasi publik di kota batu?

Bapak Agung : yang jelas kita kan punya meja layanan PPID, yang dikelola pak fadli dan teman-teman termasuk kami yang strukturnya, trus kita ada PPID di SKPD, ya dimasing-masing dinas. organisasi perangkat daerah sekarang terus ada PPID Desa. Itu semua yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, kita juga

punya *website* di dinas kita ada sarana medsos yang kita gunakan juga untuk menyampaikan informasi pembangunan..mulai instagram, twitter, facebook itu kita gunakan di diskominfo Kota Batu. Ada juga *website*nya batukota.co.id juga ada itu sarana prasarana yang diberikan untuk keterbukaan informasi. termasuk Argopolitan Televisi.

Putri : oh TV Kota Batu?

Bapak Agung : iya, Argopolitan Televisi itu kan televisi miliknya pemerintah Kota Batu. Itukan salah satu tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, belum lagi videotron yang disedikan teman-teman humas itu juga penyebaran informasi. Videotron itu ada enam titik itu. Terus bando jalan itu juga menyampaian informasi bando jalan itu berapa titik yang dikuasainya. 6 kalau gak salah itu yang dikelola teman-teman humas, apalagi itu rasanya banyak kok yang disediakan Kota Batu. Jadi harapannya masyarakat sangat tau tentang informasi-informasi. Selain masing-masing dinas kan ada *website* nya, itu kan juga upaya salah satu sarana prasarana yang diberikan pemerintah untuk memberikan informasi, apalagi?

Putri : bagaimana bapak selaku seorang PPID dalam mengartikan peran bagi masyarakat?

Bapak Agung : seseorang PPID ya ?

Putri : iya pak.

Bapak Agung : kita sebenarnya adalah pelaksana amanah Undang-undang untuk memberikan keterbukaan informasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi kalau menurut saya PPID ini adalah.. kalau dulu adalah.. ada departemen penerangan ya. Nah, fungsinya PPID hampir sama seperti itu jadi memberikan informasi-informasi kepada masyarakat tentang apa yang dilaksanakan pemerintah. Apa yang dikerjakan, apa yang akan diprogramkan, apa yang akan menjadi tujuan selama lima tahun, ada pembangunan jangka pendek, jangka panjang eh jangka

menengah jangka panjang. Itu yang sering kita informasikan harapannya masyarakat memang berperan aktif dalam pembangunan itu jadi PPID itu sangat luar biasa perannya meskipun hanya sebagai juru bicara, kalau di kpk ada juru bicaranya ya untuk menyampaikan, jadi kita juga seperti itu sebenarnya.

Putri : Bagaimana menurut bapak, tingkat pengetahuan masyarakat melalui keterbukaan informasi di Kota Batu?

Bapak Agung : kalau kita pandang secara global masih kurang, tetapi memang ada beberapa masyarakat yang memang konsen terhadap pelayanan pemerintah layanan publik. Saya yakin mereka juga merasakan keterbukaan yang kita lakukan. Contohnya kita selalu mengupload di intagram itu temen-temen kalau mau administrasi kependudukan itu ya di cakpil. Kita kasih tau caranya gimana, ngurus ini syaratnya ap,. alamatnya dimana, tempatnya dimana, jadi mereka datang tinggal datang. Terus sampai kita kasih kontak person nya, kontak person nya siapa. Kalau ada masalah bisa langsung dihubungi, itu bagi masyarakat yang peduli informasi. Tapi kalau secara keseluruhan kota batu ini kan agraris ya, jadi ya kalau kita banyak, kerjakan keliling desa juga masih ngomong belum lah, belum mengetahui informasi yang ada di pemerintah, ya itu tadi seperti saya sudah ilustrasikan. Selama didepan rumanya jalannya belum dibangun, belum dibenerin, berarti pemerintahnya gak pernah melaksanakan pembangunan jalan. karena yang dilihat hanya itu tok, tidak melihat secara global, emang jalan di kota batu ini berapa ? 400 KM coba

Putri : Kota Batu juga masih baru ya pak,

Bapak Agung : iya kelihatannya pendek Kota Batu, tapi kan ada jalan-jalan yang ke gang, yang ke lingkungan, itu tanggung jawab ke pemerintah juga, karena saya lama di binamarga jadi saya tau jadi saya tau gimana rasanya. Sedikit-sedikit demo mereka tidak pernah berpikir anggaran kita berapa coba, bayangkan untuk membangun jalan 1 KM itu satu miliyar gak cukup, tergantung lebar jalannya. Belum lagi tingkat kerusakan nya, apalagi banyak dulukan jalan batu ini. Seetingan awalnya tidak dilalui

kendaraan berat, bis, angkutan berat kan ini dulu kan kota administratif kota kecil yang hanya dilalui kendaraan-kendaraan ringan, ketika menjadi kota wisata panjang kendaraan masuk sini, sedangkan pondasi jalan gak kuat, saluran drenase belum ketata belum lagi prilaku masyarakat yang buang sampah sembarangan dan gak peduli dengan drenase jadi kotor masih banyak rumput kalau gak kita yang bersihkan, mungkin gak akan hahah. Itu yang membikin aspal itu kan kalahnya sama air, jadi kalau musim hujan gini jangan kaget seluruh dunia pasti jalan itu akan berlubang.. karena aspal itu kan musuhnya air. Hanya tingkat kerusakannya berbeda-beda satu tergantung airnya sekuat apa, kedua pondasi jalannya seperti apa ketiga kualitas aspalnya seperti apa..jadi gak usah kaget dimana-dimana jalan berlubang kalau hujan itu seperti itu.

Putri : kalau masyarakat yang peduli itu dilihat dari tingkat pendidikannya atau gimana pak? Yang pdeuli infomasi yang sering minta informasi.

Bapak Agung : biasanya gitu ada yang peduli informasi itu macem-macem yang kebanyakan kalau minta informasi ke kita itu Lembaga Swadaya Masyarakat ya, yang entah konsen di dunia pendidikan, yang konsen kesehatan atau konsen dimana pun itu kan selalu minta informasi ke kami dan kami selalu mempertanyakan dengan amanat undang-undang, anda minta data dengan tujuannya apa, misalnya kalau data A dinas kesehatan ini, ini, ini, tujuan nya untuk apa untuk kajian boleh kita akan berikan, tapi hasil kajian itu harus kita minta nanti jadi gak apa yaa gak ada penyalahgunaan data, mereka juga harus mengisi formulir kan sudah tau toh alurnya permintaan data yo wes tidak usah dijelaskan lanjut yang lain.

Putri : Bagaimana menurut bapak, tentang pemberlakukan keterbukaan informasi publik, apakah memberikan pengaruh bagi sistem kinerja pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat?

Bapak Agung : harusnya iya, saya yakin setiap penerbitan undang-undang pasti tujuannya baik. pasti tujuannya baik. Cuma untuk mencapai tujuan itu memang butuh

proses dan butuh waktu dan memang semua tergantung SDMnya, akhirnya SDMnya. Ada orang yang memang bermental baik, jadi ketika diawasi masyarakat kinerja kita baik, tapi juga ada yang tetap seperti itu, jadi memang kalau dibilang berpengaruh pasti ada pengaruhnya, soalnya sekarang lebih peduli terhadap penyiapan semua informasi lanjut.

Putri : Bagiamana kerja dari sistem verifikasi pengaduan publik?

Bapak Agung : ooh kita belum cerita ya, kalau kita juga punya pengaduan public ini, ada balai among tani teknologi, among warga, among kota sudah tau sampean itu? Lihat di instagram kami ada itu, instagram kominfo. Dinas kominfo Kota Batu itu kita punya sistem pengaduan seperti itu, jadi ditujukan kepada dinas siapa nanti, ada sistem nya itu harus download pakai *playstore* atau *appstore*, lihat di instagram, ada instagram kan?

Putri : ada

Bapak Agung : ini juga salah satu pelayanan, fasilitas sarana dan prasarana yang diberikan ada among warga, among kota, among apa satunya ya, lupa itu sistem pengaduannya sudah seperti itu.

Putri : langsung tertuju ke dinas yang ?

Bapak Agung : ya jadi kita memang setiap minggu ada temen-temen di bidang nya setiap ada laporan, pengaduan langsung di tuliskan ke dinas masing-masing dan beliau ini yang bertugas untuk me report.. beliau ini yang menangani itu, itu juga sarana dan prasarana yang diberikan Kota Batu dalam rangka keterbukaan informasi publik, begitu ya mbak ya ada laporan juga tidak ada hanya website saja ada langsung juga.

Putri : selanjutnya pak bagaimana cara program pendokumentasian dan publikasi informasi?

Bapak Agung : pendokumentasian maksudnya gimana?

Putri : pendokumentasian.

Bapak Agung : di dokumentasikan?

Putri : iya .

Bapak Agung : hmm.. ada salah satu cara lagi dikami, namanya ini informasi yang seperti apa yang sampean maksud kan? Ini soalnya ambigu kalimat ini jadi informasi publik seperti apa? jadi di kami satu lagi ada namanya tim medsos, yang melakukan liputan terhadap semua kegiatan dan disampaikan ke publik jadi setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Batu, baik itu pembangunan, baik sosialisasi, baik itu ada tamu kunjungan dan apapun yang ada di Kota Batu, kegiatan warga itu di dokumentasikan dan di publikasikan.

Putri : ya kaya gitu pak.

Bapak Agung : ya berarti kita ada tim medsos itu, ada tim medsos yang mengelola official media sosial kita, jadi itu di dokumentasikan dan dipublikasikan jadi satu, ada tim medsos sendiri termasuk kegiatan *smart city*, apa lagi?

Putri : Apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh bidang pengelolaan informasi publik dalam program pengembangan informasi? jika ada dengan pihak siapa saja seperti melakukan kerja sama untuk meningkatkan keamanan website?

Bapak Agung : kerja sama bidang pengelolaan informasi publik dalam program pengembangan informasi? oh ada di persandian, dengan badan sandi negara lembaga sandi negara ya.

Putri : lembaga sandi negara?

Bapak Agung : iya, itu ada di persandian nanti, supaya gak gampang di *hack* ya*?* Itu ya maksud sampean?

Putri : iya.

Bapak Agung : oh iya ada mereka juga ada mengembangkan kaya firewall ya, seperti itu mereka jadi tetangga sebelah yang melakukan, disini dinas kan gak bisa bekerja sendiri-sendiri. Jadi ada teman-teman yang menyiapkan infrastrukur, dibidang layanan jaringan kita yang memanfaatkan. Temen-temen yang mengamankan kadang ini berkomunikasi dengan bidang sebelah ini, komunikasi dengan masyarakat, jadi itu.

Putri : pertanyaan selanjutnya pak, apa saja manfaat yang didapatkan dan dirasakan dari kerja sama itu?

Bapak Agung : kerja sama itu? Ya jelas lah *webiste* kita kan aman seperti itu, jadi kita diamankan sama mereka

Putri : selanjutnya apa yang di maksud dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) pak? dan bagaimana pelaksanaan yang telah dilakukan?

Bapak Agung : kita belum ada.

Putri : kalau yang SPM ini belum ada juga pak?

Bapak Agung : setiap kota harus punya.

Putri : itu gimana pak?

Bapak Agung : jadi ini minimal pelayanan yang harus diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, itu biasanya indeks, indeks SPM itu nanti diukur dengan indeks kepuasan masyarakat, jadi ini pelayanan dasar semua kota harus punya itu, makanya termasuk penyabarannya tugas kepada tupoksi masing-masing, misalnya dinas kesehatan minimal dia harusnya punya puskesmas di masing-masing kecamatan itu SPM mereka dan memang harus kita lakukan. Kalau gak ada itu ya kota gak ada indeks kepuasan masyarakat nanti.

Putri : selanjutnya apakah ada kendala dalam mengelola dokumen dan arsip informasi publik?

Bapak Agung : selama ini asik-asik aja, tidak ada persoalan paling ada SKPD itu ada yang kita mintai data masih bersifat apatis, masih belum terbuka bahwa ini maksud amanat undang-undang. Hal-hal seperti itu, tapi dengan peran serta ibu walikota mereka akhirnya mau, mau gak mau, kalau dulu kalau kita ngomong kan selevel, selevel akhirnya kan gak begitu digubris bahwa kita melaksanakan amanat undang-undang gitu lo. Begitu pimpinan daerah yang ngomong akhirnya ada preser dari pimpinan, seperti itu.

Putri : kalau proses apa yang dilakukan terhadap lama dan dokumen lama informasi publik?

Bapak Agung : kita kan udah *paperless* ya, sudah tidak banyak, apalagi kalau informasi kita banyak simpan di *website* digital kita jadi ya di *website* itu.

Putri : gak ada masa berlakunya gitu pak?

Bapak Agung : ngak.

Putri : berapa tahunnya gitu?

Bapak Agung : kalau dokumennya ini, sampean maksud kan ini informasi ya? Dokumen informasi publik kan ? bukan dokumen kontrak kan?

Putri : iya, bukan.

Bapak Agung : kalau itu kan berita-berita kita simpan di *website,* kalau arsip-arsip yang sampean minta ini adalah dokumen-dokumen kontrak, bukan pengadaan itu sudah urusan masing-masing dinas..

Putri :oh masing-masing dinas.

Putri : kalau untuk menjamin keaslian informasi publik dalam pendokumentasian informasi, bagaimana pak?

Bapak Agung: kita kan harus tau sumbernya dari mana ini, biar asli kan sumbernya juga asli juga, iya kan, biar gak jadi berita hoax ya ?

Putri : iya pak

Bapak Agung: keaslian informasi ini kan berkaitan dengan hoax, jadi kita mencari informasi yang akurat, misalkan yang diminta adalah tentang data pertanian, ya kita menghubungi dinas pertanian yang berkompeten siapa orangnya, bidangnya siapa, kan dinas pertanian juga masing-masing bidang beda-beda tupoksinya, misalnya kita minta data tentang tanaman apel, ya kita minta ke kabid ortikulutura yang menangani tentang apel.

Putri : yang terakhir pak, bagaimana upaya dari PPID sendiri dalam meningkat pelayanan kepada masyarakat?

Bapak Agung: iya, saat ini yang sedang dikerjakan adalah kita mau menyediakan meja layanan yang standar, jadi kemaren kita dapat masukan dari teman-teman provinsi ketika menerima PPID award, semua kita sudah melakukan hanya meja layanan kurang representatif. Nah, rencana kita nanti menyiapkan meja layanan di lobby Balai Kota Among Tani, kalau sampean masuk di gerbang tengah, masuk pintu utama yang ada tulisannya Balai Kota Among Tani, jadi kita disitu ada corner PPID yang akan kita sediakan Cuma ini masih nunggu persetujuan dari ibu wali sudah oke, sekda, tinggal nunggu kepala dinas. Soalnya kan kepala dinasnya saat ini belum ada. Jadi kita nunggu kepala dinasnya saat ini belum ada. Itu yang akan kita laksanakan. Terutama yang akan memberikan, insyaallah bulan depan sosialiasi dan pelatihan terhadap PPID Desa itu kan juga salah satu dalam meningkat pelayanan kepada masyarakat. Supaya opo, petugas PPID desa juga paham kalau ini amanat undang-undang yang harus kita lakukan. Sekarang kan tidak ada boleh yang disembunyikan selama itu tidak termasuk kategori rahasia, kalau dokumen rahasia

itu memang dari dinas atau OPDnya mengatagorikan tidak boleh dipublish ya monggo.. tapi kan sudah ada datanya.

Putri : iya pak terima kasih.

Bapak Agung: sama-sama.

Wawancara dengan PPID Kota Batu
Bapak Agung Supriadi, SP selaku Seksi Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi
Sumber : *Olahan Peneliti (2019)*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Foto Bersama Bapak Agung dan Bapak Fadli

(PPID Kota Batu)

Sumber : *Olahan Peneliti (2019)*

**Hasil Wawancara Masyarakat Kota Batu**

**Informan 1**

Putri : saya mau memperkenalkan diri dulu ya mbak.

Informan : yo wes, santai ae.

Putri : nama saya putri fiona sari dari ilmu perpustakaan ingin mewawancarai mbak tentang peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID terhadap keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, jadi studi komparatif kota malang sama kota batu, jadi saya mengambil mbak sebagai informan dari segi masyarakat umum, mungkin mbak bisa memperkenalkan diri dulu.

Informan : jadi saya ini sebagai masyarakat umum ya.?

Putri : iya, tolong perkenalkan diri dulu .

Informan : namaku, mbak riska, riska amelia saya lulusan dari perpustakaan juga D3 aslinya bukan S1 saya asli batu sini, saya kerja disini sebagai THR, tahu THR mbak?

Putri : gak tahu, hehehe.

Informan : seperti tenaga honorer, masih bukan PNS, usia 23 tahun

Putri : waduh sama mbak pertanyaan pertama ya mbak, bagaimana pendapat mbak tentang keterbukaan informasi di kota batu?

Informan : oh iya sek, saya mau tanya dulu keterbukaan informasi itu seperti apa ?

Putri : keterbukaan informasi itu kaya, misalnya kita mau akses informasi tentang dinas ini, misalnya dinas kesehatan terus minta ke dinas kominfo, informasi nya ke PPID tentang SKPD gitu, ..

Informan : ini maksud nya informasi secara keseluruhan, tidak hanya tentang perpustakaan kan?

Putri : bukan, tentang pemerintahan, apakah pemerintahan di kota batu sudah termasuk terbuka atau masih tertutup.?

Informan : kalau menurut ku, kan aku biasanya cari informasi itu melalui website, nah disitu itu masih, belum lengkap sih menurut ku, informasi yang disediakan..

Putri : oh, belum lengkap.

Informan : masih perlu itu lagi perluasan informasi.

Putri : oh, perluasan informasi.

Informan : agar masyarakat itu lebih mudah dalam mengkases informasinya, maksudnya kaya persyaratan-persyaratan administrasi, misalnya di dinas kaya itu ya penduduk dan capil atau dinas-dinas lain, persayaratan nya apa sih orang-orang mau melengkapi berkas-berkas kan kadang masih, ribetkan, kadang ada yang gak tau prosedurnya gimana.

Putri : mungkin kurang sosialisasi ?

Informan : mungkin ya itu kurang sosialisasi ke masyarakat luas, kan disini banyak juga orang yang masih gaptek, gak paham tentang informasi juga, maksudnya gak paham teknologi, kaya gitu.

Putri : kalau dari menurut mbak kurang lengkap berarti kan, kalau berarti kurang lengkap dampaknya ke pemenuhan kebutuhan informasi gimana mbak?

Informan : ya itu kan, jadi masih kurang informasi yang didapatkan itu, gak sinkron gitu loh, dan masih belum, ya apa ya, terjadi miss informasi kaya gitu.

Putri : pernah gak mbak akses website dinas kominfo ?

Informan : dinas?

Putri : dinas kominfo kota batu

Informan : kalau aku sih cuma instagramnya.

Putri : instagram kominfo aja ?

Informan : iya instagramnya.

Putri : oh jadi belum

Informan : yang lebih sering update itu saya melihat instagram dinas kominfo

Putri : jadi belum pernah minta informasi publik, langsung ke sana ?

Informan : iya belum pernah, soalnya tergantung kebutuhan sih.

Putri : iya tergantung kebutuhan, jarang jarang juga.

Informan : iya jarang jarang juga, mungkin hanya lewat mulut, lewat orang mau ngurus apa gitu ya.

Putri : iya

Informan : tanya-tanya gitu oh kamu pernah ngurus itu ya, opo ae syarat e, kaya gitu ketok tular.

Putri : kalau mbak tau gak di dinas kominfo itu udah membentuk pejabat pengelola informasi, kalau di pemerintahan kota batu itu udah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, udah tau gak mbak ? tau gak PPID gitu ?

Informan : belum

Putri : mbak belum tau PPID ? jadi orang yang menjembatani antara masyarakat ke pemerintah

Informan : belum pernah, gaptek heheh.

Putri : jadi dia orang yang menghubungkan, berarti belum tau ya mbak.

Informan : belum tau belum tau, jujur lo ya aku hahha..

Putri : soalnya kan kaya di perpustakaan, perpustakaan itu kaya pustakawan

Informan : pustakawan ?

Putri : dia itu kaya pustakawan PPID itu,

Informan : PPID itu kaya pustakawan?

Putri : bukan, kaya istilahnya itu PPID itu orang yang misalnya kita masyarakat mau informasi ini mintanya ke PPID, nanti PPID itu yang..

Informan : oh.. pusatnya informasi berarti

Putri : minta ke dinas yang kita tuju

Informan : hmm. Jadi penghubung.

Putri : iya.

Informan : jadi penghubung ya, misalnya kau mau informasi ini di dinas ini, trus oh iya sampaian lari ke dinas ini, ke sini gitu ya?

Putri : dia yang minta informasi nya gitu

Informan : distributornya? Istilahnya.

Putri: oh kalau belum tau, berarti belum tau layanan nya juga ya mbak?

Informan : iya belum tau saya, belum pernah juga saya

Putri : oh iya, kalau dari misalnya, kan sekarang berarti mbak udah tau ni, kalau ada PPID, orang yang menjembatani itu, kalau menurut mbak punya peranan penting gak ?

Informan : sebenarnya itu punya peranan penting,

Putri : iya.

Informan: ya sangat penting memang, apalagi orang- orang untuk mengakses informasi, agar lebih dimudahkan, kan?

Putri : iya.

Informan : seperti itu, tapi ya itu saran ku yang untuk PPID tadi itu, ya itu giat -giat mensosialisasikan juga, mensosialisasikan agar masyarakat itu tau apa fungsi PPID, apa tugas mereka, kaya gitu kan.

Putri : oh iya.

Informan : fungsi nya itu keliatan gitu lo, aku ae gak terlalu gak tau, kalau sampean kasih tau.

Putri : iya,, di lantai atas

Informan : padahal di lantai atas kan ya, di diskominfo itu

Putri : iya

Informan : mungkin kalau, wawancara ke orang dinas disini mungkin tau, apa itu PPID..

Putri : iya..

Informan : tapi ya, aku gak menjamin sih semua nya tau

Putri : iya juga sih.

Informan : soalnya maksudnya itu ke bergunaannya itu masih belum.

Putri : belum kelihatan ?

Informan :  belum kelihatan, hmm seperti itu sudah?

Putri : iya, makasih ya mbak.

Informan : iya sama-sama.

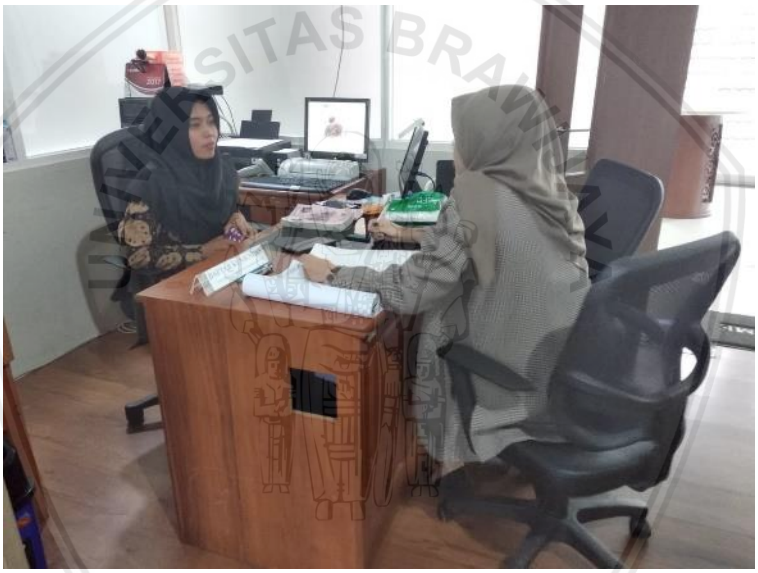

Wawancara dengan salah satu masyarakat Kota Batu

Saudari Riska Amelia

Sumber : *Olahan Peneliti (2019)*

**Informan 2**

Harun Wijaya

Putri : saya memperkenalkan diri dulu ya pak, nama saya Putri Fiona Sari, dari Ilmu perpustakaan Universitas Brawijaya. Disini saya ingin mewawancarai bapak tentang

Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat (studi kompratif Kota Malang dan Kota Batu). Jadi disini bapak sebagai informan dari kota batu, yang mewakili masyarakat gitu pak. Pertanyaan yang pertama bagaimana pendapat bapak mengenai keterbukaan informasi di Kota Batu?

Informan : keterbukaan informasi menurut saya sudah mulai bagus lah, saya sebagai PNS. Terutama dalam masalah anggaran ya, di internal PNS sendiri itu di kantor badan keuangan daerah. Itu sudah terpampang disitu, untuk anggaran masing-masing SUPD, masing-masing dinas-dinas. Jadi menurut saya itu sudah bagus, kalau untuk masyarakat sendiri kaya nya kurang ya. Jadi hmmm masyarakat kecil itu kayanya aksesnya masih kurang. Mungkin perlu lebih sosialisasikan lebih lanjut. Mungkin sampai tingkat RT ya. Jadi bahwa dikota batu itu menganggarkan ini untuk misalnya sektor kesehatan atau pendidikan, perhubungan. Seperti itu mbak jadi saya untuk internal PNS sendiri sudah bagus sedangkan untuk masyarakat masih kurang. Jadi sebaiknya lebih di tingkatkan lagi untuk sosialisasi informasi masyarakat terkecil sampai yang besar. Seperti itu.

Putri : iya.. ya kalau boleh tau bapak pekerjaannya apa ya pak? Kalau PNS?

Informan : saya staff di dinas perhubungan

Putri : perhubungan ?

Informan : iya. di inkornat dua

Putri : kalau menurut bapak apa dampak dari keterbukaan informasi publik, untuk pemenuhan kebutuhan informasi bapak?

Informan : kalau menurut saya dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat, jadi masyarakat sudah bisa artinya bisa mengira-ngira jadi arah hidup mau dibawa kemana. Misalkan urusan apa, kesehatan jadi mau dibawa kemana, urusan

perekonomian mau dibawa kemana. Dia sudah tau arahnya, dia apaa? Melangkahnya itu sudah, istilahnya sudah ada patokannya. Jadi sebagai pedoman, jadi seperti itu.

Putri : pedoman, iya selanjutnya pak apakah bapak pernah mengakses web atau datang ke dinas kominfo untuk meminta informasi publik?

Informan : belum pernah.

Putri : belum pernah?

Informan : belum pernah, karena belum tau ya mungkin.

Putri : oh iya, jadi kurang sosialiasi pembentukkan nya pak?

Informan : kurang sosialiasi juga, akses internet kan terbatas ya untuk di sini sendiri kadang terbatas mbak.. kita pake paket data sendiri.

Putri : oh iya pak, apakah berarti kalau apakah bapak tau pembentukan PPID Di kota pak?

Informan : pernah dengar, fungsinya belum terlalu paham pernah dengar fungsinya untuk apa. terus dibawa kemana evaluasinya seperti apa, efektivitasnya sejauh mana efeknya dibentuknya PPID itu ke masyarakat itu apa kaya belum nampak.

Putri : oh iya, kalau bapak kan pernah dengar juga kan kalau udah dibentuk, bagaimana tanggapan bapak tentang peranan penting dari PPID itu sendiri pak? Mengenai keterbukaan informasi.. apakah berperab penting atau bagaimana menurut bapak?

Informan : menurut saya ya penting mbak dilihat dari itunya ya pengelola informasi jadi seharusnya dia mendapatkan informasi trus kemudian di kelola trus kemudian disampaikan kepada masyarakat. Dengan bahasa yang bisa di cerna masyarakat umum. Jadi buka bahasa statistiknya ya mungkin lebih baik, apa dengan bahasa masyarakat.

Putri : selanjutnya pak, apakah bapak pernah merasakan pelayanan terbaik yang diterbaik oleh PPID ?

Informan : belum berinteraksi atau berurusan dengan PPID sejauh ini fungsinya belum nampak, bagi saya.

Putri : terima kasih ya pak.

Informan : iya.

Putri : terima kasih banyak pak.

Wawancara dengan salah satu masyarakat Kota Batu

Bapak Harun Wijaya

Sumber : *Olahan Peneliti (2019)*

**Hasil Wawancara dengan Malang Corruption Watch**

Putri : Saya mau bertanya pendapat mas tentang keterbukaan informasi di Kota Malang dan Kota Batu itu gimana?

Ibnu (informan) : yang pertama, aku berbicara masalah undang-undang dulu ya mbak. Di undang-undang sebenarnya keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 itu, misalnya mbaknya juga belajar keterbukaan informasi publik, sebenarnya semangat keterbukaan informasi publik transparasi ya sebenarnya, dan berbicara partisipasi masyarakat juga disitu. Kemudian ada hak dari pemerintah, kemudian hak dari setiap warga negara untuk mengakses karena itu sebuah hak asasi manusia juga, kemudian amanah dari undang-undang keterbukaan informasi publik itu setiap badan publik itu wajib mempublikasi informasi atau dokumentasi yang dikuasainya secara berkala, serta merta atau diminta gitu. Kemudian kalau tingkat keterbukaan informasi publik Kota Malang dan Kota Batu itu **masih tertutup** mbak. Maksudnya tertutup apa indikator untuk tertutup misalkan kalau kami lebih banyak menyoroti masalah tentang **misalkan dokumen kontrak**, dokumen perjanjian dengan pihak ketiga di keterbukaan informasi publik itu bisa diakses serta merta jadi pemerintah bisa membuka untuk itu kemudian kami untuk mendapatkan itu sangat susah payah mbak, jadi bahkan untuk kesengketa informasi kami lakukan untuk mengakses dokumen kontrak. Bahkan untuk dokumen-dokumen lain misalkan di Batu malah lucu misalkan anda ingin memohonkan informasi terkait SK, misalkan SK penentapan pejabat disana itu katanya adalah dokumen yang dirahasiakan misalkan kita lihat keterbukaan informasi publik, dokumen SK itu bukan yang dikecualikan karena ada kan klasifikasi dikecualikan karena menganggu keamanan negara kemudian menganggu perekonomian tidak sehat seperti itu. Banyak yang seperti itu di Kabupaten Malang, Kota Malang, Dan Kota Batu juga sama. Kemudian yang **kedua** untuk mengakses informasi dan dokumentasi ke PPID itu kesulitan kita adalah, sebenarnya bukan sulit kami siap untuk membuatnya sebenarnya tetapi yang **sangat aneh** tidak hanya di Pemerintah Kota Malang atau Kota Batu tetapi di Jawa Timur juga kita harus melampirkan **TOR** mbak, jadi sebelum kita melakukan permohonan informasi itu kan diamanahnya kita

memohon informasi secara tertulis akan tetapi ada tanggapan atau ada jawaban dari PPID Kota Malang atau Kota Batu setiap memohon informasi harus melampirkan TOR yang dimananya nanti didalamnya ada pernyataan ketika sudah melakukan riset atau sudah melakukan kajian terkait dokumen itu harus di publikasikan ke pihak terkait. Padahal ada riset atau publikasi yang sepenuhnya tidak bisa kami berikan, misalnya adanya duga-dugaan kasus dan lain-lain gitu, jadi misalkan dokumen kontrak kemudian hasilnya saya berikan kepada mereka ya sama saja saya membunuh diri saya sendiri. Kebanyakan seperti itu kendalanya.

Putri : Dalam pelayanannya PPID Kota Malang dan Kota Batu mana yang lebih baik mas?

Ibnu (informan) : kalau kami sepakat dari segi pelayanan lebih baik di Kota Malang, Kota Malang sedikit terbuka beberapa tahun ini di dorong oleh MCW dan kemudian didorong keterbukaan informasi, lalu kami melakukan ketemu dengan **stakeholder yang ada PPID Kota Malang** insyaallah sangat respon tapi perlu didorong lagi terkait pemahaman, pemahaman dari dinas terkait, terkait dengan keterbukaan informasi publik karena masih banyak alasan-alasan bahwa dokumen itu dirahasiakan, padahal kalau dilihat, dari misalkan dari mencontoh sengketa informasi dan didaerah lain dokumen itu tidak tertutup dan tidak dirahasiakan tetapi alasan disini dirahasiakan. Seperti itu.

Putri : gimana proses dari pelayanannya ?

Ibnu (informan) : pertama kami melakukan permohonan informasi, kedua apabila permohonan informasi tersebut tidak di tanggapi kami mengajukan keberatan, kemudian apabila ditanggapi tapi tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kita memasukan keberatan, kemudian apabila keberatan kami mengajukan sengketa informasi di KI Jatim.

Putri : untuk tahun kemaren apa ada sengketa informasi ?

Ibnu (informan) : di Kota Malang untuk tahun kemaren tidak ada, kalau di Kota Batu masih dalam tahap keberatan. Kami lebih banyak melakukan ketika sudah keberatan melakukan pendekatan pendekatan, lalu kami lakukan keberatan lagi, biasanya jika sudah dua kali baru akan dijawab.

Putri : jika dalam memohon informasi apakan sudah sesuia dengan waktu yang telah diberikan atau sesuai dengan UU itu sendiri?

Ibnu (informan) : iya sama, tapi kebanyakan kalau dari pemerintah dia memaksimalkan misalnya dari tanggapannya, dia memaksimalkan dari jangka 10 hari wajib menyampaikan tanggapan dari informasi yang dimohonkan oleh pemohon. Akan tetapi dalam 10 hari tidak dijalankan maka akan dia menambah lagi 7 hari setelah itu, kebanyakan disitu didetik detik akhir. Biasanya seperti itu.

Putri : informasi seperti apa sering di minta oleh MCW?

Ibnu (informan) : untuk kota Malang lebih banyak, seharunya APBD Kota Malang tanpa diminta pun udah terupdate atau dipublikasi karena itu dokumen yang serta merta bukan dokumen yang harus diminta oleh kita sewaktu-waktu, tetapi dokumen tersebut harus tersedia setiap saat, dan itu APBD. Kita lebih banyak memohonkan APBD. Misalkan di Batu sudah ada sedikit kebaikan yaitu APBD Kota Batu sudah ada di Webnya akan tetapi jeleknya di Kota Batu penjabaran dari APBDnya di tidak dipublikasikan jadi hanya ABPDnya saja tidak ada penjabaran rincinya dari perhubnya. Untuk kabupaten Malang sudah ada semua kalau di Kota Malang tidak ada semuanya.

Putri : jadi bagaimana pelayanannya yang mas rasakan?

Ibnu (informan) : pelayanan nya bagus mbak, yang perlu didorong adalah sebenarnya koordinasi antara PPID Pusat dengan PPID Pembantu karena disetiap dinas itu ada PPID Pembantu amanatnya. Kemudian PPID Pembantu ini tidak paham terkait ketentuan informasi publik. Kebanyakan seperti itu misalkan kamaren ketika kami

bertemu dengan dinas pekerjaan umum, disini itu kami tekankan bahwa dokumen kontrak itu bisa terbuka untuk umum tidak hanya bisa dilihat dikantornya saja, akan tetapi karena mereka katanya ada dokumen yang dikecualikan. Padahal jika melihat undang-undangnya tidak seperti itu. Maka kami mendorong adanya koordinasi yang bagus antara PPID Pusat dengan PPID Pembantu jadi ketika kami minta ke PPID Pusat jadi PPID pembantu sudah paham sebenarnya seperti itu.

Putri : terakhir mas, apa harapan mas buat kedua PPID ini?

Ibnu (informan) : Ketika Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu tidak menjalankan keterbukaan informasi publik dengan benar malah akan membuat kecurigaan. Jadi jangan membuat kecurigaan terkait itu mbak, jadi kalau dia benar-benar baik dan tidak ada suatu masalah apapun yang berani saja buka-bukaan. Sebenanrnya dokumen itu memang sudah harus disediakan ke masyarakat tetapi kenapa kok masih tertutup. Sebenarnya masyarakat itu bukan untuk cari kesalahannya bukan untuk korupsinya dimana, tetapi untuk perbaikan bersama jadi kami bisa berpatisipasi untuk mendorong perbaikan- perbaikan yang kurang dilihat oleh mereka karena peran chek in belence dari pemerintah itu antara masyarakat dan pemerintah

Putri : apalagi indikator yang mengatakan PPID Kota Malang Kota Batu itu tertutup?

Ibnu (informan) : indikatornya ketika kami memohon informasi tetapi masih meminta TOR padahal di UU itu dijelaskan ya tanpa meminta proposal yang dilampirkan, kan itu sudah hak warga negara. Tanpa kita meminta permohonan sebenarnya sudah harus terupload dan sudah ada di webnya itu. Konsepnya seperti itu kecuali informasi dikecualikan.

Putri : iya baik terima kasih mas.

Ibnu (informan) : oke udah gitu aja ya.

**Hasil wawancara dengan Bapak Syuef**

Putri :perkenalkan diri dulu ya pak, nama saya putri fiona sari disini saya ingin mewawancarai bapak tentang keterbukaan informasi publik Kota Malang sama Kota Batu. Jadi judul penelitian saya itu peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi terhadap keterbukaan informasi publik kepada masyarakat di Kota Malang dan Kota Batu. Jadi disini saya mau minta pendapat bapak tentang keterbukaan informasi di Kota Malang bagaimana menurut bapak?

Bapak Syuef : PPID pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tidak hanya di Kota Malang saja saya kira tetapi ini dibutuhkan oleh masyarakat seluruh indonesia, karena PPID itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan adanya ketransparanan informasi ataupun publikasi sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Karena PPID ini yang menjadi permasalahannya sekarang ini sebetulnya sebelum muncul PPID dulu itu di tingkat pemerintahan itu ada yang namanya kontak saran atau kontak pengaduan tapi tidak jalan, muncullah PPID ini kan anak turunan undang-undang nomor 14 tahun 2008, undang-undang ini kan anak dari amanat undang-undang nomor 28f yang menyatakan setiap orang berhak berkomunikasi setiap orang berhak mencari dokumentasi, amanat ini diturunkan ke UU KIP 14 tahun 2008 dan dituangkan lagi oleh Pemerintah ke namanya PPID. Cuma yang jadi persoalan saat ini PPID ini disosialisasikan hanya disekitaran pemangku-pemangku pelayanan tingkat kota maupun tingkat daerah disosialisasikan kepada SKPD-SKPDnya aja, jadi tidak menyentuh kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak bisa memanfaatkan yang namanya PPID, jika masyarakat tau yang namanya PPID ini pemerintah justru terbantu dengan apa yang sudah diamanatkan oleh pemerintah negara dalam rangka melayani masyarakat, jadi disini yang jadi permasalahan bagaimana SKPD SKPD ini bisa mensosialisasikan PPID nya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contohnya di Instansi Pendidikan, instansi pendidikan harus dapat menyampaikan kepada masyarakat, instansi milik DPU harus dapat menyampaikan kepada masyarakat dan PPID ini juga ada kaitannya erat dengan namanya keterbukaan informasi dan pelayanan publik nomor 25 tahun 2009. Kalau di

UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ini ada kaitan erat dengan PPID, karena di PPID itu didalam pasalnya salah satunya harus memampangkan atau mempublikasikan lewat apa namanya itu mbak publikasi?

Putri : website ?

Bapak Syuef : bukan, yang minimal publikasi ?

Putri : papan pengumuman

Bapak Syuef : papan pengumuman betul, satu contoh misalnya di dunia pendidikan di masing satuan pendidikan yang kecil aja harus memampangkan dana BOS sekian, belanja sekian itu harus , karena kan masih belum ada jadi artinya PPID ini masih berjalan ditataran eksekutif, ditataran legislatif, ditataran yudikatif belum menyetuh ke masyarakat ini temuan saya yang ada di lapangan, sehingga mereka kesukaran mbak, salah satu contoh untuk di tingkat kelurahan aja misalnya, mau mengakses dokumen publik, mereka pihak-pihak terkait itu menyampaikan bahwasanya itu dokumen yang dirahasiakan padahal dokumen musronbank kan bukan dokumen rahasiakan kan rahasia publik harus disampaikan, sehingga masyarakat didalam rangkaian musronbank misalnya musronbank yang tahun ini yang mau dilaksanakan sesuai dengan ajaran munsonbank, masyarakat untuk mengatahui tidak bisa. Sehingga musronbank ini hanya untuk mengugurkan kewajiban program pemerintah didalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan munsronbak, lah masyarakat untuk mengakses ini gak bisa, dianggap ini adalah rahasia padahal informasi itu kan ada dua informasi yang untuk publik dan informasi yang dirahasiakan, tapi pemerintah dalam arti ini kominfo yang ada dikota malang tidak bisa memberikan sosialisasi ke masyarakat, kalau yang rahasia itu seperti ini kalau yang untuk umum itu seperti ini, itu tidak disampaikan sehingga masyarakat untuk saat ini mbak kebingungan. Contohnya bidang saya di pendidikan, bahkan masyarakat ingin mengakses berapa sih yang sebenarnya jumlah yang masuk di BPDB contohnya kan 32. Karena wali murid ingin tau betul tidak 32 tapi tidak dilayani dengan baik, karena masyarakat juga

tidak paham wawasan untuk mengetahui itu. Jadi menurut saya kelemahannya PPID ini belum tersosialisasikan kepada masyarakat. Sebetulnya saya sepakat setuju PPID itu sangat bagus apalagi sekarang ini ada yang namanya pendidikan era revolusi 4.0 ini kan perubahan jadi masa masa yang lalu ini kita hapus dengan adanya kecanggihan digital ini kan juga memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi. Yang sekarang menjadi pertanyaan apakah semua masyarakat pakai ini ? kan tidak kan? Kalau masyarakat tidak pakai ini mereka harus turun gunung pihak-pihak terkait harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat itupun kalau mau, kalaupun tidak mau, ini juga nyambung kalau kita kaitkan dengan Mempan RB yang salah satu yang namanya FKP forum konsultasi publik, kan nyambungkan mbak, nah disini disampaikan dalam undang-undang MEMPAN RB itu mengharuskan setiap OPD maupun SKPD ditingkat pimpinan dan ditingkat pelaksanaan paling bawah kalau di pemerintahan itu di kelurahan kalau di dinas itu sekolahan itu harus mengundang harus menyampaikan. Nah, ini kan nyambung dengan PPID , ini yang belum dilakukan. Kemaren kan saya di undang Kemendigbud walaupun judulnya itu tidak menyangkut ke PPID, tapi intinya menyangkut PPID, bagaimanapun juga tiap instansi itu harus ada keterbukaan, kan nyangkut disini kan ya. Itu juga tidak pernah disampaikan kan tidak semuanya paham. Contohnya saya didalam PPID saya memahami untuk mencari tau hasil pendidikan yang berjenjang mulai dari SD, SMP, SMA saya kan harus mencari informasi, informasinya kepada siapa kan kepada dinas kepada bpkm, kepada satuan pendididkan kan mencari informasi kesana. Bagi saya sih tidak kesukaran, tapi bagi warga yang lain kan kesukaran juga bagi yang tidak paham. Nah ini sedikit berkaitan dengan PPID yang sudah diwajibkan pemerintah kepada masing-masing OPD maupun SKPD. Artinya mutu pendidikan ini kan masih belum beranjak kepada 4.0 , belum ada peningkatan. Jadi pembelajaran itu masih ditataran penghapalan dan pemahaman. Kita kan hidup tidak hanya sekedar untuk menghapal dan memahami, kita sudah keluar pendidikan harus juga bisa berkarya, bisa menciptakan karya. Disitu lah kita dapat memanfaatkan PPID agar dinas sekolah mau terbuka mbak. Dengan adanya PPID agar masyarakat tau yang pertama

mencegah tindakan korupsi itu salah satunya. Misalnya di bidang pendidikan, di bidang pendidikan itu kan ada dananya ada dana BOSDA ada dana BOSNAS ini harus di pampang, seperti di UU setiap instansi harus mempublikasikan tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Ini kan bagian dari informasi tapi tertutup, sehingga kalau tertutup akan kental dengan istilah-istilah pungutan dan disitu juga ada anggarannya jadi PPID ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya PPID ini masih ditataran penyelenggara di masing-masing satuan OPD, SKPDnya. Di pelayanannya pun tidak sesuai dengan standar pelayanan PPID cepat, akurat, murah, aman kan gitu ya. Tapi kan tidak seperti itu ya, masih berbelit-belit, masih harus ada biaya karena ini dilakukan sebab mereka tidak tau, tapi kalau mereka tau tidak mungkin melakukan. Jadi pelayanannya itu masih memanfaatkan bagi warga-warga yang tidak mampu mengakses informasi, kalau warga warga itu mampu mengakses informasi. misalnya seperti saya yang mampu mengakses informasi tidak ada alasan kalau itu memang milik publik, tidak dipublikasikan. Yang kedua tidak ada alasan untuk tidak memberikan informasi yang cepat, akurat, tepat, murah, nyaman, bagi saya tidak ada itu bagi saya harus di kasih. Kalau mereka tidak mau kasih apa alasannya, kan ada. Disini ini mustinya pemerintah Kota Malang khususnya PPID yang dikelola kominfo, MCW sudah mengajukan proposal untuk pertemuan yang berkaitan dengan kominfo yang berkaitan dengan PPID, trus sementara ini PPID di Kota Malang ini kan ada Channel untuk mencari informasi yaitu lewat **sambat**, tapi itu tidak akurat mbak karena sambat ini bukan lembaga yang mengadvokasi, sambat ini Cuma menampung aspirasi masyarakat. Makanya sekarang ini sambat juga gak jalan, kotak saran juga gak jalan. Sekarang pemerintah punya inisiatif tahun berapa itu muncul PPID 2017 pelaksanaannya mulai trendnya keluar. Keluarpun tidak menyentuh ke level masyarakat hanya ditingkat namanya anggota-anggota mereka sendiri dan mereka mengklaim bahwasanya membuat pengaduan online dengan sambat sudah efektif, tapi kenyataannya tidak gitu. Kalaupun ada orang yang menggunakan online sambat, sambat memberikan kepada instansi yang memerlukan, tapi belum tentu ditangani. Kontrolnya kita susah, kalau masyarakat tau peran dan

fungsinya PPID ini saya kira khususnya kota malang raya kota batu akan beres. Ini menurut survei saya Kota Malang Kota Batu belum berjalan efektif, jadi menurut usulan saya agar berjalan efektif pihak-pihak terkait harus turun karena PPID ini tidak diruang gelap, harus diruang yang terbuka dan PPID ini tidak kosongan ada anggarannya ada biayanya. Kalau pemerintah tidak kita dorong dana-dana ini kemungkinan tidak di manfaatkan untuk kepentingan masyarakat tapi akan dimanfaatkan untuk kepentingan PPID di satuan itu sendiri. Barang kali seperti itu, solusinya agar PPId agar bisa memasar di masyarakat pertama di FKP, yaitu dengan mengundang, mislanya di tingkat pendidikan dengan mengundang tokoh-tokoh, mengudang wali-wali murid kalau dikesehatan masyarakat secara umum itu harus bahkan di UU dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali, tapi prakteknya di lapangan tidak seperti itu. Bagaimana untuk membangkitkan masyarakat yang marginal supaya menjadi masyarakat yang madani siapa yang bertanggung jawab?

Putri : pemerintah

Bapak Syuef : kan pemerintah, tidak hanya bidang PPID tapi disemua bidang kan sudah dibiayai pemerintah apa gunanya amanat UU nomor 33 tentang bumi, air beserta isinya dikelola oleh negara dibuat untuk kesejahteraan sesuai sila ke lima, ini kan tidak jalan. Cuma ditataran wacana PPID ini ditataran FGD, di tataran seminar, ditataran diskusi-diskusi yang di gedung-gedung ber AC tapi kan PPID ini kan tidak di diskusikan kepada masyarakat. Saya kira temuan-temuan seperti ini pihak UB, panjenengan harus bisa mendorong bagaimana peran pemerintah untuk membangkitkan masyarakat yang marginal supaya menjadi masyarakat yang madani sesuai dengan PPID ini pemerintah harus turun tangan, tidak boleh diam. Kami di MCW sekedar anjing mengongong berkoar koar itupun kita kawal, kita ajukan, kita kawal sampai pelaksanaan inipun yang di undang ya orang-orang tertentu di kalangan mereka juga. Makanya mereka harus bisa beraksi mensosialisasikan dan sosialisasi ini hanya dilaksanakan hanya satu kali itu didaerah saya, diluar ini tidak pernah dilakukan. MCW mempunyai jaringan masyarakat dari 5 wilayah, 5 kecamatan

masing-masing daerah ada, jadi mudah kita mencari informasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat dibidang kesehatan dibidang pendidikan dibidang kependudukan, di bidang keamanan di bidang peradilan, itu kenyataannya kita masih menemukan tidak adanya ketransparanan penyelenggaraan kebijakan dan masih juga tarikan tarikan dan masih juga ada pelayanan yang tidak efektif. Contoh sekarang saya mengadvokasi bidang kesehatan tapi ini ada kaitannya dengan PPID orang sakit belum sembuh dirumah sakit sudah pulang, orang sakit opname belum sembuh sudah dipulangkan, saya tanya orang sakit ke rumah sakit tujuannya untuk menyembuhkan penyakitnya, kenapa belum sembuh kok disuruh pulang, dia tidak menjawab, kenapa dia tidak bisa menjawab dia diahlikan ke meja yang lain trus saya ginikan, mbak kalau saya sebagai masyarakat ingin mengatahui informasi dari sini trus dilempar kesana lalu dilempar kesana terus masyarakat itu bagaimana, saya kesini ini sesuai dengan tulisan yang ada di meja anda, pusat informasi artinya jangan masyarakat pemangku penerima sebagai PPID tidak memahami sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan dilemparkan ke meja-meja yang lain. Nah, ini yang saya sangat miris dengan sistem pelayanan publik di kota malang. Ternyata kan saya menguliahi dia, kalau mbaknya sudah duduk di meja dengan tulisan yang ada di meja itu berarti dia harus memahami tugasnya, lalu yang menempatkan sampean ini siapa? “ya atasan saya pak” nah ini kan kita gak bisa kompalin ke sini percuma komplain ke sini, kita ya harus ke atasannya kok gitu bagaimana ? alasannya “ya sambil jalan pak” masyarakat tidak boleh dilayani dengan sistem seperti itu, dan kemungkinan ada perubahan sekarang karena sudah saya kritisi. Trus kira-kira apa lagi yang bisa saya bantu ?

Putri : jika di kota batu bagaimana pak?

Bapak Syuef : saya kira PPID ini tidak sekat-sekat di kota malang atau di kota batu saya kira sama. oh iya sebentar ini yang bisa menjelaskan untuk di kota batu.

**Hasil wawancara MCW di Kota Batu**

Putri : bagaimana menurut mas mengenai pelayanan PPID di Kota Batu?

Mas Bayu : PPID di kota Batu itu emang kita di setiap tahunnya, misalnya diawal tahun kita selalu mengajukan informasi dengan misalnya APBD di Kota Batu. APBD ini sifatnya gambaran umum berkaitan keuangan daerah tapi kita juga perlu perwali yaitu pejabaran keuangan daerah itu berkaitan dengan hukum dan persoalan program-program lainnya. Namun APBD kita diberikan karena ini merupakan dokumen publik untuk yang perwali yang sesuai dengan UU KIP, namun ada beberapa alasan informasi yang kami minta tidak diterima misalnya bertentangan dengan peraturan gubernur.

Putri : apabila informasi itu tidak diterima apa yang mas lakukan?

Mas Bayu : biasanya kalau tidak diterima kita mengajukan audiensi dulu kalau tidak diterima lagi kita mengajukan keberatan informasi. nah, emang MCW selalu setiap tahun mengajukan keberatan informasi namun tidak ada tanggapan dari PPID ini dan kami ada beberapa datanya. Misalnya soal permohon informasi dana APBD dan perwali APBD disini dinyatakan pemkot hanya memberikan dana APBD tapi yang perwali tidak diberikan nah, disini MCW melakukan keberatan informasi dan PPID Kota Batu bersikukuh untuk tidak memberikan di tahun 2018. Selanjutnya permohonan informasi yang terkait dengan kontrak pasar sayur tidak di tanggapi. Sebenarnya yang diberikan hanya dokumen kontrak yang hanya gambaran umum tapi rinciannya pemkot Batu tidak memberikan.

Pak Syuef : apalagi yang bisa kami bantu?

Putri : bagaimana PPID di Kota Malang?

Pak Syuef : PPID itu memang ada yang dikelola kominfo tapi itu masih dinikmati ditingkat jajaran pemerintah itu sendiri, itupun sosialisasi ke jajarannya dan tidak semua mereka paham seperti saya jelaskan tadi mengenai meja informasi ketika saya tanya tidak tahu. Seperti munculnya PPID dari mana yang merupakan amanat UU

KIP yang memunculkan PPID tapi kenyataan nya mereka kan ngak tau, seperti peran fungsi PPID itu apa, tujuan PPID itu apa masih belum tau.

**( Selanjutnya mengenai Kota Batu tentang keterbukaan informasi )**

Putri : menurut mas keterbukaan informasi di Kota Batu bagaimana ?

Mas Bayu : selama ini MCW melihat dan bisa dikatakan masih tertutup, misalnya yang bertentangan dengan UU KIP. Tapi dalam tataran tertentu misalnya APBD Kota

Batu seakan-akan mempersulit teman-teman MCW untuk mendapat dokumen publik padahal kan ini tujuan memberikan pendidikan kepada masyarakat Batu tentang keuangan daerah, dan juga untuk meningkatkan partisipasi publik untuk melakukan pengawasan, perumusan kebijakan, dan bahkan untuk melakukan evaluasi terkait dengan kinerja pemerintah daerah.

**(Selanjutnya mengenai Kota Malang tentang keterbukaan informasi)**

Pak Syuef : Kalau di Kota Malang untuk mengetahui informasi dan dokumentasi harus menunjukan identitas serta tujuannya apa, harus mengisi form padahal orang itu tidak sejauh itu padahal hanya ingin tau. Salah satu contoh aja kenapa ini dipendidikan ya, program belajar 9 tahun yang di danai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kok masih ada tarikannya itupun tidak dijawab ditanya siapa sampean kepentingannya apa dan segala macam ini kan hal yang di anggap remeh temeh tidak secara spesifik akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut perijinan kan Cuma sekedar mencari informasi itupun tidak dikasih. Jika pertanyaan anda apakah kota malang ini terbuka ? belum terbuka jawabannya.

Pak Syuef : PPID ini kan tujuannya untuk merubah peradapan dari yang dulu yang sekarang yang munculnya digital ini harusnya ada perubahan. Tapi kenyataannya sukar untuk menerapkan kepada masyarakat yang awan sedangkan orang-orang dipemerintahan yang tiap hari bawa android yang canggih pun masih tidak paham, kalau tidak pahamkan artinya ya sosialisasinya tidak tepat .

**Bapak Charles Andri juga ikut berkomentar, beliau seorang komite sekolah**

Bapak Charles : jadi bahasa simple mainnya pemerintah itu masih di normatif serimonial dia tidak masuk subtansial, subtansial itu tindakan. Oke dia sudah buat PPID tetapi proses yang dikatakan pak syuef tadi kan tidak ada bentuk pelaksanaan dalam lapangan itu dia hanya sekedar data, tapi data pun seketika diminta dengan baik, tapi masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya di dinas pendidikan anggarannya kan banyak dan besar sekali. Sekarang coba kita lihat di satuan pendidikan, coba mbak masuk ke sekolah-sekolah, dan mbak sebagai orang luar dan minta informasi mengenai tata kelola BOSNAS dan BOSDA nya pasti ditolak mentah-mentah. Dulu komite sekolah ini tahun 2016-2017 ada doktrin dari kepala sekolah bahwa komite tidak boleh ikut campur masalah keuangan. sedangkan di UU sudah mengatur secara spesifik ya bahwa komite sekolah harus campur tangan mengenai penyusunan, perencanaannya dan melihat bagaimana implementasinya di lapangan dibalik sama dia. Lucu gitu dan banyak terjadi kelucuan sampai detik ini kami dan pak syuef berjuang untuk membalikan situasi. Sampai detik ini masih banyak sekolah-sekolah yang hanya sekitar formulitas saja buat perencanaan formalitas dan mengimplementasikan masih dalam bentuk formalitas. Secara subtansial masih banyak terjadi hal yang belum maksimal didalam implementasi tata kelola keuangan BOS nya.

**LAMPIRAN 05**

**Bentuk-Bentuk Poster Informasi Publik pada Website Dinas Kominfo Kota Malang**

Gambar: 4.1
Poster Nama Jalan Di Kota Malang

Gambar: 4.2
Informasi Penanganan Jalan Di Kota Malang

Gambar: 4.3
Poster Pemeliharaan Rutin Jalan di Kota Malang

**Bentuk-Bentuk Poster Informasi Publik pada Website Dinas Kominfo Kota Batu**

Gambar: 4.4
Warta Smartcity Kota Batu

Gambar: 4.5
Poster Open Rekruitmen Kota Batu

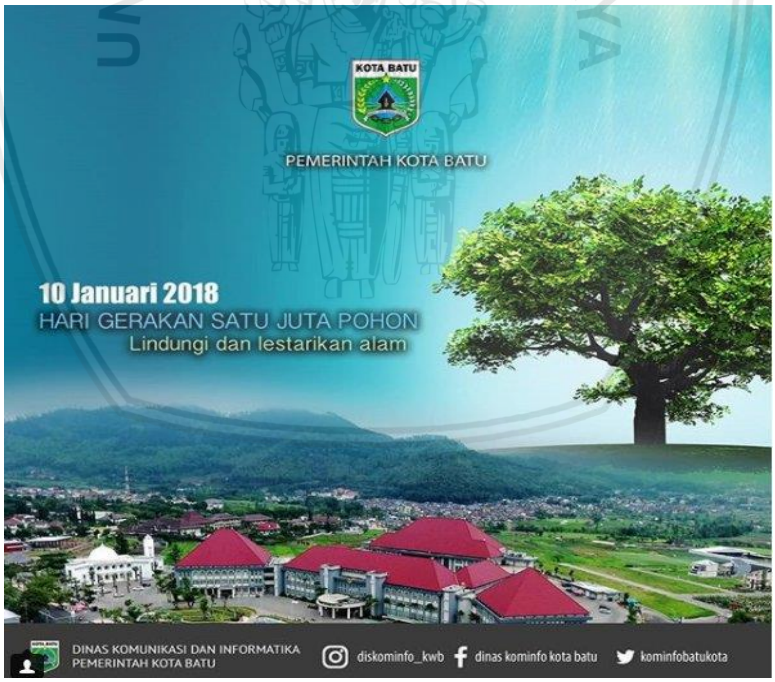


Gambar: 4.6
Poster Hari Gerakan Satu Juta Pohon

**LAMPIRAN 06**

**Infografis PPID Kota Malang**

**Infografis PPID Kota Batu**